



Dinas ESDM
Provinsi Kalimantan Tengah

...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun Anggaran 2025



LKIP

...

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada : (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 6 Februari 2026

PIL. KEPALA DINAS

SUTOYO, S.SIP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197910112000121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025 dan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 khususnya menyangkut sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam penyusunan laporan kinerja berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Analisis memuat informasi mengenai keberhasilan dan juga hambatan-hambatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat dicarikan solusinya untuk mencapai hal tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di dalam mewujudkan visi *"Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH"*

(Catatan: BERKAH adalah akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Secara umum pencapaian sasaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2025 baik. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi sebuah pelajaran dalam lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Sumber Daya	6
1.3 Sarana dan Prasarana	9
1.4 Tugas dan Fungsi	12
1.5 Strategi dan Arah Kebijakan	12
1.6 Isu Strategis Permasalahan dan Peluang	15
1.7 Cascading Kinerja	17
1.8 Cascading ESDM	19
1.9 Peta Proses Bisnis	22
1.10 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	46
BAB II PERENCANAAN KINERJA	48
2.1 Rencana Strategis Dinas ESDM Tahun 2021-2026	48
A. Tujuan Misi Kepala Daerah	48
B. Sasaran dalam RENSTRA 2021-2026	48
2.2 Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	51
A. Program	51
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	53
2.4 Target Capaian IKU	57
2.5 Manual IKU	62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	67
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	67
3.2 Realisasi Anggaran	106
3.3 Tindaklanjuti Hasil Evaluasi/Rekomendasi	120
BAB IV PENUTUP	121
4.1 Kesimpulan	121
4.2 Permasalahan dan Kendala Utama	126
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	126
4.4 Strategi Peningkatan Kinerja	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Jumlah ASN / Tenaga Kontrak	6
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan / Eselon	7
Tabel 1.5 Daftar Nama Pejabat Struktural	8
Tabel 1.6 -	-
Tabel 1.7 Rekapitulasi Aset Tetap Per 30 Desember 2025	9
Tabel 1.8 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	14
Tabel 1.9 Identifikasi Proses	22
Tabel 1.10 Identifikasi Sub Proses	23
Tabel 1.11 Peta Proses Bisnis	26
Tabel 1.12 Peta Lintas Fungsi	34
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DESDM	51
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	54
Tabel 2.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	57
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja RE dan RDB Tahun 2025	72
Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi RE dan RDB Kinerja Tahun 2025	74
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja RE dan RDB Tahun 2021-2025	73
Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja RE dan RDB Tahun 2021-2025	76
Tabel 3.3 Daftar Desa yang Menerima Kegiatan BPBL Tahun 2025	75
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja RE dan RDB Tahun 2025 dengan Standar Nasional	75
Tabel 3.5 Perbandingan Program Prioritas Pembangunan PLTS Tersebar Tahun 2021-2025	77

Grafik 3.3	Perbandingan Program Prioritas Pembangunan PLTS Tersebar Tahun 2021-2025	77
Tabel 3.6	Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah	78
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2025	79
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2025 dengan standar Nasional	80
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita Tahun 2025 dengan standar Nasional	80
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja Penggunaan Energi yang Bersumber dari EBT Tahun 2025	82
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Penggunaan Energi yang Bersumber dari EBT Tahun 2025	83
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Penggunaan Energi yang Bersumber dari EBT Tahun 2025 dengan Standar Nasional	84
Grafik 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Penggunaan Energi yang Bersumber dari EBT Tahun 2025 dengan Standar Nasional	85
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja Bidang Pertambangan Tahun 2025	86
Tabel 3.13	Pencapaian Kinerja IUPTLS dan SKP Tahun 2025	88
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja IUPTLS dan SKP Tahun 2021-2025	89
Grafik 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja IUPTLS dan SKP Tahun 2021-2025	89
Tabel 3.15	Pencapaian Kinerja Bidang Geologi Tahun 2025	90
Tabel 3.16	Pencapaian Kinerja Sekretariat Tahun 2025	93
Tabel 3.17	Pencapaian Kinerja Evaluasi Implementasi LKIP Tahun 2025	96
Tabel 3.18	Pencapaian Realisasi LKIP Tahun 2021-2025	98
Tabel 3.19	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	99
Tabel 3.20	Pencapaian Kinerja UPT Tahun 2025	104
Tabel 3.21	Capaian Realisasi Keuangan dalam Setiap Sasaran untuk Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan APBD-P Ta 2025	107
Tabel 3.22	Capaian Realisasi Keuangan dalam Setiap Sasaran untuk Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan APBD-P Ta 2025	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kinerjanya berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah. Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah beralamat Jalan Cilik Riut Km. 3,5 Kota Palangka Raya. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/015-a/I.3/2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah maka susunan struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

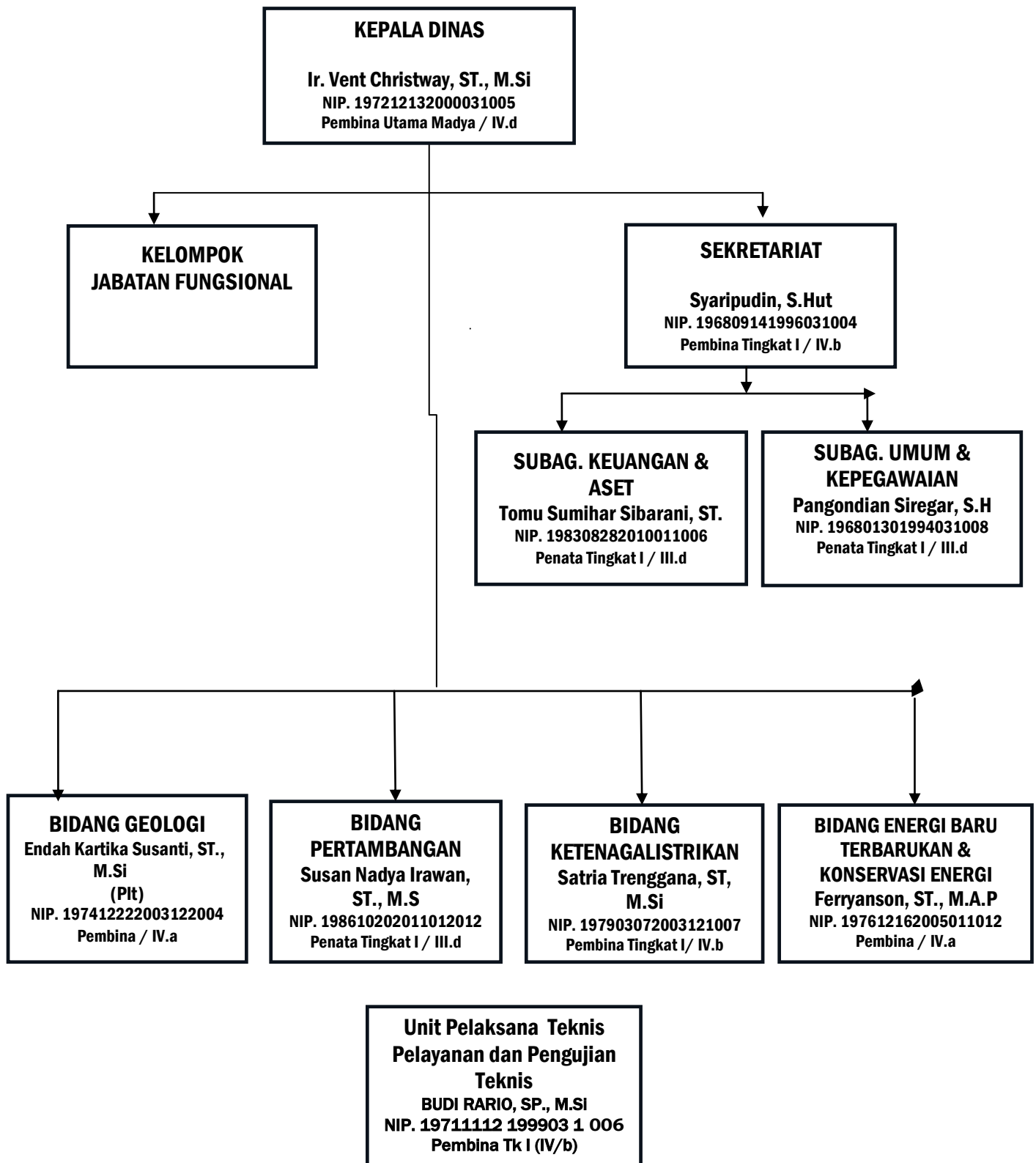
1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Cabang Dinas ESDM Wilayah I Buntok;
3. Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kapuas;
4. Cabang Dinas ESDM Wilayah III Sampit;
5. UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis ESDM;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang terdiri dari :
1. Bidang Ketenagalistrikan
 2. Bidang Geologi
 3. Bidang Pertambangan
 4. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
- D. Cabang Dinas ESDM Wilayah I Buntok, membawahkan :
1. Sub Bagian Tata Usaha
- E. Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kapuas, membawahkan :
1. Sub Bagian Tata Usaha
- F. UPT, Pelayanan dan Pengujian Teknis ESDM
1. Sub Bagian Tata Usaha
 2. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 3. Seksi Pengujian Teknis
- G. Kelompok Jabatan Fungsional

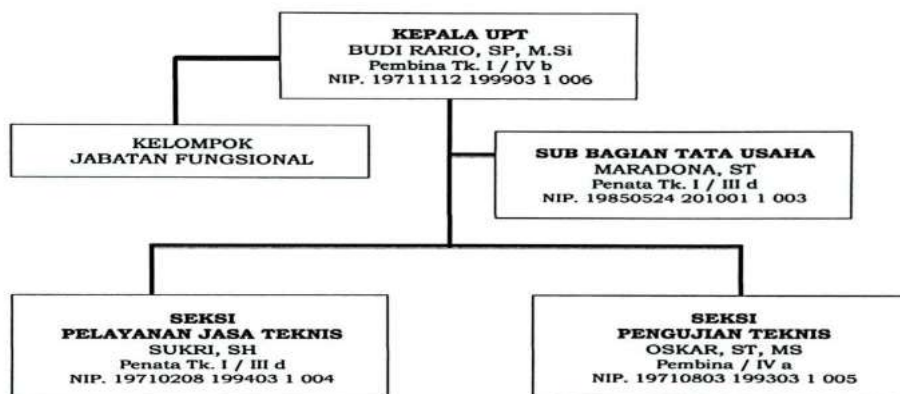
**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



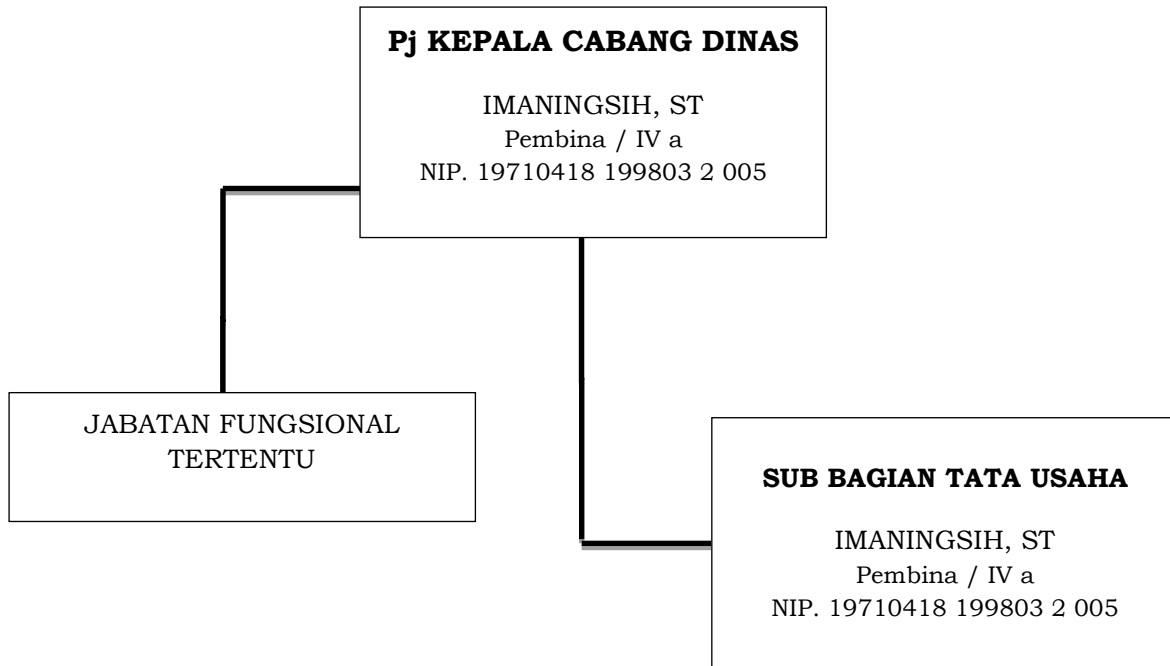
STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I BUNTOK PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2019
TANGGAL 3 DESEMBER 2019

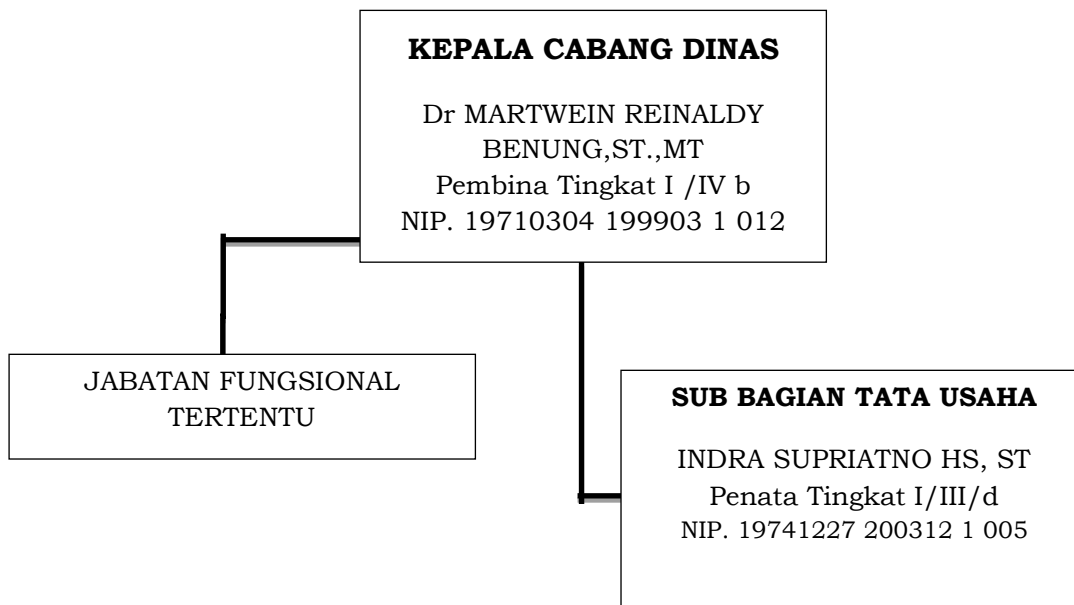
SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I BUNTOK



**STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II KAPUAS PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



1.2. Sumber Daya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Per 31 Desember 2025 pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelayanan Teknis Dinas dan Cabang Dinas berjumlah 104 orang Pegawai Negeri Sipil dan 42 orang Tenaga Kontrak total jumlah pegawai 146 orang.

Tabel 1.1 Jumlah ASN / Tenaga Kontrak

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	76	28	105
2.	Tenaga Kontrak			42
	Jumlah			146

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2025

Tabel 1.2 Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	U s i a (Tahun)														Jlh
	<30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	5
IV/a	-	-	-	1	1	-	2	1	5	2	2	-	-	-	14
III/d	-	-	5	2	4	1	7	2	6	1	3	-	-	-	31
III/c	-	-	4	6	2	-	2	3	4	-	-	-	-	-	21
III/b	1	-	1	5	4	1	2	2	3	-	2	-	-	-	21
III/a	-	-	1	-	1	-	3	-	2	-	1	-	-	-	8
II/d	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-		-	-	-	3
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1		11	14	12	2	20	8	24	3	9	-	-	-	104

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2025

Tabel 1.3 Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan Formal	U s i a (Tahun)														JLH
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S – 3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2
S – 2	-	-	6	6	1	-	6	1	6	1	2	-	21	8	29
S – 1	1	-	5	6	9	3	7	5	9	3	4	-	35	17	52
D-IV	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
D-III	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-		-	2	2	4
SLTA	-	-	-	-	1	-	5	1	6	-	3		15	1	16
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	-	11	13	12	3	20	8	23	4	9	-	-	-	104

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2025

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1	Kepala Dinas	Eselon II/a	1	1	-	1
2	Sekretaris	Eselon III/a	1	1	-	1
3.	Kepala Bidang	Eselon III/a	3	2	1	3
4.	Kepala Sub Bagian/ Fungsional	Eselon IV/a	-	-	-	15
5.	Kepala Cabang DESDM Wil. I, II dan III	Eselon IV/a	-	-	-	5

6	Kepala Cabang DESDM Kepala UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis DESDM	Eselon III/b	1	1		1
7.	Kepala Subbag/ Kasi Cabang dan UPT	Eselon IV	-	-	-	3
Total						29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2025

Tabel 1.5 Daftar Nama Pejabat Struktural

No	Nama	Eselon	Jabatan	TMT. Jabatan
1.	Ir. Vent Christway, ST.,M.Si	II	Kepala Dinas ESDM	01-12-2021
2.	Syaripudin, S.Hut	III	Sekretaris	01-10-2018
3.	Ferryanson, ST.M.AP	III	Kabid Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	09-02-2023
4.	Susan Nadya Irawan,ST.MT	III	Kabid Pertambangan	28-8-2023
5.	Satria Trenggana, S.T, M.Si	III	Kabid Ketenagalistrikan	09-02-2023
6.	Budi Rario, SP.M.Si	III	Kepala UPT	13-04-2022
7.	Maradona, ST. M.Si	IV	KaSubBag TU UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis DESDM	27-06-2019
8.	Dwi Rachmanto, ST.M.Eng	IV	Penyelidik Bumi Ahli Muda	30-12-2021
9.	Tomu Sumihar Sibarani, ST	IV	Kasubag. Keuangan dan Aset	19-03-2018
10.	Pangondian Siregar, SH.	IV	Kasubag. Umum & K	01-01-2017
11.	Adietya Diadman, ST	IV	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	19-03-2018
12.	Dr. Martwein R Benung, ST, MT	IV	Kepala Cabang Wil III	19-03-2018
13.	Kornelis, ST.,M.Si.	IV	Perencana Ahli Muda	01-01-2017
14.	Oskar, ST.,MS.	IV	Kasi. Pengujian Data Teknis	06-01-2017
16.	Ir. Elradus, M.Si	IV	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	30-12-2021
15.	Charles Panjaitan, ST	IV	Analisis Kebijakan Ahli Muda	19-03-2018
16.	Endah Kartika Susanti, ST	IV	Penyelidik Bumi Ahli Muda	01-01-2017
17.	Sukri, SH	IV	Kasi Pelayanan Jasa Teknis	01-01-2017
18.	Indra Supriatno, H.S.ST	IV	Kasub Bagian Tata Usaha	01-10-2018
19.	Sarkuni, S. Hut, MM	III	Kep. Cab.Dinas Wil I	19-03-2018
20.	Friantoso,	IV	Analisis Kebijakan Ahli Muda	30-12-2021
21.	Imaningsih, ST	IV	Kep. Sub. Bag. TU DESDM Wil II	19-03-2018
22.	Suriadi Musa, ST.MT	IV	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	30-12-2021
23.	Fella Rafilia, ST	IV	Analisis Kebijakan Ahli Muda	19-03-2018

24.	Algavien Tinus, ST.,M.Si	IV	Inspektur ketenagalistrikan Ahli Muda	01-10-2022
25.	Indra Himawijaya,ST.,M.Si	IV	Analisis Teknik Pertambangan Minerba	14-02-2023
26.	Yuliat Tita, ST.,M.Si	IV	Analisis Wilayah Pertambangan	14-02-2023
27.	Yustani Leluno, S.Si, M.Si	IV	Analisis Pengembangan Energi	14-02-2023
28.	Saiful Anwar, S.Sos	IV	Kasubbag Tata Usaha	06-02-2023

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2025

1.3. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Tabel 1.7 Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2025

**REKAPITULASI SALDO AKHIR
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025**

KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN/NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3			ASET TETAP				
3	1		TANAH	3.554.500.000,00	-	-	3.554.500.000,00
		1	TANAH	3.554.500.000,00	-	-	3.554.500.000,00
		99	TANAH (BLUD)	-	-	-	-
3	2		PERALATAN DAN MESIN	16.804.976.648,99	1.855.200.000,00	-	18.660.176.648,99
		1	ALAT BESAR	596.887.000,00	-	-	596.887.000,00
		2	ALAT ANGKUTAN	6.162.702.862,99	1.855.200.000,00	-	8.017.902.862,99
		3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	698.072.000,00	-	-	698.072.000,00
		4	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-
		5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.813.195.169,00	-	-	2.813.195.169,00
		6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2.188.397.797,00	-	-	2.188.397.797,00
		7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-
		8	ALAT LABORATORIUM	1.698.427.264,00	-	-	1.698.427.264,00
		9	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-
		10	KOMPUTER	2.647.294.556,00	-	-	2.647.294.556,00
		11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-
		12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-
		14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-
		16	ALAT PERAGA	-	-	-	-
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-
		18	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-
		19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-
		88	PERALATAN DAN MESIN (BOS)	-	-	-	-
		99	PERALATAN DAN MESIN (BLUD)	-	-	-	-
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	9.056.027.997,55	1.358.703.116,00	-	10.414.731.113,55

KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN/NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1	BANGUNAN GEDUNG	9.056.027.997,55	1.358.703.116,00	-	10.414.731.113,55
		2	MONUMEN	-	-	-	-
		3	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-
		4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-
		99	GEDUNG DAN BANGUNAN (BLUD)	-	-	-	-
3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	93.510.167.524,00	68.510.165.854,00	18.004.340.586,00	144.015.992.792,00
		1	JALAN DAN JEMBATAN	87.330.000,00	-	-	87.330.000,00
		2	BANGUNAN AIR	-	-	-	-
		3	INSTALASI	77.393.289.194,00	68.510.165.854,00	18.004.340.586,00	127.899.114.462,00
		4	JARINGAN	16.029.548.330,00	-	-	16.029.548.330,00
		99	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI (BLUD)	-	-	-	-
3	5		ASET TETAP LAINNYA	19.342.900,00	-	-	19.342.900,00
		1	BAHAN PERPUSTAKAAN	19.342.900,00	-	-	19.342.900,00
		2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-	-	-
		3	HEWAN	-	-	-	-
		4	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-
		5	TANAMAN	-	-	-	-
		6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-
		7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-
		88	ASET TETAP LAINNYA (BOS)	-	-	-	-
		99	ASET TETAP LAINNYA (BLUD)	-	-	-	-
3	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	13.138.851.800,00	-	12.952.051.800,00	186.800.000,00
		1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	13.138.851.800,00	-	12.952.051.800,00	186.800.000,00
JUMLAH I				136.083.866.870,54	71.724.068.970,00	30.956.392.386,00	176.851.543.454,54
5			ASET LAINNYA				
5	2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-
		2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-
5	3		ASET TIDAK BERWUJUD	1.004.085.500,00	44.900.000,00	-	1.048.985.500,00
		1	GOODWILL	-	-	-	-
		2	LISENSI DAN FRENCHISE	-	-	-	-
		3	HAK CIPTA	-	-	-	-



KELOMPOK	JENIS	OBJEK	URAIAN/NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4	HAK PATEN	-	-	-	-
		5	SOFTWARE	172.281.000,00	44.900.000,00	-	217.181.000,00
		6	KAJIAN	831.804.500,00	-	-	831.804.500,00
		7	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDAYA	-	-	-	-
		8	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	-	-	-	-
		9	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	-	-	-	-
		99	ASET TIDAK BERWUJUD (BLUD)	-	-	-	-
5	4		ASET LAIN-LAIN	6.619.045.566,00	-	-	6.619.045.566,00
		1	A. ASET RUSAK BERAT/USANG	170.179.500,00	-	-	170.179.500,00
			1. KIB A	-	-	-	-
			2. KIB B	170.179.500,00	-	-	170.179.500,00
			3. KIB C	-	-	-	-
			4. KIB D	-	-	-	-
			5. KIB E	-	-	-	-
			B. TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (TDK)	6.438.866.066,00	-	-	6.438.866.066,00
			C. PENJUALAN	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
		2	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-
		3	ASET LAIN-LAIN LAINYA	-	-	-	-
			JUMLAH II	7.623.131.066,00	44.900.000,00	-	7.668.031.066,00
8			EKSTRACOMPTABLE				
8	1		Peralatan dan Mesin (KIB B)	55.366.587,00	-	-	55.366.587,00
			a. Baik/Kurang Baik	680.000,00	-	-	680.000,00
			b. Rusak Berat (RB)	54.686.587,00	-	-	54.686.587,00
			c. Tidak Diketahui Keberadaannya (TDK)	-	-	-	-
8	2		Gedung dan Bangunan (KIB C)	-	-	-	-
			a. Baik/Kurang Baik	-	-	-	-
			b. Rusak Berat (RB)	-	-	-	-
			c. Tidak Diketahui Keberadaannya (TDK)	-	-	-	-
			JUMLAH III	55.366.587,00	-	-	55.366.587,00
			JUMLAH I + II + III	143.762.364.523,54	71.768.968.970,00	30.956.392.386,00	184.574.941.107,54



1.4. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
3. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
4. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral.
5. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.5. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026, adalah :

Kebijakan :

1. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai pengembangan Kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;

2. Peningkatan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi;
3. Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada Kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada Kawasan rawan bencana dan konservasi;
4. Merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna;
5. Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan Kawasan pembangkit listrik;
6. Membangun metadata pemegang IUP/IPR;
7. Membangun system informasi pelaporan;
8. Penertiban PETI;
9. Menyediakan jasa layanan dan pengujian teknis dibidang energi dan sumber daya mineral.
10. Membuat regulasi terkait pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, izin pertambangan rakyat dan surat izin penambangan batuan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
11. Mewujudkan penataan pengelolaan sumber daya mineral dan air tanah yang efisien dan terukur sebagai Upaya peningkatan pendapatan dan menunjang ketersediaan sumber daya alam untuk Pembangunan daerah.

Strategi :

Strategi dan rencana aksi tahun 2022-2026 yang melingkupi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung kebijakan untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat, Adalah :

1. Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil, serta untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita
2. Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat.
3. Optimalisasi pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Melakukan penertiban legalitas IUP/IPR pelaporan dan penertiban PETI.
5. Penyediaan layanan informasi UPT bidang energi dan sumber daya mineral.

6. Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan untuk jasa pelayanan dan pengujian teknis di bidang energy dan sumber daya mineral.
7. Penyediaan data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang terukur secara ekonomi dan mempunyai nilai kelayakan lingkungan.

Tabel 1.8 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Visi : Kalimantan Tengah MAKIN BERKAH			
Misi : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan Pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatkan Ketercukupan Energi	Penyediaan akses energi listrik bagi Masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.	- Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi melalui pengembangan Kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi. - Peningkatan jaringan transmisi dan distribusio untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi. - Menetapkan lokasi pembangkit listrik pada Kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi. - Merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna. - Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan Kawasan pembangkit listrik.

1.6 ISU-ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN PELUANG

Isu strategis merupakan isu paling pokok yang tidak hanya berupa permasalahan namun juga bersifat actual dan mendesak. Isu strategis ini akan menjadi perhatian dalam Pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Kalimantan Tengah untuk lima tahun kedepan dan tentunya mendukung penanganan isu strategis sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026 dimana yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral, sebagai berikut :

1. Isu strategis Bidang Geologi dan Air Tanah :

- Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal dan terukur.
- Belum akuratnya data nilai potensi dan kelayakan ekonomis dan potensi bahan galian yang diusulkan dalam WIUP yang diusulkan/direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.
- Belum akuratnya data geologi tata lingkungan dan perhitungan kelayakan potensi air tanah yang bernilai ekonomi, sehingga kesulitan dalam rencana zonasi CAT dan zonasi konservasi AT serta penyusunan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah baik Provinsi maupun Kab/Kota.
- Belum ada data potensi dan kelayakan ekonomis serta lingkungan atas lokasi/daerah usulan WPR dari Kab/Kota.
- Pengalihan kewenangan sumber daya air ke pemerintah pusat.
- Banyaknya potensi bahan galian yang berada di dalam wilayah pencadangan negara, cagar alam dan Kawasan lindung, sehingga mengurangi optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan bahan galian dalam rangka Pembangunan daerah.
- Belum terdatanya Cadangan/potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan secara menyeluruh.
- Belum adanya regulasi terkait penyerahan delegasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- Koordinasi tata Kelola pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak terintegrasi dengan baik.
- Peluanga peningkatan PAD.

- Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

2. Isu strategis bidang energi dan ketenagalistrikan :

- Efisiensi penggunaan energi yang belum optimal.
- Kondisi listrik yang belum merata.
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur kelistrikan yang belum memadai.
- Belum optimalnya energi dibidang kelistrikan yang nantinya akan sangat berkaitan dengan program food estate yang memerlukan energi kelistrikan.
- Belum optimalnya pemanfaatan hemat energi di instansi pemerintah provinsi maupun kota.
- Kurangnya pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan.

3. Isu strategis bidang pengawasan energi dan air tanah :

- Inventarisasi jumlah IUP yang terintegrasi secara legal
- Pemegang IUP dan IPR mempunyai keterbatasan dalam hal pemenuhan penyampaian laporan yang memenuhi ketentuan tidak seragam (masih terbatas).
- Inventarisasi jumlah IPR yang terintegrasi secara legal.
- Masih maraknya kegiatan PETI di darat maupun periran/Sungai
- Kalimantan Tengah sebagai wilayah dengan luas areal Perkebunan kelapa sawit terbesar akan berkembang sebagai wilayah penghasil bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain, sehingga seiring bertambahnya waktu akan semakin banyak investor yang akan berinvestasi dibidang bahan bakar nabati (Biofuel).
- Potensi PAD yang belum tergali dari sektor bahan bakar nabati (Biofuel)
- Potensi PAD dari pemenuhan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagalistrikan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan tenaga listrik di Kalimantan Tengah.

4. Isu strategis Unit Pelayanan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral :

- Bangunan/tata ruang yang belum standard.
- Potensi pengujian teknis belum optimal karena keterbatasan peralatan penunjang untuk pengujian mineral dan Batubara.

- Potensi pelayanan jasa teknis di bidang energi dan sumber daya mineral belum dapat dilayani.
- Kurangnya sumber daya manusia/tenaga ahli.
- Belum terakreditasi/sertifikasi oleh Badan Akreditasi Nasional (ISO 17025:2017).

1.7 CASCADING KINERJA

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah serta pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai penjabaran dari visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021 s/d 2026 dan strategi bagi pejabat eselon yang ada di lingkungan Dinas ESDM yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada tahun 2021-2026

VISI :

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH dan HARMONIS”

MISI :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan;
2. Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengatasi Perubahan Global;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing;
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

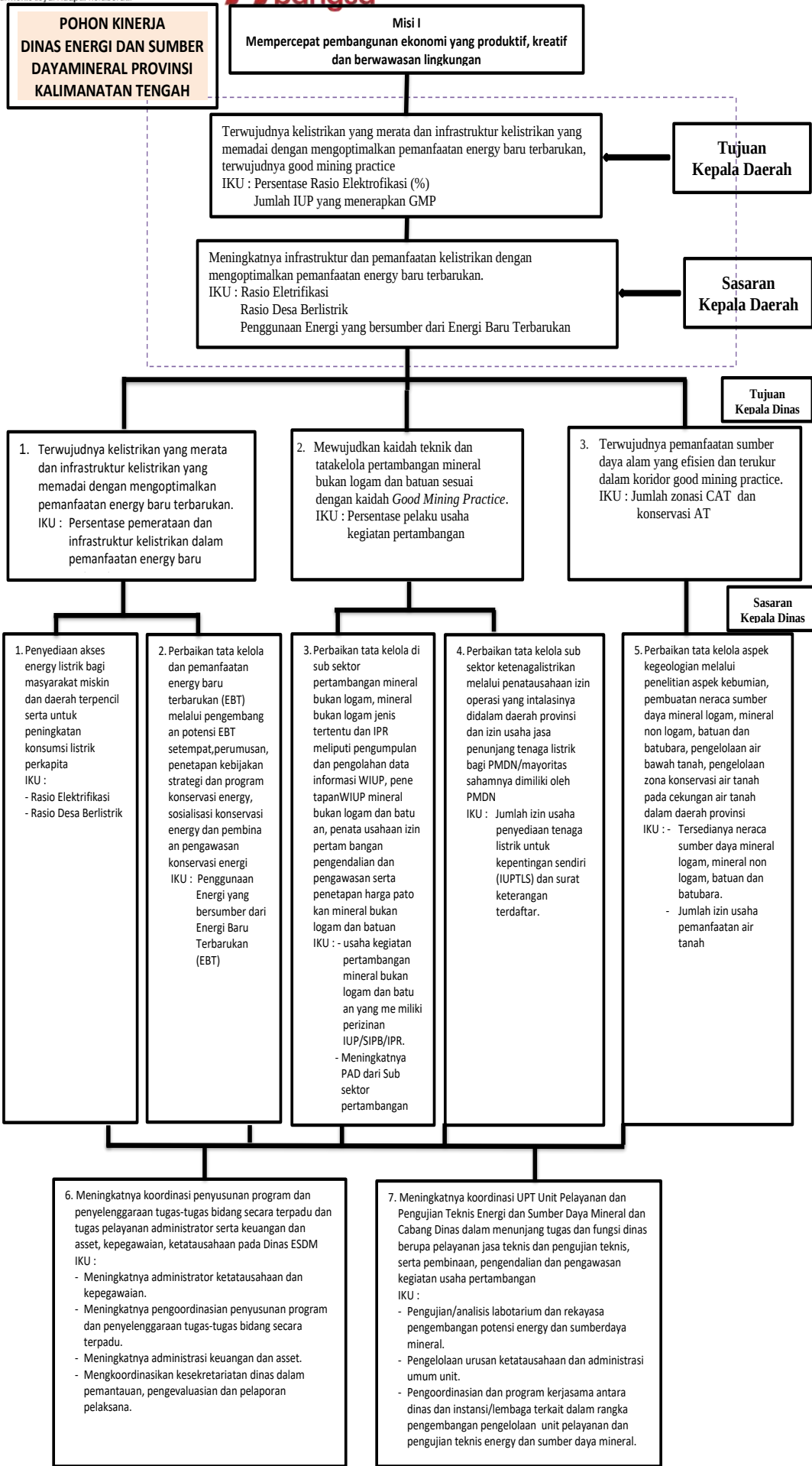
Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas Pembangunan **Misi satu Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan** bertujuan terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya *good mining practice*.

Berkaitan dengan misi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mewujudkan kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor *good mining practice*, mewujudkan kaidah teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah Good Mining Practice.

Dalam pelaksanaan Ketenagalistrikan yang mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada paragraph 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 42 mengenai Perubahan dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah melalui bidang ketenagalistrikan mempunyai kewenangan dalam mengawasi semua perizinan di bidang ketenagalistrikan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2025 telah mengeluarkan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) berjumlah 35, dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sebanyak 0 yang semuanya tersebar di 14 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.8 CASCADING DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Cascading dinas digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut :



Sasaran 1 dan 4 : 1. Mengkoordinasikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 13 Kabupaten 1 Kota. IKU : Jumlah Penerima manfaat bantuan pasang baru listrik (BPBL). 2. Mengkoordinasikan dalam rangka kegiatan verifikasi data usulan perizinan usaha bidang ketenagalistrikan secara teknis untuk penerbitan pertimbangan teknis. IKU : Meningkatnya jumlah pertimbangan teknis. 3. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha bidang ketenagalistrikan IKU : Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan badan usaha yang memiliki izin usaha bidang ketenagalistrikan. 4. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dalam rangka penerbitan surat keterangan terdaftar/ surat keterangan pelaporan (SKP). IKU : Meningkatnya jumlah keterangan terdaftar/ Surat keterangan Pelaporan (SKP) untuk pembangkit listrik dengan kapasitas sd 500 Kw. 5. Penatausahaan perizinan bidang ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan provinsi Kalimantan tengah. IKU : Meningkatnya jumlah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk	Sasaran 2 : 1. Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka energy baru terbarukan dan konservasi energy. IKU : Terlaksananya perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka energy baru terbarukan dan konservasi energy. 2. Pelaksanaan pemanfaatan aneka energy baru terbarukan dan konservasi energy. IKU : Terlaksananya pelaksanaan pemanfaatan aneka energy baru terbarukan dan konservasi energy. 3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan energy baru terbarukan dan konservasi energy. IKU : Terlaksananya Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan energy baru terbarukan dan konservasi energy. 4. Pengolahan dan pengelolaan data Rasio Elektrifikasi. IKU : Tersedianya Data Rasio Elektrifikasi. 5. Pengelolaan data dan informasi pemanfaatan aneka energy baru terbarukan serta rasio desa berlistrik. IKU : Tersedianya data dan informasi pemanfaatan aneka energy baru terbarukan serta rasio desa berlistrik.	Sasaran 3 : 1. Penetapan prosedur pengelolaan pertambangan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di provinsi Kalimantan tengah IKU : Regulasi turunan berupa peraturan daerah dan keputusan Gubernur 2. Mengevaluasi pengajuan pertimbangan tejknis untuk pemberian perizinan pada sektor pertambangan IKU : Jumlah Pertimbangan Teknis. 3. Menyelenggarakan penatausahaan perizinan pada sektor pertambangan IKU : Jumlah Persetujuan Dokumen 4. Menyelenggarakan sosialisasi, pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. IKU : Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pengawasan 5. Menyusun telaahan, tanggapan dan rekomendasi terkait kegiatan pada usaha pertambangan sesuai dengan permohonan dari instansi, lembaga, kelompok masyarakat, badan usaha atau perorangan. IKU : Jumlah surat tanggapan, telaahan dan atau tanggapan
Sasaran 5 : 1. Pengumpulan data konservasi air tanah IKU : Laporan kegiatan terkait konservasi air tanah. 2. Pengelolaan data air tanah dalam zona konservasi air tanah pada CAT dalam provinsi IKU : Laporan Pengelolaan data air tanah dalam zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi 3. Penatausahaan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah IKU : Laporan Penatausahaan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah 4. Pengumpulan dan pengelolaan data potensi dan sebaran bahan galian IKU : Laporan kegiatan pendataan dan pengelolaan potensi dan sebaran bahan galian 5. Pengelolaan data dan pembuatan neraca sumber daya mineral logam, non logam batuan dan batubara IKU : Neraca sumber daya mineral logam, non logam batuan dan batubara 6. Penyiapan dan penentuan potensi WIUP/lelang IUP dan WP 7. Perumusan kebijakan teknis, penyiapan dan pengelolaan wilayah IKU : Jumlah draft kebijakan teknis terkait geologi sumber daya mineral penyiapan dan pengelolaan WIUP	Sasaran 6 : 1. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian IKU : Terlaksananya administrasi kepegawaian 2. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan asset IKU : Terlaksananya urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan asset organisasi 3. Pelaksanaan urusan rapat dinas, perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan IKU : Terlaksananya urusan rapat dinas, perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan 4. Penghimpun bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas ESDM serta perencanaan anggaran IKU : Terlaksananya penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas ESDM serta perencanaan anggaran 5. Penghimpun bahan/data penyusunan pelaporan Dinas ESDM IKU : Terlaksananya Penghimpun bahan/data penyusunan pelaporan Dinas ESDM 6. Pelaksanaan urusan pengelolaan/ administrasi keuangan dan asset IKU : Terlaksananya urusan pengelolaan/ administrasi keuangan dan asset	Sasaran 7 : 1. Terlaksananya urusan ketatausahaan dan administrasi umum yang baik dan akuntabel IKU : Jumlah dokumen ketatausahaan dan administrasi umum yang baik dan akuntabel 2. Terlaksananya pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energy dan sumber daya mineral sesuai standard an ketentuan IKU : Jumlah pekerjaan pengujian/analisis laboratorium dan uji coba yang dilaksanakan , jumlah SOP dan metode yang dibuat serta jumlah kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi yang dilaksanakan. 3. Terlaksananya kegiatan survey potensi energy dan SDM sesuai prioritas, standard an ketentuan. IKU : Jumlah kegiatan survey potensi energy dan SDM jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan dan perbaikan alat – peralatan survey serta jumlah alat – peralatan yang disewakan. 4. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan dan pengelolaan UPT. IKU : Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan dan pengelolaan UPT.
Sasaran 5 : 8. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. IKU : Dokumen pertimbangan teknis	Sasaran 6 : 7. Terlaksananya pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas IKU : Terlaksananya pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas	Sasaran 7 : 5. Terlaksananya tugas yang diberikan pimpinan atau penugasan lain dengan baik. IKU : Jumlah penugasan dari pimpinan dan / atau penugasan lain.

1.9 PETA PROSES BISNIS

Untuk menjalankan fungsinya Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas pembangunan misi satu diperlukan pemetaan proses bisnis, sehingga tujuan dapat dicapai. Adapun Peta Proses Bisnis, sebagai berikut :

Tabel. 1.9 Identifikasi Proses

NO	PROSES UTAMA	UTAMA/ PENDUKUNG/ LAINNYA	KODE
1	Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil serta untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.	UTAMA	DESDM.01
2	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategib dan program konservasi energy, sosialisasi konservasi energy dan pembinaan pengawasan konservasi energy.	UTAMA	DESDM.02
3	Perbaikan Tata Kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Izin Pertambangan Rakyat, meliputi: Pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP,penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penatausahaan Izin Pertambangan, Pengendalian dan Pengawasan serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	UTAMA	DESDM.03
4	Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	UTAMA	DESDM.04
5	Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumian,pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	UTAMA	DESDM.05
6	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan sumber Daya Mineral	UTAMA	DESDM.06
7	Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	UTAMA	DESDM.07
8	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha, pengguna sumber energy pengguna energy meliputi sektor perkebunan, pertambangan perhotelan,BUMN/BUMD,instansi pemerintah,instansi swasta dll.	Penunjang	DESDM.08
9	Setiap WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh pemerintah daerah mempunyai data yang bernilai ekonomis dan telah sesuai dengan persyaratan sesuai perundangan yang berlaku	Penunjang	DESDM.09
10	Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial atau social.	Penunjang	DESDM.10
11	Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukut dalam koridor good mining practice	Penunjang	DESDM.11

Tabel. 1.10 IDENTIFIKASI SUB PROSES - LINTAS FUNGSI

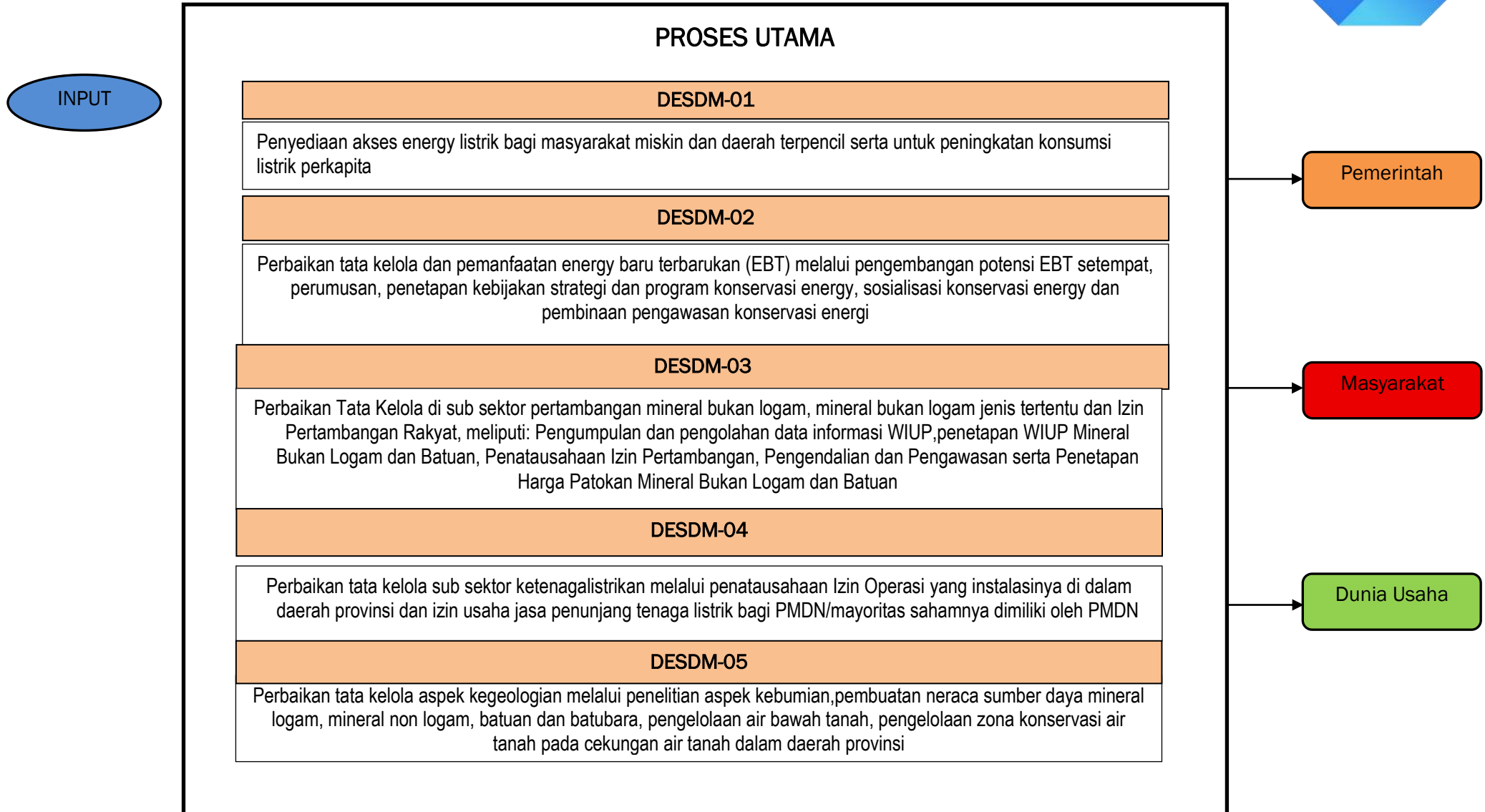
NO	SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	DESDM.01 DESDM.04	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitasi Instalasinya dalam daerah provinsi	DESDM.01 dan DESDM.04 CFM.01
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan UJPTL bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri	DESDM.01 dan 04 CFM.02
			Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	DESDM.01 dan 04 CFM.03
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	DESDM.01 dan 04 CFM.04
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.	DESDM.01 dan 04 CFM.05
			Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang , Daerah Terpencil dan Perdesaan	DESDM.01 dan 04 CFM.06
2	'Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	DESDM.02 DESDM.08	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	DESDM.02 dan 08 CFM.07
			Pelaksanaan kegiatan pemantaatan aneka EBT	DESDM.02 dan 08 CFM.08
			Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	DESDM.02 dan 08 CFM.09
			Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	DESDM.02 dan 08 CFM.10
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	DESDM.02 dan 08 CFM.11
			Sosialisasi Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	DESDM.02 dan 08 CFM.12
3	'Program Pengelolaan Mineral Batubara	DESDM.03 DESDM.09 DESDM.11	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Satu (1) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	DESDM.03, 09 dan 11 CFM.13
			Penentuan dan Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Satu (1) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	DESDM.03, 09 dan 11 CFM.14
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang berada dalam satu (1) daerah provinsi termasuk wilayah laut sd 12 Mil Laut	DESDM.03, 09 dan 11 CFM.15

			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sd 12 Mil Laut.	DESDM.03, 09 dan 11 CFM.16
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	DESDM.03, 09 dan 11 CFM.17
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	DESDM.03, 09 dan 11 CFM.18
			Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	DESDM.03, 09 dan 11 CFM.19
			Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	DESDM.03, 09 dan 11 CFM.20
4	'Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	DESDM.05 DESDM.10	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	DESDM.05 dan 10 CFM.21
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	DESDM.05 dan 10 CFM.22
			Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	DESDM.05 dan 10 CFM.23
			Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	DESDM.05 dan 10 CFM.24
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DESDM.06 DESDM.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DESDM.06 dan 07 CFM.25
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DESDM.06 dan 07 CFM.26
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DESDM.06 dan 07 CFM.27
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DESDM.06 dan 07 CFM.28
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DESDM.06 dan 07 CFM.29
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DESDM.06 dan 07 CFM.30
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DESDM.06 dan 07 CFM.31
			Pengamanan Barang Milik Daerah	DESDM.06 dan 07 CFM.32
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DESDM.06 dan 07 CFM.33
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DESDM.06 dan 07 CFM.34

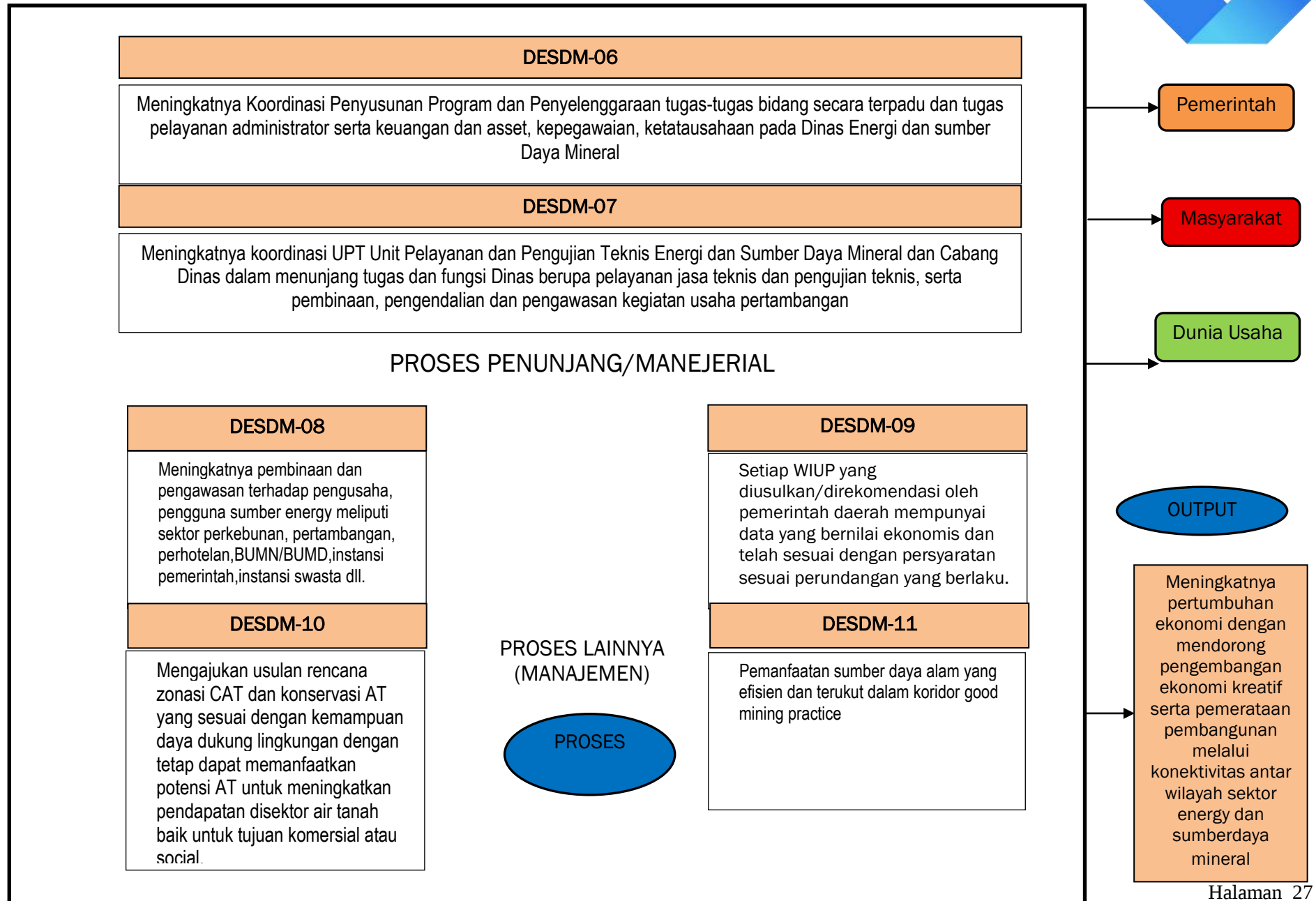
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DESDM.06 dan 07 CFM.35
			Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	DESDM.06 dan 07 CFM.36
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DESDM.06 dan 07 CFM.37
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DESDM.06 dan 07 CFM.38
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DESDM.06 dan 07 CFM.39
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DESDM.06 dan 07 CFM.40
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DESDM.06 dan 07 CFM.41
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DESDM.06 dan 07 CFM.42
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DESDM.06 dan 07 CFM.43
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DESDM.06 dan 07 CFM.44
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	DESDM.06 dan 07 CFM.45
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DESDM.06 dan 07 CFM.46
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	DESDM.06 dan 07 CFM.47
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DESDM.06 dan 07 CFM.48
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DESDM.06 dan 07 CFM.49



Tabel. 1.11 PETA PROSES BISNIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PETA PROSES BISNIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PETA SUB PROSES

DESDM-01

Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil serta untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita

DESDM-02

Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energy, sosialisasi konservasi energy dan pembinaan pengawasan konservasi energi

DESDM-03

Perbaikan Tata Kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan Izin Pertambangan Rakyat, meliputi: Pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, Penatausahaan Izin Pertambangan, Pengendalian dan Pengawasan serta Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

DESDM-04

Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN

DESDM-05

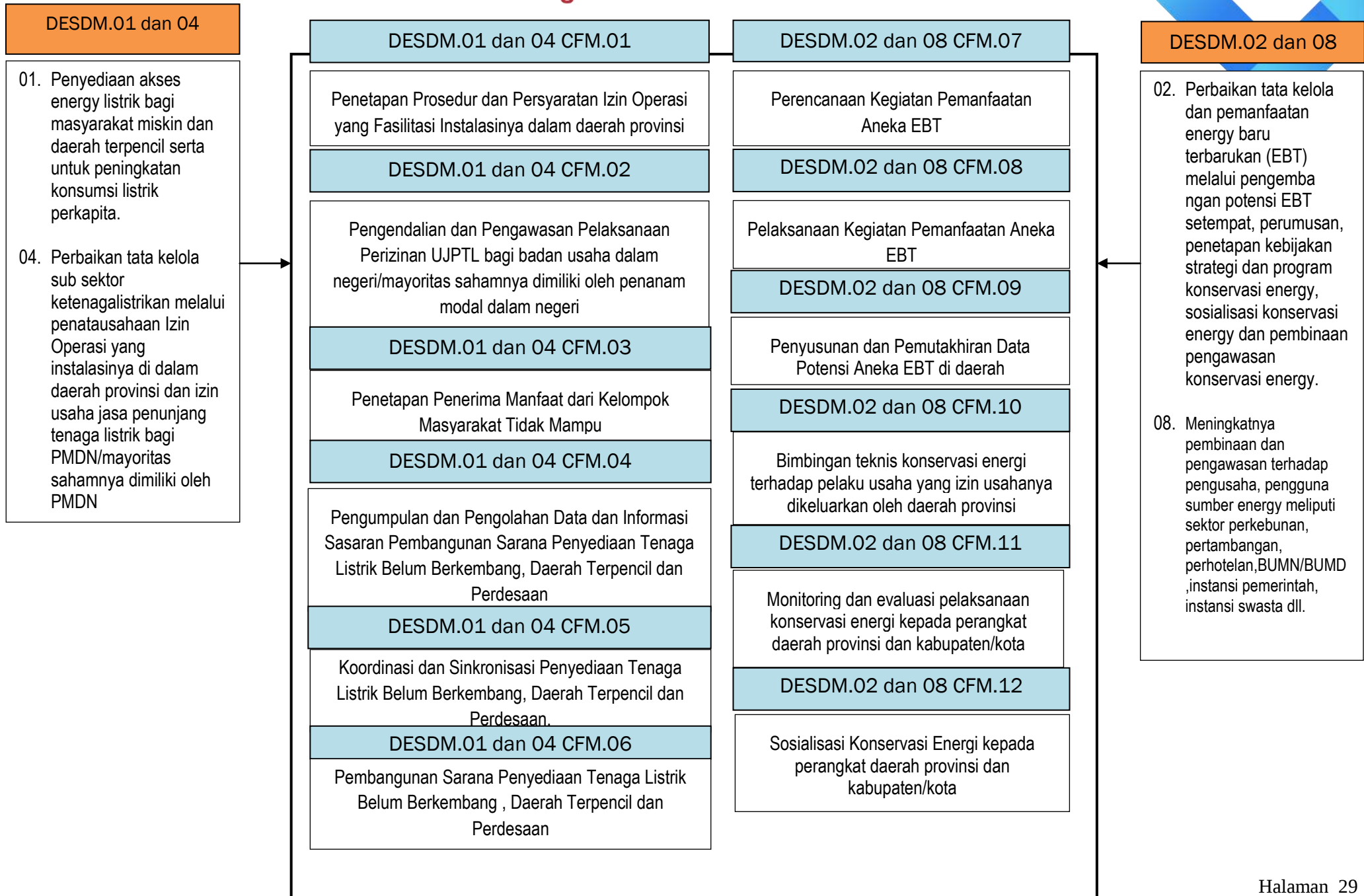
Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihan, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi

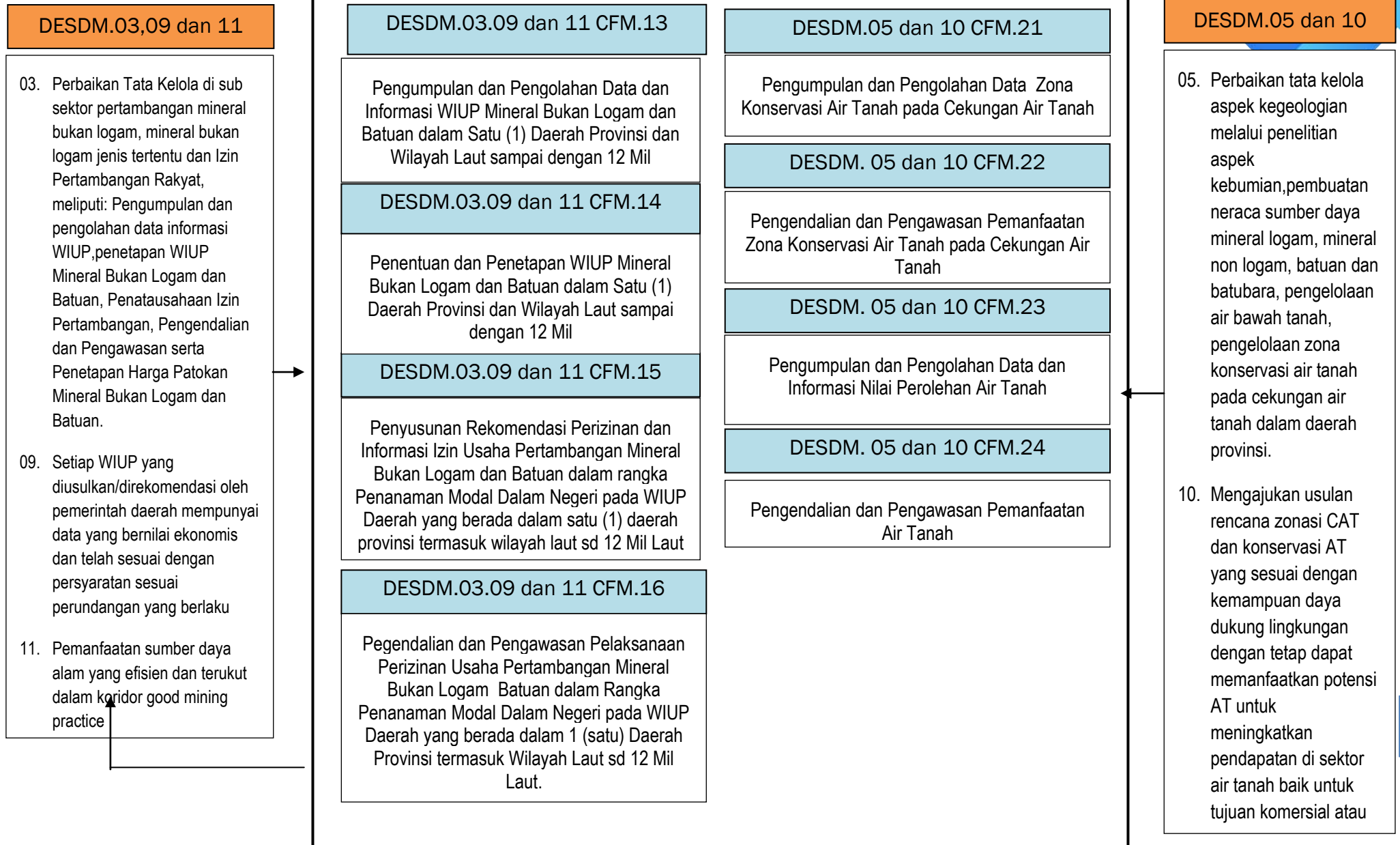
DESDM-06

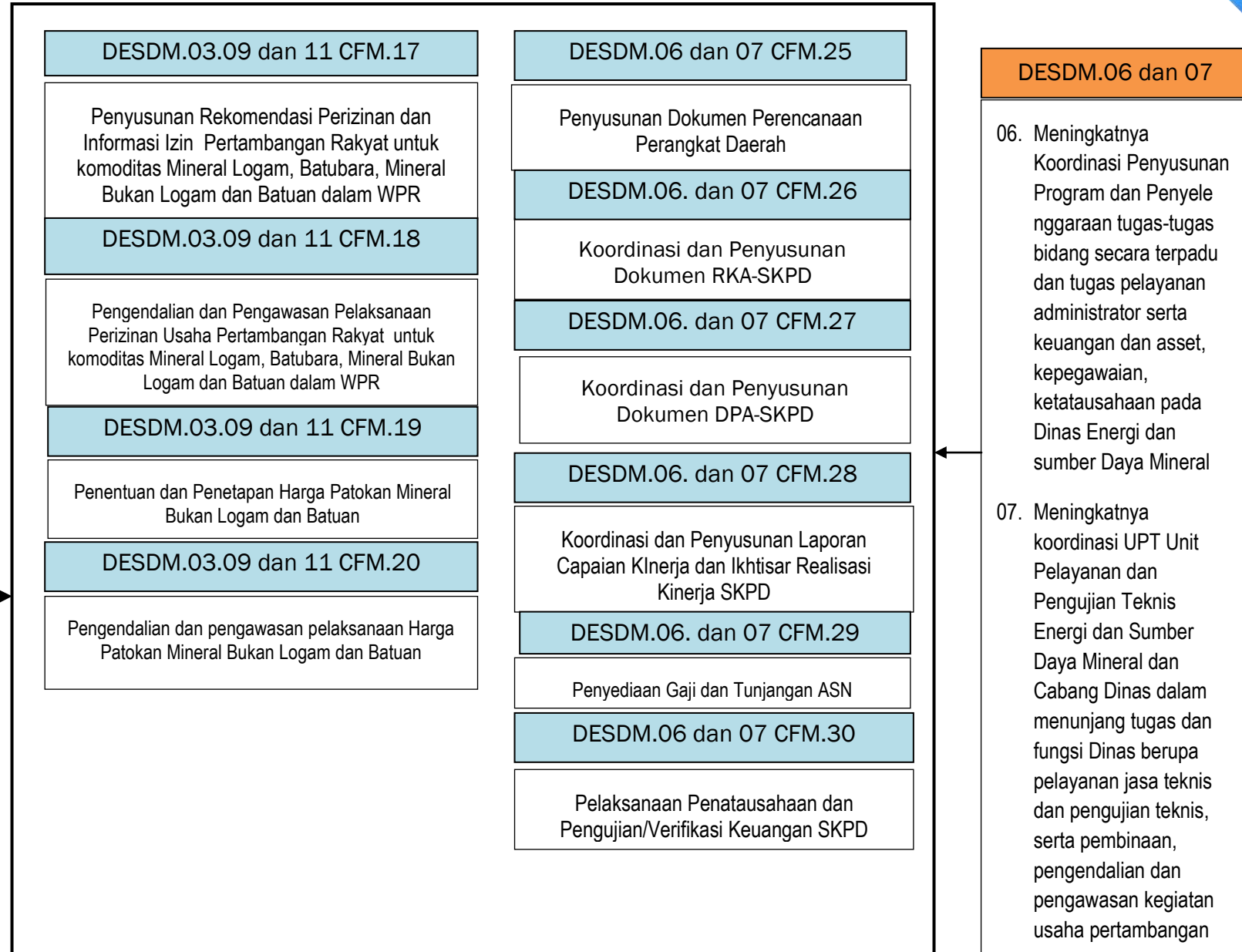
Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihan, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi

DESDM-07

Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihan, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi



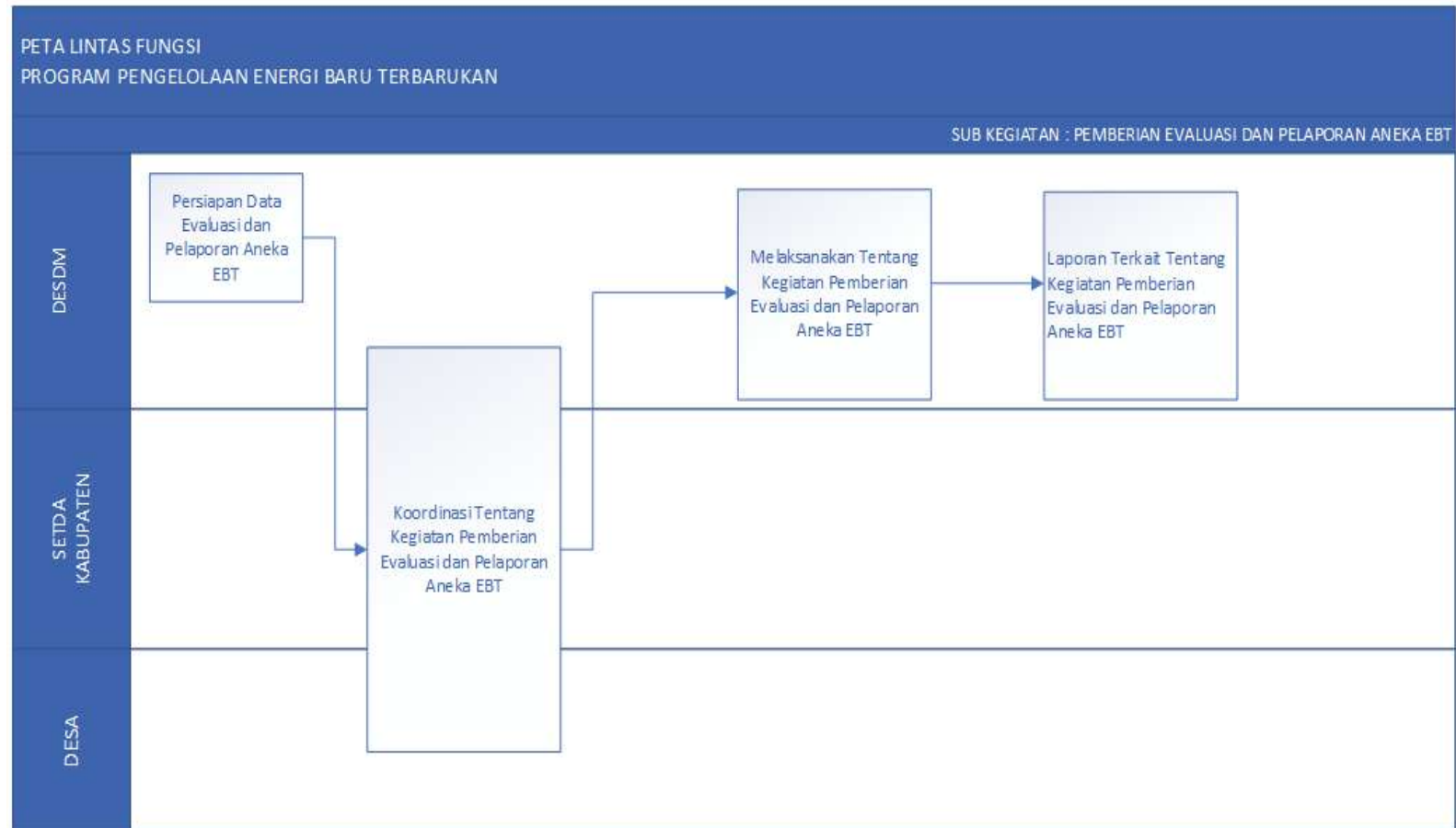


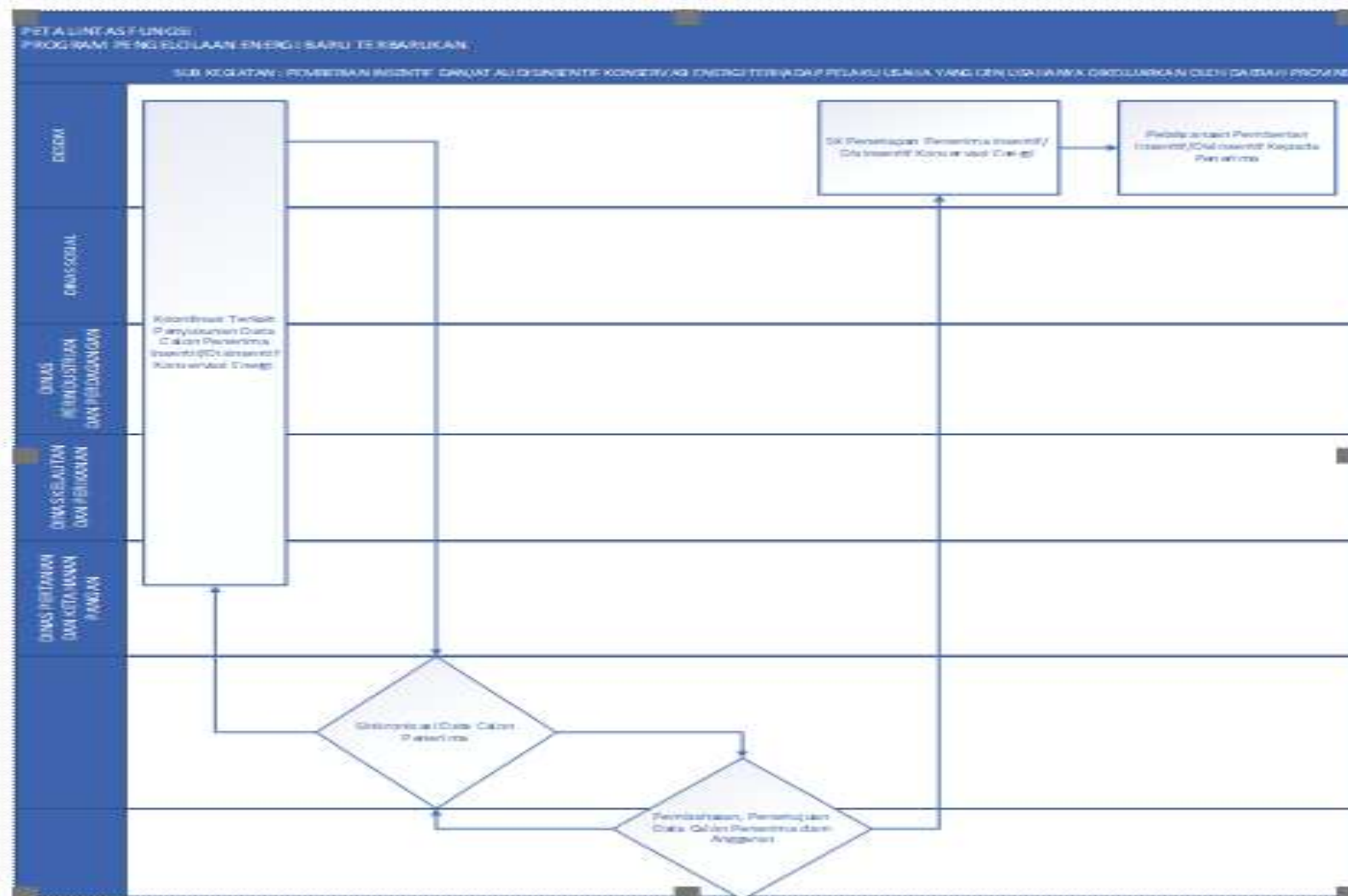


DESDM.06 dan 07 CFM.31	DESDM.06 dan 07 CFM.38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
DESDM.06 dan 07 CFM.32	DESDM.06 dan 07 CFM.39
Pengamanan Barang Milik Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DESDM.06 dan 07 CFM.40
DESDM.06 dan 07 CFM.34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DESDM.06 dan 07 CFM.41
DESDM.06 dan 07 CFM.35	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DESDM.06 dan 07 CFM.42
DESDM.06 dan 07 CFM.36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	DESDM.06 dan 07 CFM.43
DESDM.06 dan 07 CFM.37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DESDM.06 dan 07 CFM.44
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

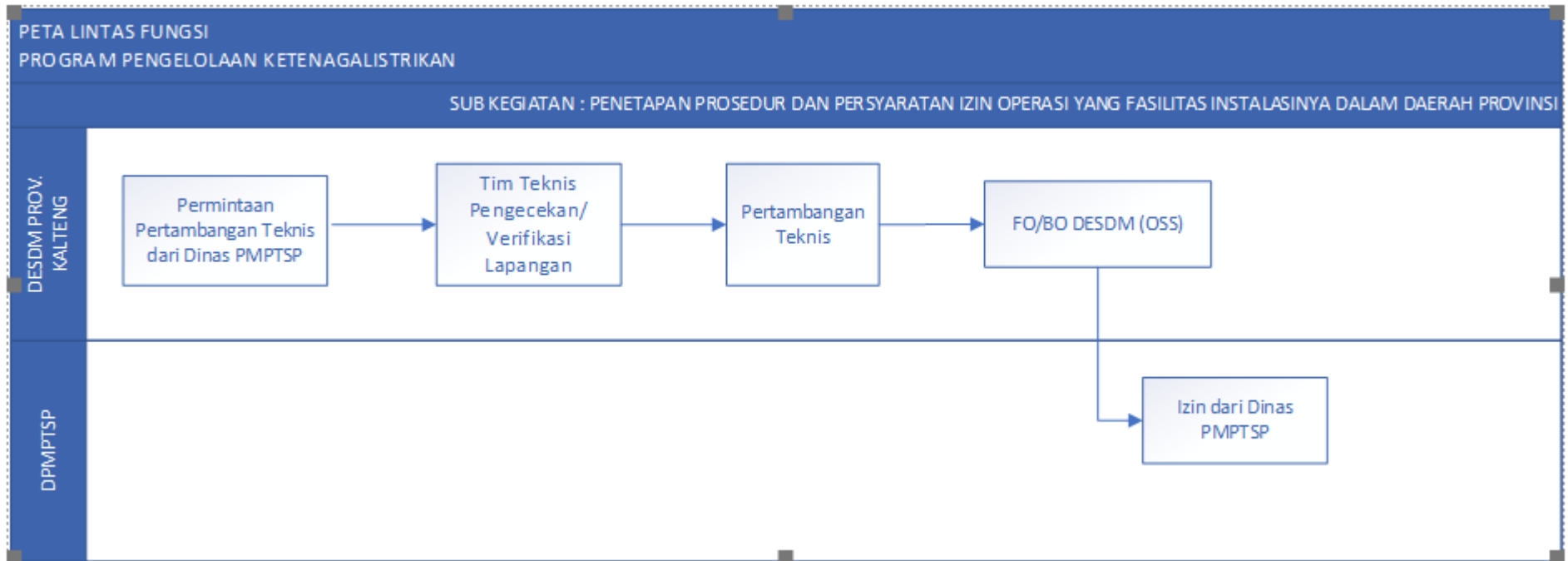
DESDM.06 dan 07 CFM.45
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
DESDM.06 dan 07 CFM.46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
DESDM.06 dan 07 CFM.47
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
DESDM.06 dan 07 CFM.48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
DESDM.06 dan 07 CFM.49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

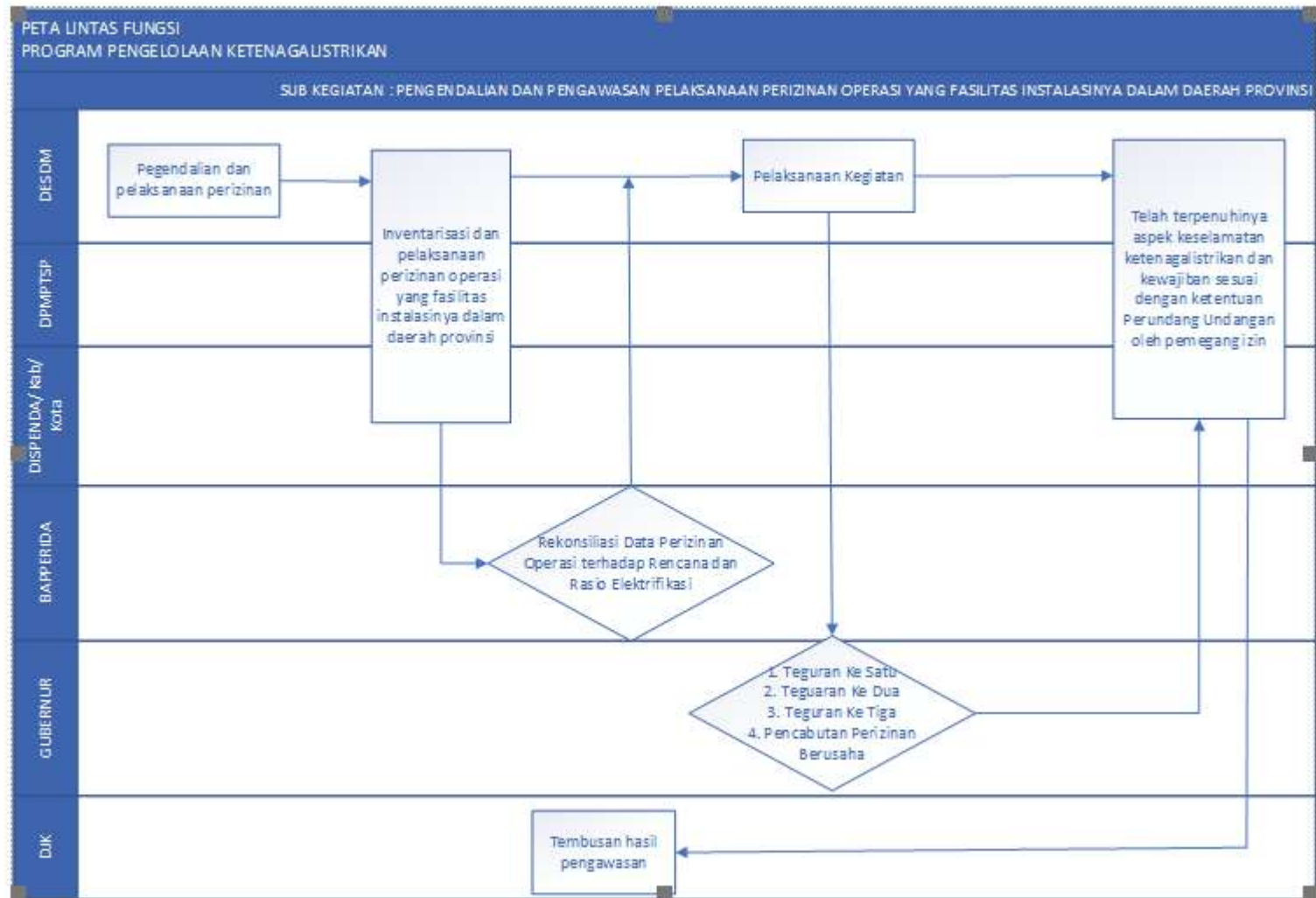
Tabel. 1.12 PETA LINTAS FUNGSI

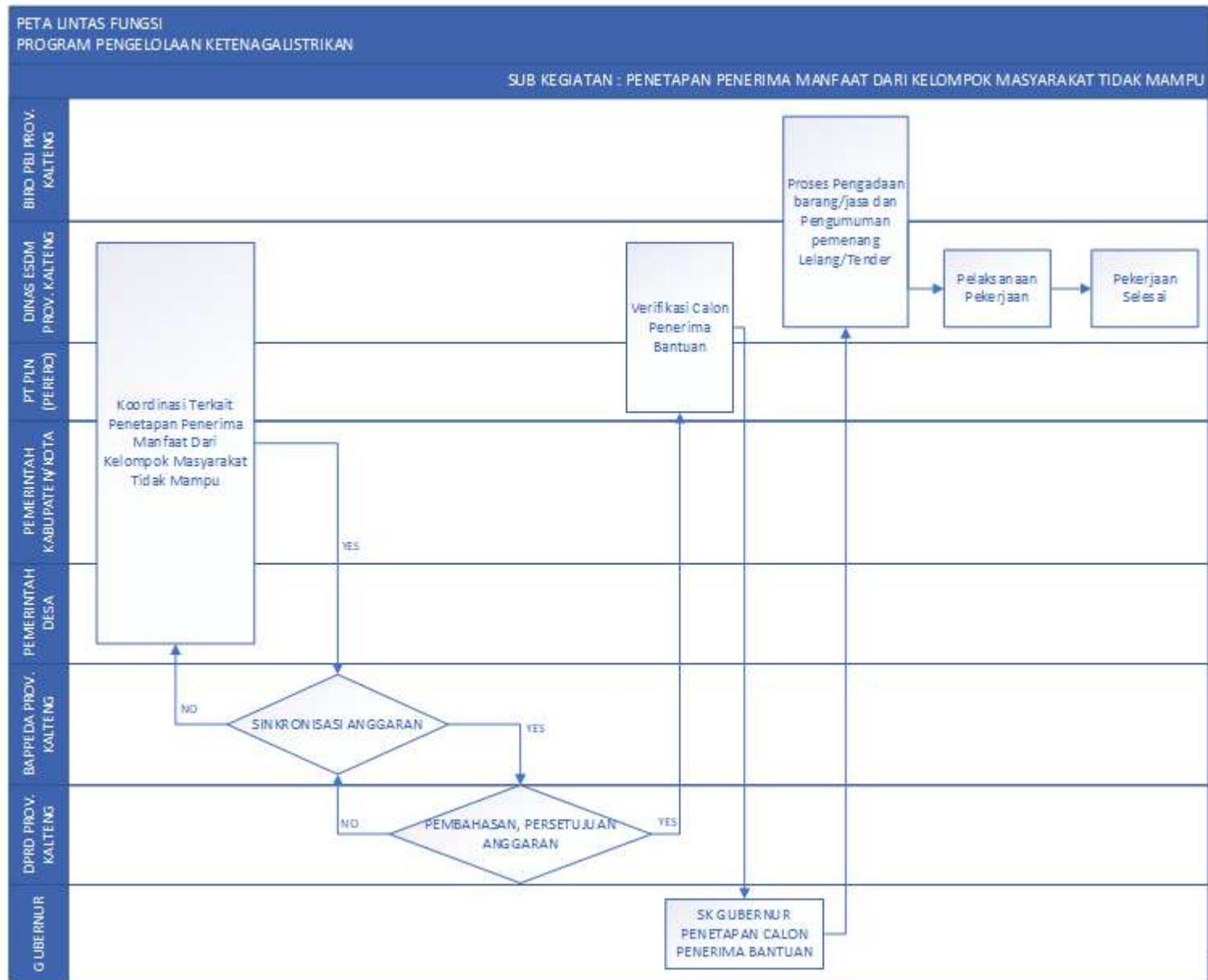


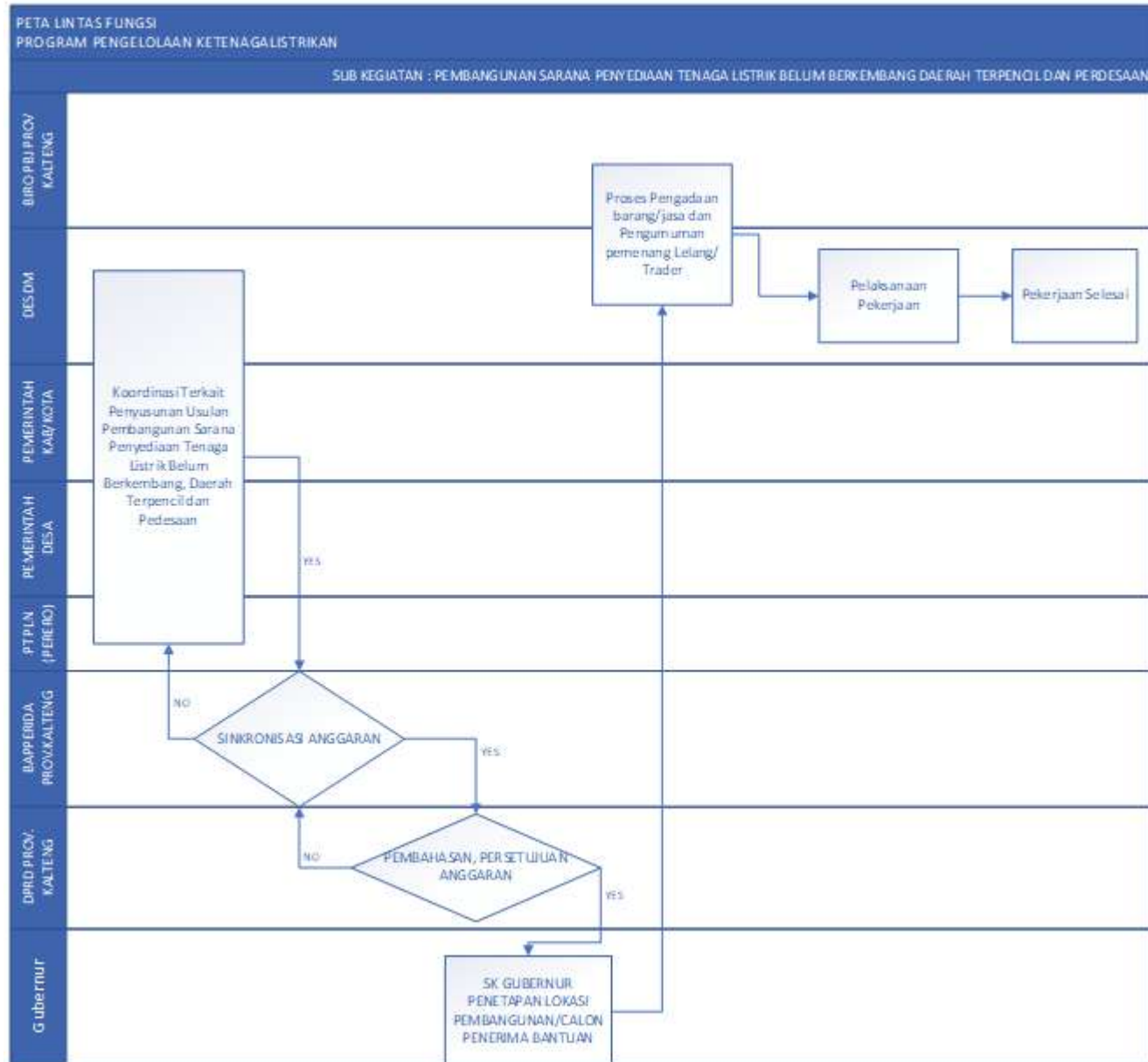






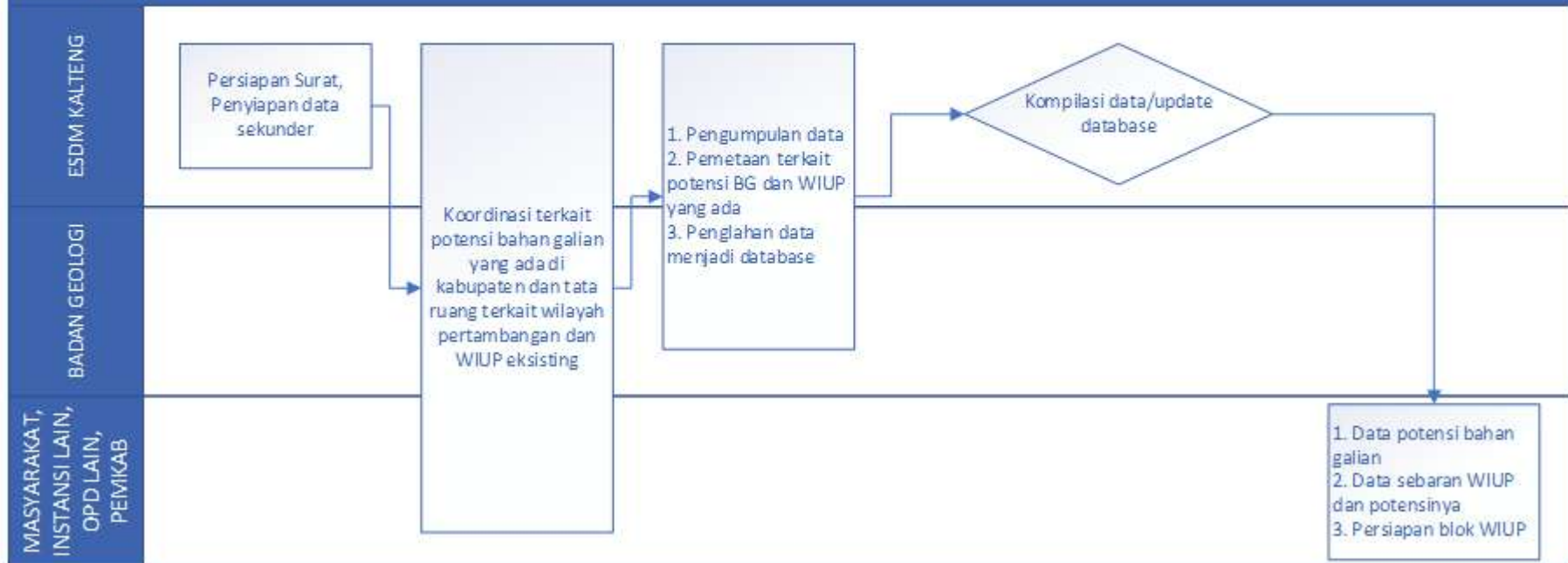






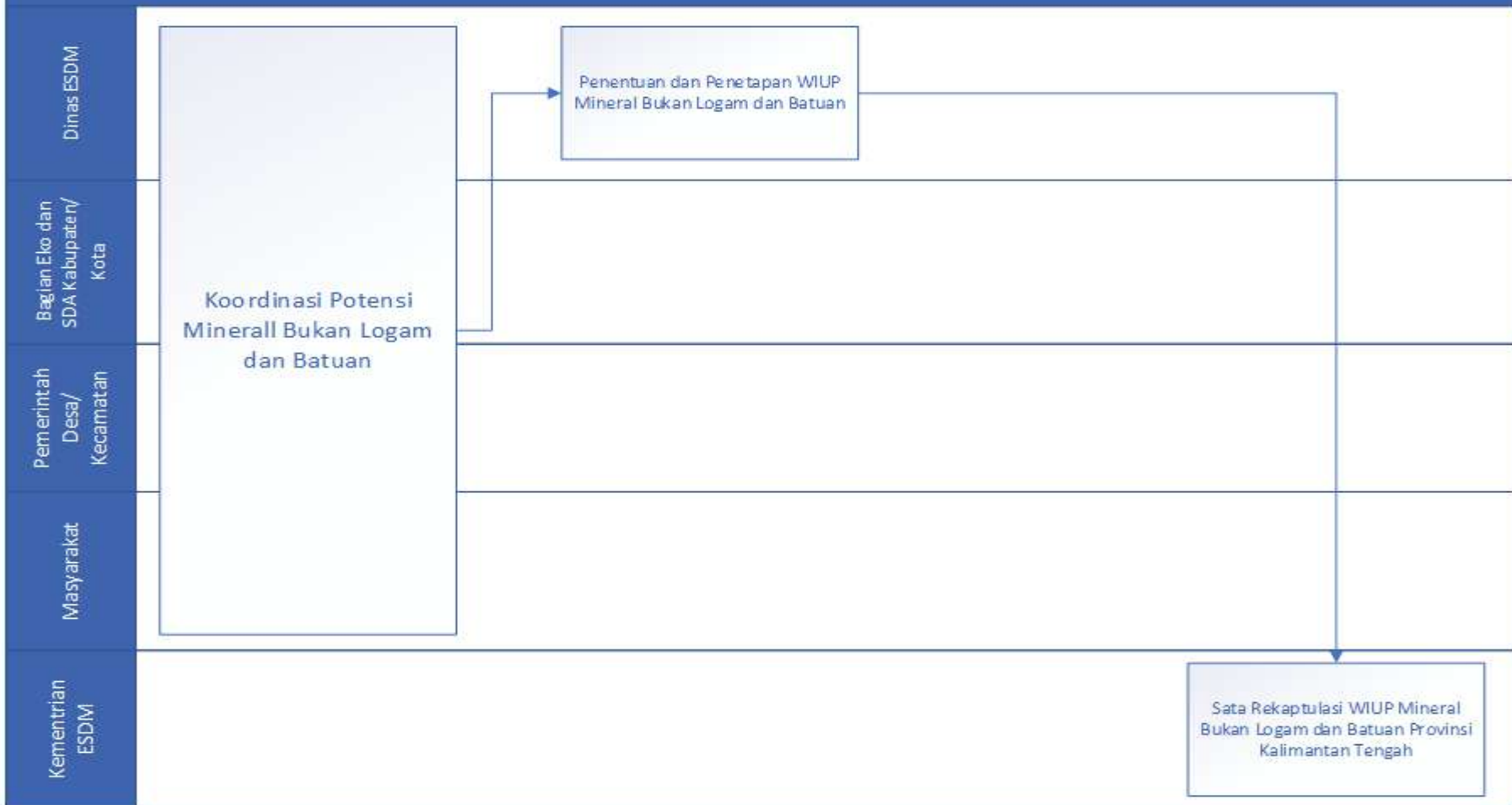
PETA LINTAS FUNGSI PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

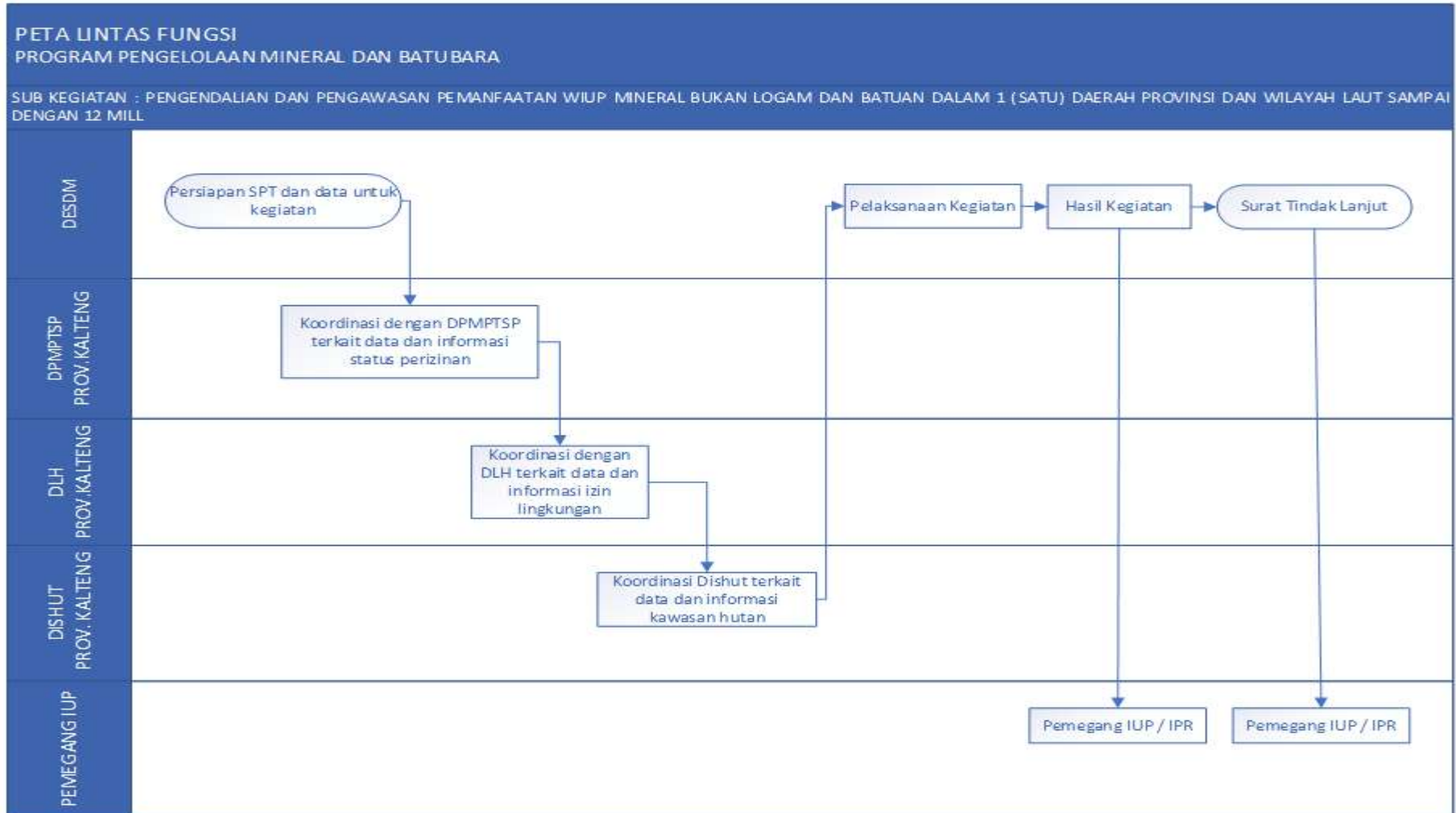
SUB KEGIATAN : PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL



**PETA LINTAS FUNGSI
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**

SUB KEGIATAN : PENENTUAN DAN PENETAPAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL

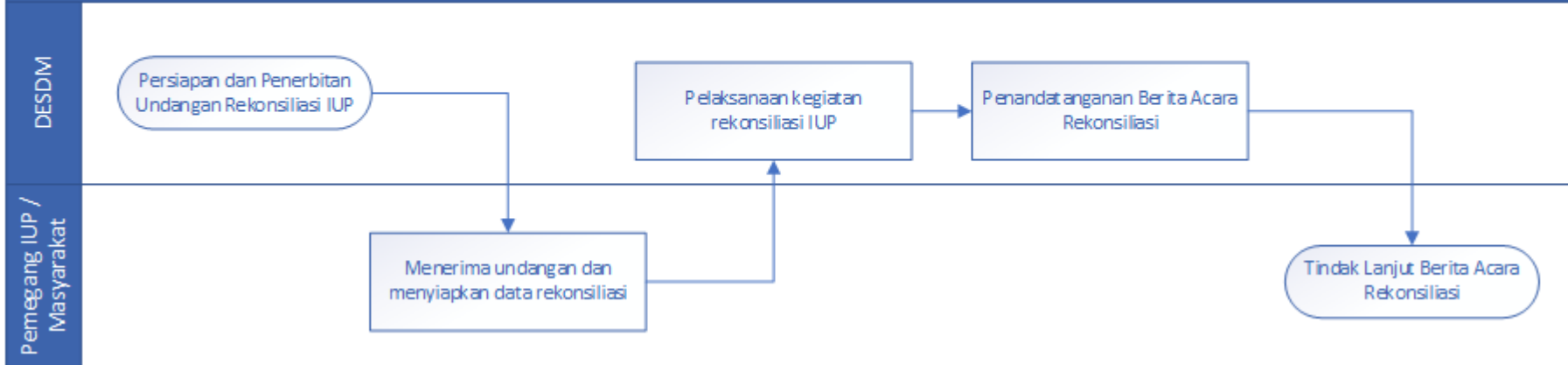


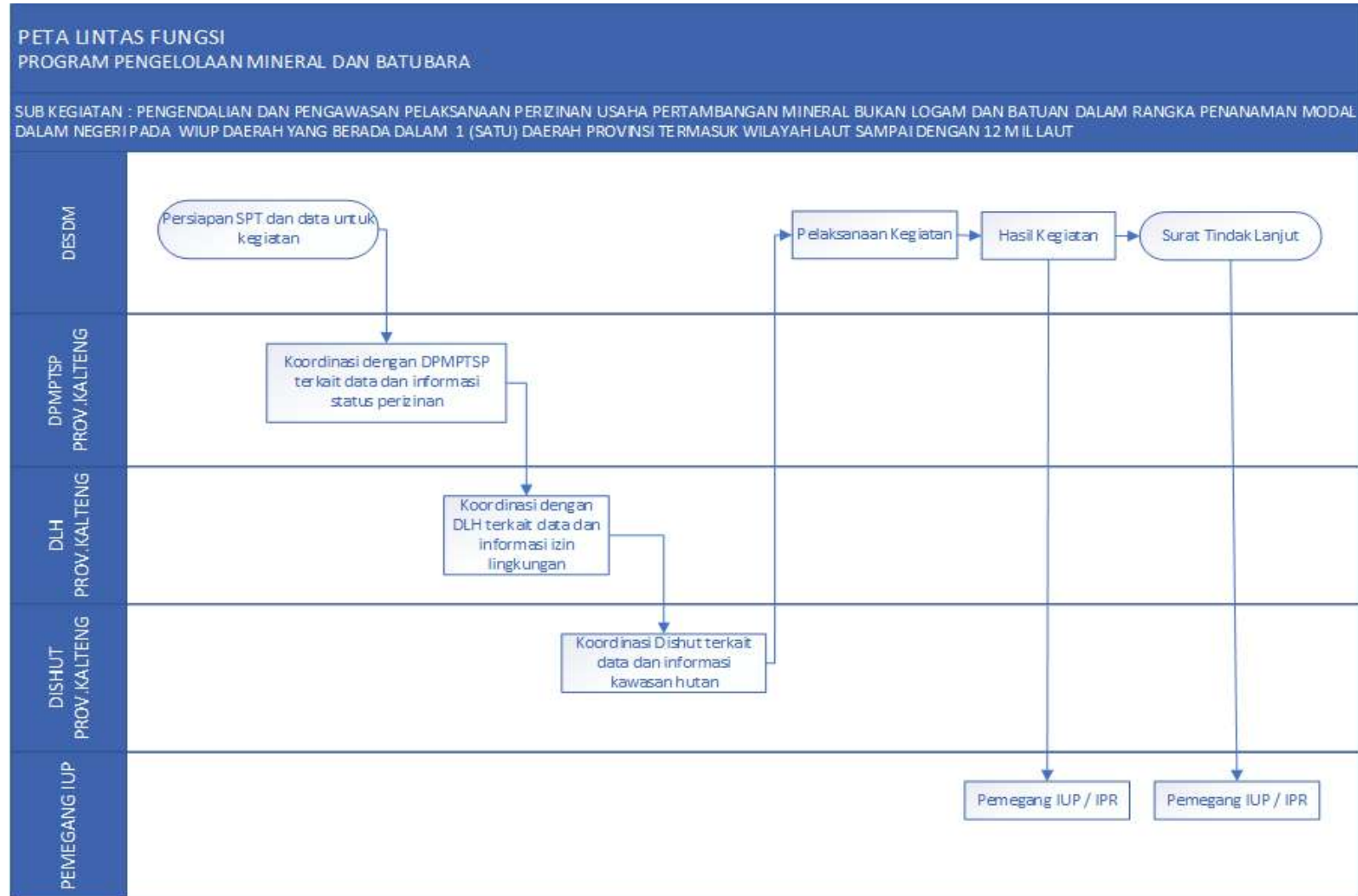


PETA LINTAS FUNGSI

PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN REKOMENDASI PERIZINAN DAN INFORMASI IUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WIUP DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT





1.10 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ESDM yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan lingkungan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja keseluruhan ASN semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja;
3. Pengukuran Kinerja untuk perpindahan jabatan dari Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya ke Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah naiknya tunjangan dan bertambahnya beban kerja serta untuk perpindahan jabatan dari Kepala Seksi Pengawasan Operasi Produksi ke Kepala UPT Cabang Dinas ESDM Wilayah III pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah ;
4. Perencanaan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah akan memperhatikan kinerja bidang lain atau SKPD lain yang memiliki keterkaitan sebagai bahan perbandingan dalam perencanaan kinerja selanjutnya untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART.
5. Pengukuran kinerja akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian Reward.
 - a) Adanya penambahan anggaran pada bidang atau program strategis;
 - b) Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik masuk dalam kategori Informatif;
 - c) Penghargaan kepada ASN dalam membuat Inovasi pada masa Pendidikan dan Pelatihan di BPSDM;
 - d) Pemberian Diklat, Kursus-kursus untuk meningkatkan SDM ASN, Penghargaan ke ASN yang Purna Tugas BUP;
 - e) dan Punishment : yang memungkinkan sebagai tolok ukur mutase/perpindahan jabatan.

6. Pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja akan dibuatkan diagram IKU pencapaian kinerja perbandingan tahun sebelumnya.
7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Rapat realisasi percepatan program dan kegiatan, rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti, untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan data dukung yang tersedia dan akan dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah selanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS ESDM TAHUN 2021-2026

Rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (*outcome*) pada tahun 2025 ini berdasarkan Rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dengan melaksanakan 6 (enam) tujuan dan 20 (dua puluh) sasaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

A. Tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam urusan energi dan sumber daya mineral yaitu :

1. Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan.
2. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor good mining practice.
3. Terwujudnya UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis yang terakreditasi ISO 17025;2017.
4. Terwujudnya layanan UPT yang diakui secara nasional maupun internasional dalam menghasilkan data uji yang bermutu dan konsisten.
5. Terwujudnya penyelenggaraan UPT berdasarkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
6. Mewujudkan kaidah Teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah good mining practice.

B. Sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Meningkatnya infrastruktur dan pemanfaatan kelistrikan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan;
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor good mining practice;
3. Tersedianya database jumlah dan legalitas pemegang IUP/IPR yang mutakhir;
4. Meningkatnya kemampuan pemegang IUP seragam dalam hal penyampaian laporan sesuai dengan format dan batas waktu yang ditentukan;
5. Meningkatnya pengetahuan pemegang IUP/IPR dalam prosedur pelaksanaan pertambangan;
6. Menurunnya kerusakan lahan daratan dan perairan akibat berkurangnya aktivitas PETI;
7. Terpenuhi perizinan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Meningkatnya kesadaran pemegang izin operasi, izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik serta Pemegang Izin Pemanfaatan Jaringan dalam penerapan Keselamatan Ketenagalistrikan (K-2);
9. Optimalnya PAD dari industri Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain di Kalimantan Tengah;
10. Meningkatkan PAD yang berasal dari pemenuhan Perizinan Ketenagalistrikan;
11. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait proses perizinan untuk IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IPR;
12. Untuk menjunjung prinsip efektivitas dan efisiensi proses perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta IPR dengan mempertimbangkan sifat strategis komoditas pertambangan;
13. Memberikan payung hukum untuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang IPR yang sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik;

14. Memiliki data yang update/mutakhir sehingga Dinas ESDM tetap dapat menginformasikan kondisi kewilayahan di bidang Minerba baik itu untuk keperluan kedinasan ataupun permohonan telaah wilayah dari sektor perizinan lain sehingga mendapat pemasukan PAD dari biaya cetak peta informasi;
15. Peningkatan PAD seiring dengan legalitas pada kegiatan PETI;
16. Optimalisasi usulan WP sesuai dengan potensi sumber daya sehingga dapat diusahakan secara maksimal;
17. Setiap WIUP yang diusulkan/direkomendasi oleh pemerintah daerah mempunyai data yang bernilai ekonomis dan telah sesuai dengan persyaratan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
18. Mengajukan usulan rencana zonasi CAT dan Konservasi AT yang sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan dengan tetap dapat memanfaatkan potensi AT untuk meningkatkan pendapatan di sektor air tanah baik untuk tujuan komersial ataupun social;
19. Pengajuan setiap WPR yang telah diusulkan oleh kabupaten/kota telah diverifikasi sesuai persyaratan perundangan dan mempunyai nilai kelayakan ekonomis serta lingkungan;
20. Sebagai data informasi potensi bagi perusahaan daerah untuk dapat ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam terutama batuan dan air tanah yang layak secara lingkungan dan bernilai ekonomis.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dengan Mendorong Pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Ketercukupan Energi dan Potensi Sumberdaya Alam Pendukung Pembangunan Daerah	Rasio Elektrifikasi (%)	89,01 %	91,20 %	93,39 %	95,58 %	97,77 %	100%
			Rasio Desa Berlistrik (%)	93,97 %	95,03 %	96,27 %	97,51 %	98,75 %	100%
			Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (5)	7%	9%	12%	15%	18%	20%

2.2. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”
(BERKAH = Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan lima Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi perubahan global;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi;
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas Pembangunan Misi satu *Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan* bertujuan terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice. Berkaitan dengan misi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat mewujudkan kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan terukur dalam koridor *good mining practice*, mewujudkan kaidah teknik dan tatakelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan kaidah Good Mining Practice.

A. PROGRAM

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026 dan telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2025 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi. Selama periode tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan **program prioritas** dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang langsung menyentuh ke masyarakat.

Adapun program tersebut adalah :

1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Provinsi.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun, yang merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Povinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Tahun 2025 yang mendukung tercapainya sasaran Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menunjang mencapai 5 (lima) program yang merupakan sasaran strategis tahun 2025 didukung dengan pagu anggaran APBD perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 81.005.805..322,- Adapun Perjanjian Kinerja serta Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang mendukung tercapainya sasaran Renja dan Renstra Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

TABEL. 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	• Persentase (%) • Persentase (%)	97,77% 98,75%
2.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	• Konsumsi Listrik per Kapita	KWH	718
3.	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi.	• Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi daerah sebagaimana target dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	• Persentase (%)	18%



4.	Meningkatnya kualitas tata Kelola pada pemegang izin sektor pertambangan	- Jumlah IUP/SIPB yang memenuhi kewajiban, dokumen dan laporan. - Jumlah IUP/SIPB yang dilakukan pembinaan dan pengawasan - Data Harga Jual Bahan Galian pada Mulut Tambang	- Jumlah - Jumlah - Jumlah	100 IUP 100 IUP - Data Harga Jual Bahan Galian 14 Kab/Kota
5.	Perbaikan tata Kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUP-TLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).	Jumlah	60 Dokumen
6.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi potensi aspek kegeologian, air tanah dan neraca sumberdaya mineral logam, Batubara, nonlogam dan batuan.	- Jumlah perusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah - Jumlah Pemberian dan Pengusulan WIUP, WSIPB, WPR - Tersedianya pemutakhiran neraca sumberdaya mineral logam, Batubara, Non Logam dan Batuan	- Jumlah - Jumlah - Kabupaten	20 50 14
7.	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator	- Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian - Meningkatnya Pengoordinasian Penyusunan	- Persentase - Persentase	90-95% 90-95%



	serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas ESDM	Program dan Penyelenggaraan Tugas-tugas bidang secara terpadu • Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Aset • Mengkoordinasikan Kesekretariatan Dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana • Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	• Persentase • Persentase • Persentase	• 90-95% • 90-95% • 35.000.000
8.	Meningkatkan kinerja UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis serta Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	• Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit. • Pengujian/analisis laboratorium di bidang ESDM dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral. • Pelayanan Jasa layanan dibidang ESDM • Pengoordinasian dan program Kerjasama antara dinas dan instansi/ Lembaga terkait dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral	• Jumlah • Jumlah • Jumlah • Jumlah	• 10-80 Dokumen • 1-5 Kegiatan • 1-5 Kegiatan • 1-5 Kegiatan



2.4. TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.3
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Sasaran Tahun 2025	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran APBD Perubahan (Rp)
Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik;	• 97,77 • 98,75	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan Kegiatan: • Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi • Penatausahaan IUJP Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN • Penganggaran untuk kelompok Masyarakat tidak mampu; Pembangunan Sarana	628.223.664

Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Konsumsi Listrik per Kapita	718	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan	
Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi.	Penggunaan energy yang bersumber dari energy baru terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah sebagaimana target dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).	18%	Program: Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Kegiatan: - Pengelolaan aneka EBT berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi. - Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi. - Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi.	55.892.196.221
Meningkatnya kualitas tata Kelola pada pemegang izin sektor pertambangan	- Jumlah IUP/SIPB yang memenuhi kewajiban, dokumen dan laporan. - Jumlah IUP/SIPB yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100 IUP 100 IUP	Program : Pengelolaan Mineral dan Batubara Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sd 12 Mil	1.184.399.095

	• Data Harga Jual Bahan Galian pada Mulut Tambang	• Data Harga Jual Bahan Galian 14 Kab/ Kota	• Penatausahaan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada WIUP yang berada dalam 1 Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sd 12 Mil • Penatausahaan IPR untuk komoditas Mineral Logam, Batubara, MBLB dalam WPR. • Penetapan Harga Patokan MBLB	
Perbaikan tata Kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).	60 Dokumen	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan Kegiatan:	
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi potensi aspek kegeologian, air tanah dan neraca sumberdaya mineral logam, Batubara, nonlogam dan batuan.	• Jumlah perusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah • Jumlah Pemberian dan Pengusulan WIUP, WSIPB, WPR.	• 20 • 50	Program: Pengelolaan Aspek Kegeologian • Kegiatan: Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	183.550.000

	• Tersedianya pemutakhiran neraca sumberdaya mineral logam, Batubara, Non Logam dan Batuan	• 14	Provinsi. • Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas ESDM	• Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian • Meningkatnya Pengoordinasian Penyusunan Program dan Penyelenggaraan Tugas-tugas bidang secara terpadu • Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Aset • Mengkoordinasikan Kesekretariatan Dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana • Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	• 90-95% • 90-95% • 90-95% • 90-95% • 35.000.000	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan: • Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada PD • Administrasi Kepegawaian PD • Administrasi Umum PD • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah • Pemeliharaan BMD Penunjang umum pemerintah daerah	23.117.436.342
Meningkatkan kinerja UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis	• Pengelolaan urusan ketatausahaan	• 10-80 Dokumen	--	--

Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis serta Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	dan administrasi umum unit. • Pengujian/analisis laboratorium di bidang ESDM dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral. • Pelayanan Jasa layanan dibidang ESDM • Pengoordinasian dan program Kerjasama antara dinas dan instansi/ Lembaga terkait dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral	• 1-5 Kegiatan • 1-5 Kegiatan • 1-5 Kegiatan		
--	---	--	--	--



2.5 MANUAL IKU

PENETAPAN
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025- 2029
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran :								
1. Berkembangnya Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Energi yang Berkelanjutan								
1	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	Kwh	720	730	750	780	800	820
2	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Miliar)	SBM/Rp	85,62	84,25	82,95	81,58	80,27	79
3	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17	18,16	19,32	20,48	21,64	22,64
4	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	%	99,05	99,10	99,23	99,48	99,73	100
5	Meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui Akses PLN dan Non PLN	%	96,81	98,30	99,2	99,4	99,6	99,8
6	Persentase Usaha Tambang sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar	%	8	9	10	11	12	13

**PENETAPAN
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH								
No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran:								
1. Berkeseluruhan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Energi yang Berkelanjutan.								
1	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	Kepa	720	730	750	780	800	820
2	Investasi Energi Primer (SEM/Rp Miliar)	SEM/Rp	85,62	84,25	82,95	81,58	80,27	79
3	Borsi EBT dalam Sumber Energi Primer	%	17	18,16	19,32	20,48	21,64	22,64
4	Pertumbuhan Desa Terjangkau Listrik (Desa Berdaya)	%	99,05	99,10	99,23	99,48	99,73	100
5	Manajemen Risiko, Efektivitas (KE) melalui Akses PLN dan Non-PLN	%	96,61	96,30	99,2	99,4	99,6	99,6
6	Pertumbuhan Usaha Tambang sesuai Rencana yang Tidak Meluar	%	8	9	10	11	12	13

**PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Nama Organisasi:**
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- Visi:**
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dalam melaksanakan pemerintahan, demokratisasi dan pelaksanaan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tugas:**
 - Menyusun kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan; penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - Menyusun, melaksanakan dan pelaksanaan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral.
 - Menyusun, melaksanakan pelaksanaan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral.
 - Menyusun, melaksanakan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral.
 - Menyusun pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - Menyusun, melaksanakan urusan pemerintahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

4. Indikator Kinerja Utama:

- Tujuan:**
Menyusun Kebijakan Energi yang Ramah Lingkungan.
- Sasaran Tujuan:**
 - Berkeseluruhan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Energi yang Berkelanjutan.
 - Manajemen, PAD dan Keberhasilan Masyarakat sebagai Pemertahanan Sumber Daya Alam Lokal.
 - Keberhasilan Sumber dan Energi Dinas.

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Urutan
5.5.1	Berkeseluruhan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Energi yang Berkelanjutan
1.K.1.1	Konsumsi Listrik per Kapita (Kepa)
	Deskripsi:
	Listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Semakin banyak kebutuhan manusia sangat bergantung pada energi listrik. Oleh karena itu, konsumsi listrik juga menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan (KSLM) menetapkan target konsumsi listrik per kapita dari masing-masing target konsumsi per kapita sebesar 6.500 kilowatt per hour (kWh) pada tahun 2060. Dengan konsumsi listrik per kapita, merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi juga merupakan pertambahan global di negara-negara Asia serta menjadi pertumbuhan peningkatan konsumsi listrik sebagai dasar upaya pemerintah untuk

meningkatkan pasokan listrik yang memadai dan memastikan biaya pokok pelayanan listrik.

Bagi pemerintah terus berupaya meningkatkan konsumsi listrik per kapita dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena jika konsumsi listrik yang lebih tinggi, pasti akan lebih akurat dengan menggunakan alat-alat yang lebih canggih dan pemerintah akan terus mendorong dan menyiapkan pasokan listrik guna menantisipasi kenaikan konsumsi listrik masyarakat.

Perencanaan dan penggunaan energi

Merencanakan kebijakan energi: pemerintah dapat menggunakan data ini untuk merencanakan dan memonitoring kebijakan energi nasional, seperti menetapkan target konsumsi listrik di masa depan.

Memperkirakan kebutuhan listrik: data konsumsi per kapita membantu dalam memodelkan dan memperkirakan kebutuhan listrik di masa depan yang penting untuk perencanaan pembangunan infrastruktur tenaga listrik.

Mengukur efisiensi energi: membantu dalam menilai efektivitas program-program efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Evaluasi capaian target: memonitoring pencapaian target konsumsi listrik per kapita yang telah ditetapkan.

Tujuan Pengukuran

Tujuan utama pengukuran konsumsi listrik per kapita adalah untuk mengukur rata-rata pemakaian energi listrik per individu

dalam suatu negara atau wilayah yang berfungsi sebagai indikator penting untuk menganalisis berbagai aspek pembangunan.

Ruang Lingkup

Sektor rumah tangga, bisnis dan industri dengan tren peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.

Manfaat Indikator

- Akses listrik yang lebih baik.
- Peningkatan kualitas hidup.
- Fasilitas publik yang memadai.

Metode pengukuran

Metode pengukuran konsumsi listrik per kapita adalah total konsumsi listrik suatu wilayah (kWh) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dalam periode waktu yang sama. Pengukuran ini menggunakan data total konsumsi listrik yang diperoleh melalui pembacaan meteran kWh meter dan data jumlah penduduk yang biasanya tersedia dari statistik kependudukan serta disajikan dalam satuan kWh per kapita.

Langkah langkah pengukuran

- Hitung Total Konsumsi Listrik:** Kumpulkan data total konsumsi listrik (dalam kWh) dari seluruh pelanggan di suatu wilayah (misalnya sebuah provinsi/negara) selama periode waktu tertentu (misalnya, setahun).
- Dapatkan Data Jumlah Penduduk:** Cari data jumlah penduduk di wilayah yang sama untuk periode waktu yang sesuai.

3. **Lakukan Pembagian:** Bagi total konsumsi listrik dengan jumlah penduduk untuk mendapatkan nilai konsumsi listrik per kapita.

Rumus Sederhana:

$$\text{Konsumsi Listrik per Kapita} = \frac{\text{Total Konsumsi Listrik}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Satuan Pengukuran

Kilowatt-jam (kWh)

Frekuensi Pengukuran

Tahunan dan Tahunan

Interpretasi Hasil

Interpretasi konsumsi listrik per kapita adalah analisis yang menunjukkan jumlah energi listrik rata-rata yang digunakan oleh setiap individu di suatu negara dalam kurun waktu satu tahun.

Dengan demikian, Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) merupakan data indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan, kemajuan ekonomi dan pembangunan energi.

Sumber Data

Data diperoleh atau di kumpulkan dari data total konsumsi listrik (dalam kWh) seluruh pelanggan listrik dan data jumlah penduduk di wilayah yang sama untuk periode satu tahun. Dengan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Cara Menghitung

Total Konsumsi Listrik	
Konsumsi Listrik per Kapita -	Jumlah Penduduk
Unit Bertanggungjawab	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	
Penanggungjawab Data	
Ditjen Ketenagalistrikan	
LK.1.2 Intensitas Energi Primer (SDM/Rp Miliar)	
Deskripsi	
Intensitas energi primer di Kalimantan Tengah merupakan perubahan signifikan dengan energi baru terbarukan (EBT) yang mendominasi bauran energi primer pada tahun 2025. Hal ini dikonfirmasi melalui rapat pembahasan Dewan Energi Nasional (DEN) pada tanggal 8 September 2025, ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi EBT guna mewujudkan kemandirian energi dan memperkuat ketahanan energi di wilayah. Intensitas energi primer adalah rasio antara jumlah energi primer yang digunakan dan output ekonomi (misalnya Produk Domestik Bruto (PDB) diukur dengan standar paritas daya beli. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak energi primer yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi. Dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan penggunaan energi yang lebih efisien. Intensitas energi primer merupakan beberapa besaran atau elemen sebuah perekonomian dalam mengukur energi menjadi produk ekonomi.	
Komponen utama intensitas energi primer di Kalimantan Tengah	

- **Energi Baru Terbarukan:** EBT kini mendominasi bauran energi primer di Kalimantan Tengah, sebuah trend yang menunjukkan komitmen terhadap transisi energi. Potensi EBT di wilayah ini sangat besar, termasuk energi surya, air dan biomassa.
 - **Energi Surya:** memiliki potensi energi surya yang tinggi, dengan potensi mencapai 8.459 MW atau sekitar 4,1 % dari total potensi surya di Indonesia. Pemerintah daerah telah lancar **penyusunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)** terpusat di daerah terpencil untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.
 - **Energi Nal:** merupakan tenaga penguasaan ke EBT, gas masih memiliki peran penting. Pasokan gas terus diperkuat untuk menopang kebutuhan listrik, seperti yang terlihat pada pengalihan pasokan untuk **Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)** Banglisan.
 - **Biomassa:** pemanfaatan biomassa khususnya dari limbah kelapa sawit memiliki potensi besar untuk menjadi sumber energi yang diperdagangkan bahkan untuk sektor industri di Pulau Jawa.
 - **Batu bara:** secara historis Kalimantan Tengah dikenal kaya akan batu bara masih menjadi bagian dari lanskap energi terutama untuk menopang sektor perkebunan.
- Tujuan Pengukuran**
- Mengetahui aspek perencanaan energi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, lingkungan dan ketahanan energi daerah. Pengukuran ini penting untuk mendorong koordinasi energi dan pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi potensi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) serta merencanakan kebijakan energi yang lebih efisien.

Ruang Lingkup
Botani sumber daya energi primer, sektor ekonomi utama dan penggunaan energi dari limbah biomassa.
Manfaat Indikator
Sebagai alat ukur untuk menganalisis efisiensi penggunaan energi, mendukung perencanaan kebijakan energi yang berkelanjutan dan memantau kondisi ekonomi yang ramah lingkungan.
Metode pengumpulan data
Pengukuran ini melibatkan perhitungan rasio antara jumlah pasokan energi primer dan produk domestik regional bruto (PDPR) Kalimantan Tengah.
• Inventarisasi stok dan pemetaan energi: pendataan dilakukan terhadap sumber energi primer yang ada. • Survei konsumsi energi: BPS dan instansi terkait melakukan survei rutin terhadap sektor rumah tangga, industri, komersial dan transportasi untuk mengukur total konsumsi energi. • Pengumpulan data operasional: Dinas ESDM dan PT PLN mengumpulkan data terkait produksi listrik (kWh), kapasitas terpasang pembangkit dan rasio elektrifikasi di wilayah Kalimantan Tengah. • Pemantauan data dari pemangku kepentingan: informasi dari berbagai sumber lain juga dikumpulkan, seperti laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan dokumen dari Kementerian ESDM serta Kementerian Dalam Negeri.
Langkah-langkah pengukuran

- **Energi Primer:** merupakan energi dalam bentuk aslinya yang berasal dari sumber daya alam seperti minyak, batubara, gas alam atau energi dari matahari, panas bumi dan air.
- **Produk Domestik Bruto (PDB):** merupakan nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu.

Intensitas Energi Primer dihitung sebagai:

$$\text{Intensitas Energi Primer} = \frac{\text{Konsumsi Energi Primer}}{\text{Produk Domestik Bruto (PDB)}}$$

Satuan Pengukuran

SDM/Rp Miliar

Frekuensi Pengukuran

Triwulan dan Tahunan

Interpretasi Hasil

Adanya tantangan untuk mencapai efisiensi energi yang lebih baik, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi. Intensitas energi yang tinggi mengindikasikan bahwa penggunaan energi untuk menghasilkan satu unit output ekonomi masih relatif boros. Upaya dilakukan atau langkah-langkah strategis yaitu pengembangan Energi Baru Terbarukan, Efisiensi Sektor Industri, Peningkatan Akses Energi dan Inovasi Teknologi.

Sumber Data

Laporan statistik Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah memberikan laporan statistik dan kinerja tahunan. Laporan-laporan ini memuat data mengenai potensi energi, produksi dan

pemanfaatan di tingkat provinsi serta rapat koordinasi mendiskusikan informasi dari hasil rapat dengan instansi lain seperti PLN dimana pembahasan sinkronisasi data terkait energi.

Cara Menghitung

$$\text{Intensitas Energi Primer} = \frac{\text{Konsumsi Energi Primer}}{\text{Produk Domestik Bruto (PDB)}}$$

Unit Bertanggungjawab

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Penanggung Jawab Data

Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

LK.1.3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Deskripsi

Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer di Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mencapai 53,35% dari target nasional 17% di tahun 2025 sehingga sudah melampaui target tersebut. Kondisi ini menjadikan Kalimantan Tengah sebagai contoh positif dan memotivasi provinsi lain untuk mencapai target daerah masing-masing.

Bauran energi primer di Kalimantan Tengah masih di dominasi oleh energi fosil terutama Batubara. Namun menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan porsi EBT, dengan beberapa target dan pengembangan yang sedang berjalan. Komitmen pemerintah provinsi Kalimantan Tengah

menunjukkan komitmen yang nyata untuk meningkatkan pemanfaatan EBT, terutama untuk pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memperkenalkan program bernama "Kalteng 100% Bersinar" untuk menerangi daerah terpencil melalui EBT. PLN dan Dinas ESDM berkoordinasi untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik dan PLTS di beberapa desa.

Tujuan pengukuran

Untuk menilai dan memantau kemajuan dalam mencapai target energi bersih. Pengukuran ini sangat krusial dalam mendukung kebijakan energi berkelanjutan.

Ruang Lingkup

- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050.
- Melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan PT PLN (Persero) untuk mewujudkan Kalteng sebagai hub energi.

Manfaat Indikator

- Mengurangi emisi gas rumah kaca
- Melestarikan alam
- Mendukung transisi energi berkelanjutan dll

Metode pengumpulan data

- Pendataan langsung dengan mengumpulkan data secara menyeluruh dari seluruh produsen dan konsumsi energi di wilayah Kalimantan Tengah. Fokus data yaitu total produksi dan konsumsi energi dari setiap jenis sumber, baik fosil (batu

bara, gas bumi, minyak bumi maupun EBT (bioenergi, surya, air, angin). • Survei untuk mengumpulkan data konsumsi energi dari sampel masyarakat industri atau sektor lainnya • Kompilasi data dengan menggabungkan data dari berbagai sumber data statistik dan laporan yang sudah tersedia. Satuan Pengukuran Persentase (%) Frekuensi Pengukuran Triwulan dan Tahunan Interpretasi Hasil Transformasi yang signifikan dari ketergantungan historis pada energi fosil menuju dominasi EBT, didorong oleh pemanfaatan potensi lokal yang melimpah dan kebijakan yang mendukung. Madukan tantangan masih ada, lonjakan porsi EBT pada tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat dalam transisi energi, menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu contoh keberhasilan implementasi energi bersih di Indonesia. Sumber Data Laporan Dinas ESDM statistik dan perkembangan sektor energi di daerah, Kementerian ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan data nasional yang juga mencakup kontribusi energi dari setiap provinsi termasuk Kalimantan Tengah serta PLN yang menyediakan data terkait kapasitas dan produksi pembangkit listrik termasuk dari pembangkit EBT (PLTS, PLTB atau PLT Bioenergi) yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Cara Menghitung	
--	--

Total Energi dari EBT Porsi EBT = $\frac{\text{Total Energi dari EBT}}{\text{Total Konsumsi Energi Primer}}$ Hasil perhitungan akan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Tengah (Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2022) untuk mengukur capaian. Unit Bertanggungjawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Penganggungjawab data Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi IK.14 Persentase Desa Terjangkau Listrik (Rasio Desa Berlistrik) Deskripsi Rasio desa berlistrik di Kalimantan Tengah adalah persentase jumlah desa yang sudah terjangkau listrik dari total seluruh desa yang di Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan sejauh mana pembangunan infrastruktur listrik telah mencapai desa-desa di Kalteng dimana rasio 100% berarti semua desa sudah terhubung listrik. Dalam konteks Kalimantan Tengah pemerintah dan PT PLN bekerjasama dalam upaya peningkatan rasio desa berlistrik melalui program seperti "Kalteng 100% Bersinar" dan pemerataan energi baru terbarukan (EBT). Tujuan Pengukuran	
---	--

Angka rasio ini menjadi indikator capaian program pemerataan listrik di pedesaan dan target pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses energi listrik. Ruang Lingkup Menakup berbagai strategi dan program terpadu yang mencakup wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Pendekatan ini menggabungkan perbaikan jaringan listrik oleh PLN dengan pemerataan sumber energi terbarukan diluar jaringan (non-PLN) untuk mencapai target elektrifikasi 100% pada tahun 2027. Manfaat Indikator • Peningkatan produktivitas UMKM • Mendukung pertumbuhan ekonomi desa • Pemerataan Pembangunan • Akses ke informasi, dll. Metode Pengumpulan Data • Pendataan langsung atau secara yaitu pengumpulan data secara menyeluruh di seluruh desa/kabupaten di Kalimantan Tengah. • Survei yaitu pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara yang terstruktur kepada responden terpilih. • Kompilasi Produk Data yaitu menggabungkan data-data yang sudah ada dari berbagai sumber seperti data dari BPS, Dinas ESDM dan Laporan PLN. Satuan Pengukuran Persentase (%) Frekuensi Pengukuran Triwulan dan Tahunan	
--	--

Interpretasi Hasil Hingga September 2025 PLN menarget 100% desa di Kalteng terjangkau listrik pada tahun 2027. Target ini menunjukkan bahwa Upaya pemerataan yang masih memerlukan waktu. Cara Menghitung Jumlah Desa Terjangkau Listrik Rasio Desa Berlistrik = $\frac{\text{Jumlah Desa Terjangkau Listrik}}{\text{Total Seluruh Desa}} \times 100\%$ Rasio Adalah perbandingan antara satu kuantitas dengan kuantitas lainnya. Desa berlistrik adalah desa yang sudah mendapatkan pasokan listrik umumnya dari PLN yang mencakup rumah tangga dan fasilitas publik. Unit Bertanggungjawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Penganggungjawab data Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi IK.15 Meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui Akses PLN dan Non PLN Deskripsi Meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) melalui Akses PLN dan Non-PLN adalah strategi terpadu untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik yang merata dan terjangkau. Strategi ini menggabungkan dua pendekatan	
---	--

utama yaitu memperkuat jaringan listrik yang dikelola oleh PT PLN (Persero) serta memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan yang dikelola secara mandiri atau oleh pihak swasta. Akses melalui PLN berperan sebagai operator utama dalam menyediakan listrik melalui jaringan konvensional. Upaya ini difokuskan pada daerah-daerah yang masih belum terjangkau listrik atau yang membutuhkan sambungan baru misalnya perluasan jaringan distribusi, pembangunan dan pemertuaan jaringan kabel listrik hingga ke daerah pedesaan/terpencil dan lainnya. Akses Non-PLN digunakan untuk mengidentifikasi listrik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau secara ekonomis oleh jaringan PLN. Contohnya Adalah pada pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang dapat dikelola secara mandiri atau oleh pihak non-PLN misalnya PLTS dengan pemasangan panel surya di rumah atau fasilitas umum terutama di wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan PLN, pemanfaatan biomassa atau pembangkit Listrik tenaga bayu (angin) skala kecil yang disesuaikan dengan potensi daerah. Tujuan Pengukuran Untuk meningkatkan pemerataan akses listrik, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, transisi energi serta efisiensi dan ketahanan energi di Kalimantan Tengah. Ruang Lingkup Menakup berbagai strategi dan program terpadu yang mencakup wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Pendekatan ini menggabungkan perluasan jaringan listrik oleh PLN dengan pemerataan sumber energi terbarukan diluar jaringan (non-PLN) untuk mencapai target elektrifikasi 100% pada tahun 2027. Manfaat Indikator • Meningkatkan aktivitas perekonomian lokal.	
--	--

• Mendukung pertumbuhan industri dan pertanian; • Memperluas jam operasional usaha; • Meningkatkan investasi; • Mendukung digitalisasi ekonomi. Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dengan pengumpulan data dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Data yang dikumpulkan tidak hanya mencakup jumlah rumah tangga yang memiliki listrik tetapi juga kondisi geografis, sumber energi potensial dan profil sosial Masyarakat. Satuan Pengukuran Persentase (%) Frekuensi Pengukuran Triwulan dan Tahunan Interpretasi Hasil • PLN melayani daerah-daerah yang secara ekonomi layak untuk dipasang jaringan, memastikan pasokan Listrik yang stabil untuk susut-nusut pertumbuhan dan perkotaan. • Non-PLN menjadi solusi cepat dan efektif untuk menjangkau desa-desa terpencil, memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan akses listrik dasar. Strategi ganda ini adalah kunci untuk mencapai target pemerintah daerah dalam mewujudkan Kalteng 100% Bersinar. Peningkatan rasio elektrifikasi akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi dan akses layanan public di seluruh kabupaten/kota. Sumber Data • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas mengelola sektor energi, dituntut menjadi sumber utama data elektrifikasi. Dinas ESDM Kalteng memberikan laporan kinerja dan berita secara berkala.	
---	--



LK.1.0	termasuk mengenai pencapaian rasio elektrifikasi.
	• <u>Kaleng Satu Data merupakan portal data terbuka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menyediakan akses ke beragam kumpulan data mentah dari operasi perangkat daerah termasuk DESDM.</u>
	• <u>PT PLN (Persero) sebagai penyedia Listrik utama Indonesia.</u>
	Cara Menghitung
	$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Total Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
Unit Bertanggungjawab	
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	
Penanggungjawab data	
Bidang Keteganganlistrikan Bidang Energi Baru Terjangkau dan Konservasi Energi	
Deskripsi	
Di Kalimantan Tengah merupakan provinsi terjuara di Indonesia, dengan kekayaan potensi sumberdaya alam yang melimpah dan sudah seluasnya dimanfaatkan untuk pemukiman, masyarakat serta menjadi peluang pemertayaan PAD. Dalam pengelolaannya tentu saja tetap harus memperhatikan beberapa aspek sehingga tercipta pertambangan yang baik (good mining practice).	

LK.1.0	Kewenangan Pengelolaan lain:
	• <u>Pemerintah pusat:</u>
	a. IUP Mineral Logam,
	b. IUP Batubara,
	c. IUP Mineral Bukan Logam dan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi,
	d. IUP Mineral Bukan Logam dan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka penanaman modal asing,
	e. <u>IUPK:</u>
	f. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrol/Pengawasan,
	g. IUPK dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya diseluruh wilayah Indonesia,
	h. IUPK pengangkutan dan penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang kegiatan usahanya diseluruh wilayah Indonesia
	• <u>Pemerintah provinsi:</u>
	a. IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri,
	b. <u>SUPB:</u>
	c. <u>IUPK:</u>
	d. IUP Pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk 1 (satu) daerah provinsi,
	e. IUP untuk 1 (satu) daerah provinsi
	f. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan
	Usaha pertambangan di Kalimantan Tengah yang tidak melanggar hukum harus memenuhi kriteria yaitu:
	• Memiliki izin yang sah, seluruh kegiatan pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan

LK.1.0	sesuai kewenangannya.
	• Berada di wilayah yang sah: operasional pertambangan harus dilakukan di wilayah usaha pertambangan (WIUP) atau wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang telah ditetapkan.
	• Mengetahui regulasi pusat dan daerah: pengusaha tambang harus mematuhi semua peraturan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, terutama terkait: pemetaan, lingkungan, dan keselamatan.
	• Mengetahui aspek lingkungan: pertambangan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan antara lain deforestasi, pencemaran air dan sebagainya. Namun dengan praktik yang baik dan berkelanjutan, dampak negatif ini dapat diminimalkan seperti melakukan reklamasi dan rehabilitasi atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.
	• Bukan pertambangan ilegal: Praktik pertambangan tanpa izin tambang ilegal atau PTI adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Dimana aktivitas tersebut tidak sesuai dengan standar pertambangan yang baik dan benar menimbulkan kerusakan lingkungan. Bagi yang melakukan kegiatan tanpa izin akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
Pada praktiknya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas ESDM secara rutin melakukan pembinaan dan melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan Perusahaan tambang terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menata tata kelola pertambangan yang bertanggungjawab.	
Tujuan Pengukuran	

LK.1.0	Supaya kekayaan alam dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
	Ruang Lingkup
	• <u>Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mendapatkan pendapatan dari sektor pertambangan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang diatur oleh peraturan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pajak dan royalti tambang.</u>
	• <u>Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan peraturan terkait pertambangan: Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan pertambangan, meskipun harus disesuaikan dengan UU Minerba terbaru serta Keputusan Gubernur mengenai penetapan harga patokan mineral.</u>
	Manfaat Indikator
	• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	• Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya
	• Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pertambangan
	• Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
	• Perlindungan Lingkungan Hidup
	• Kepastian Hukum dan Iklim Investasi
	Metode Pengumpulan Data
	• <u>Releporan berkala dari pemegang izin.</u>
	• <u>Sensus atau survey lapangan.</u>
	• <u>Penggunaan data dan system informasi terintegrasi.</u>
	• <u>Koordinasi dengan pemerintah pusat.</u>
	• <u>Penggunaan Teknologi</u>
	Satuan Pengukuran
	Jumlah Perusahaan tambang yang tidak melanggar
	Frekuensi Pengukuran

LK.1.0	Tujuan dan Tujuan
	Interpretasi Hasil
	• <u>Peran provinsi lebih terfokus pada pelaksanaan, pembinaan dan pengelolan pertambangan (MEL, MELIT dan Batuan) sesuai dengan delegasi dari pemerintah pusat.</u>
	• <u>Bertambahnya dokumen data Perusahaan tambang yang tidak melanggar.</u>
	Sumber Data
	Satu Data Provinsi Kalimantan Tengah situs web https://sahadata.kalteng.go.id/ portal ini menyediakan data resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk data mengenai jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan daerah (Perda).
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah situs web http://desdm.kalteng.go.id/ instansi yang bertanggungjawab langsung atas sektor pertambangan di tingkat provinsi.
	Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara (Ditjen Minerba) situs web https://minerba.esdm.go.id/ Ditjen minerba menyediakan data dan laporan tentang IUP diseluruh Indonesia termasuk Kalimantan Tengah.
	Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Kalimantan Tengah situs web http://kalteng.bps.go.id/
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) situs web dapat mencari laporan melalui situs web dinas atau saluran informasi DinasESDM.
	Cara Menghitung
	$\text{Perbandingan antara jumlah IUP yang sekarang dibanding jumlah IUP tahun sebelumnya} \times 100\%$

LK.1.0	Unit Bertanggungjawab
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
	Penanggungjawab data
	Bidang Pertambangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun anggaran 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah Up.Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam perjanjian kinerja tersebut dituliskan target-target yang akan dilaksanakan dan dicapai di tahun 2025 dengan pengukuran dilakukan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewajiban untuk mencapai target tersebut sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan serta melaporkan atas penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempertanggungjawabkan tingkat ketercapaian (keberhasilan atau kegagalan) dalam pelaksanaan target kinerja sesuai dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai bahan Evaluasi Kinerja melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yang meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menjalankan tugasnya ditetapkan pada **Misi Ke Satu RPJMD**, yaitu *mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan*.

Pengukuran akuntabilitas kinerja merupakan suatu metode untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja juga dimaksudkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Rasio Elektrifikasi**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Rasio Desa Berlistrik**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Desa Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa Seluruhnya}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Konsumsi Listrik per Kapita**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Konsumsi Listrik}}{\text{Jumlah Penduduk Kalteng (Data BPS)}}$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penggunaan atau Pemanfaatan EBT (BOE dan TOE)}}{1000000 \text{ (MTOE)}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Jumlah IUP/SIPB eksisting yang memenuhi kewajiban dokumen dan laporan**

$$\text{Capaian} = \text{Jumlah IUP+SIPB+IUP (Tahun 2024)}$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Jumlah IUP/SIPB yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**

Capaian =	Jumlah IUP/SIPB yang mendapatkan persetujuan RKAB
-----------	---

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Data Harga Jual Bahan Galian pada Mulut Tambang**

Capaian =	Jumlah data harga jual dari pemegang IUP/SIPB di Kab/Kota
-----------	---

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Jumlah izin usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)**

Capaian =	Jumlah IUPTLS + Jumlah Pertek + Jumlah SKT
-----------	--

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Jumlah Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah**

Capaian =	$\frac{\text{Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$
-----------	--

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Jumlah Pemberian dan Pengusulan WIUP, WSIPB, WIUP Lelang, WPR**

Capaian =	$\frac{\text{Jumlah WIUP/WSIPB/WIUP Lelang/WPR}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$
-----------	--

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Tersedianya pemutakhiran neraca sumber daya mineral logam, Batubara, nonlogam dan batuan**

Capaian =	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota}}{\text{Jumlah Target Kab/Kota}}$
-----------	--

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Meningkatnya administrasi ketatausahaan dan kepegawaian**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Aset**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Keuangan}}{\text{Jumlah Target Keuangan}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Penerimaan Retribusi x Tarif Daerah (PAD)}}{\text{Jumlah Target PAD}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Pengelolaan Urusan Ketatausahaan dan Administrasi Umum**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral (Jasa Pengujian Teknis di bidang ESDM)**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit.**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja Pengoordinasian dan program Kerjasama antara dinas dan instansi/Lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral. **(Koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan dan pengembangan UPT PPT).**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Indikator Kinerja **Pelayanan jasa layanan teknis di bidang ESDM. (Jasa Pelayanan Teknis di bidang ESDM)**

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kegiatan}}{\text{Jumlah Target Kegiatan}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
75% sampai dengan 100%	Baik
55% sampai 75%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Untuk setiap pernyataan sasaran strategis dan indikator kinerja, tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan :

Tujuan:

Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice.

Keberhasilan pencapaian Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja :

1. Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik

Sasaran Strategis 1

Penyediaan Akses Eneregi Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Daerah Terpencil, serta untuk Peningkatan Konsumsi Listrik Perkapita

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 (satu) diukur melalui indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Berlistrik dan Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya yang hasilnya mendapatkan rasio eletrifikasi dan rasio desa berlistrik.

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja RE dan RDB Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice.	Rasio Elektrifikasi	97,77	96,91	99,12
		Rasio Desa Berlistrik	98,75	99,05	100,30

Catatan : *) Realisasi RE dan RD Tahun 2025



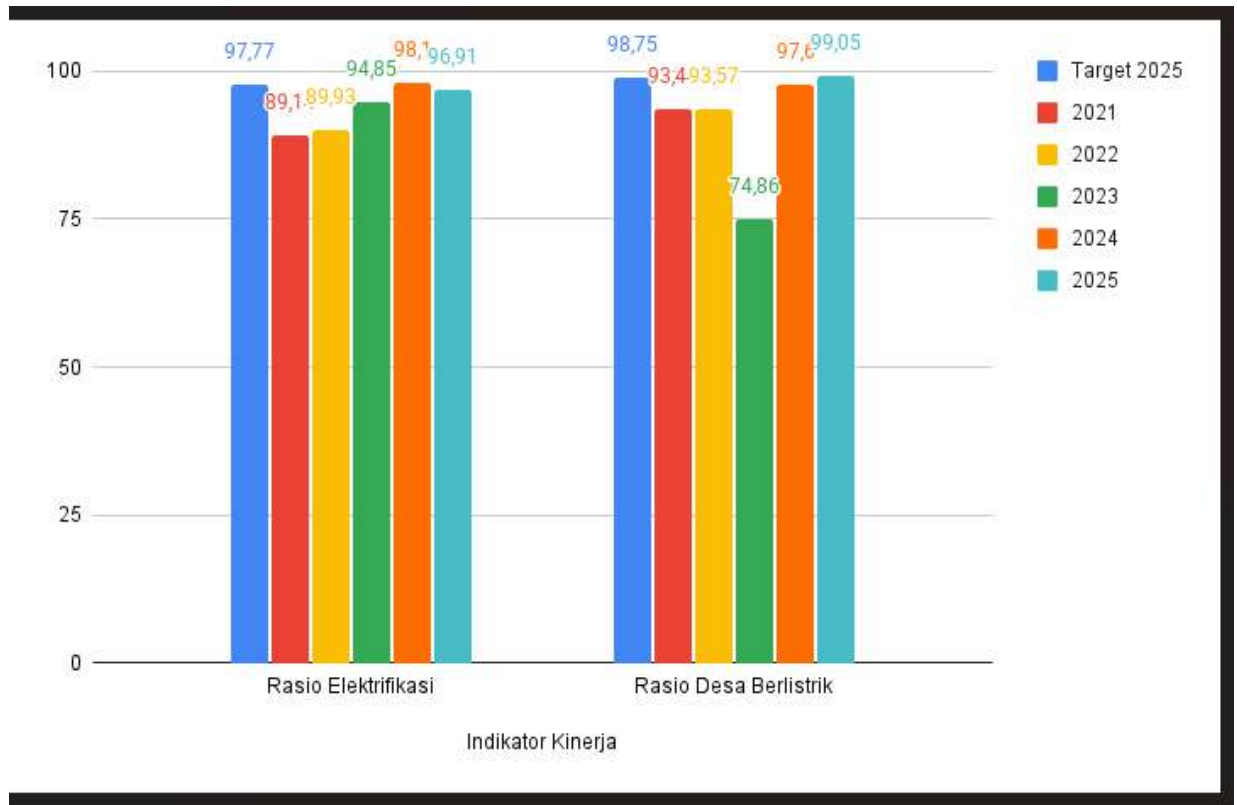
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 ditargetkan RE sebesar 97,77% dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 96,91% tingkat capaian sebesar 99,12%. Dimana capaian hasil RE 96,91% di Kalimantan Tengah sudah berhasil . Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 98,75% dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 99,05% tingkat capaian sebesar 100,30%. Dimana capaian hasil Rasio Desa Berlistrik 99,05% di Kalimantan Tengah meningkat dengan sangat signifikan dan berhasil.

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian yang signifikan pada tahun 2025. Dampak/Outcome dalam keberhasilan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dengan melibatkan pihak PT.PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten/Kota menuju Kalteng Bersinar.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja RE dan RDB Tahun 2021 sd 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025
1	Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimal kan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice.	Rasio Elektrifikasi	97,77	89,14	89,93	94,85	98,10	96,91
		Rasio Desa Berlistrik	98,75	93,44	93,57	74,86	97,60	99,05

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sd 2025



Realisasi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 89,14% pada tahun 2022 realisasi Rasio Elektrifikasi sebesar 89,93% ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,79% poin. Tahun 2022 RE 89,93% dan RE tahun 2023% sebesar 94,85% ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4,92% sedangkan pada tahun 2024 realisasi 98,10% menunjukkan kenaikan yang signifikan 3,25% dengan capaian 108,88%. Untuk tahun 2025 realisasi 96,91% menunjukkan penurunan 1,19% yang disebabkan oleh efisiensi anggaran dan kondisi geografis Kalteng yang luas dan sulit terjangkau jaringan PLN. Namun demikian pelaksanaan untuk penerangan listrik didesa-desa terpencil tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan.

Realisasi Rasio Desa Berlistrik (RD) di Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 93,44% pada tahun 2022 realisasi Rasio Desa Berlistrik sebesar 93,57% ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,13%. Tahun 2022 RD 93,57% dan RD tahun 2023 sebesar 74,86% ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebesar 18,71%, sedangkan pada tahun 2024 realisasi 98,60% menunjukkan kenaikan yang signifikan

23,74% dengan capaian 105,6%. Untuk tahun 2025 realisasi 99,05% menunjukkan kenaikan. Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sesuai dengan tujuannya penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.

Tabel 3.3 Daftar Desa yang Menerima Kegiatan BPBL Tahun 2025

No	Kabupaten	Jumlah Desa
1	Palangka Raya	205
2	Kapuas	682
3	Barito Selatan	838
4	Barito Timur	348
5	Barito Utara	81
6	Gunung Mas	313
7	Katingan	761
8	Kotawaringin Barat	899
9	Kotawaringin Timur	658
10	Lamandau	100
11	Murung Raya	348
12	Pulang Pisau	610
13	Sukamara	133
14	Seruyan	24

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kalimantan Tengah	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	Rasio Elektrifikasi	96,91%	100%	Thn 2024 mencapai 99,83% diupayakan mendekati 100% thn 2025 (Realisasi Nasional)
		Rasio Desa Berlistrik	99,05%	99,7%	dengan target menuju 100% thn 2027

Grafik. 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Elektrifikasi dan
Rasio Desa Berlistrik Tahun 2025 dengan Standar Nasional



Pada Tahun 2025, angka RE Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 96,91% lebih rendah 9,591% dari angka RE Nasional sebesar 100%, sedangkan angka RD sebesar 99,05% lebih rendah 0,2% dari angka RD Nasional sebesar 99,7%. Hal ini dikarenakan Pengaruh geografis luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.563 Km2 atau 1,5 kali pulau jawa dan lokasi rumah yang tersebar sehingga untuk jaringan listrik PLN belum dapat masuk semua selanjutnya untuk aliran listrik masuk ke desa-desa ada yang melewati kawasan hutan dan perkebunan ditambah lagi sebagian ada yang infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi desa yang belum berlistrik sangat sulit untuk kendaraan roda empat dalam keperluan mobilisasi material bahan jaringan listrik.

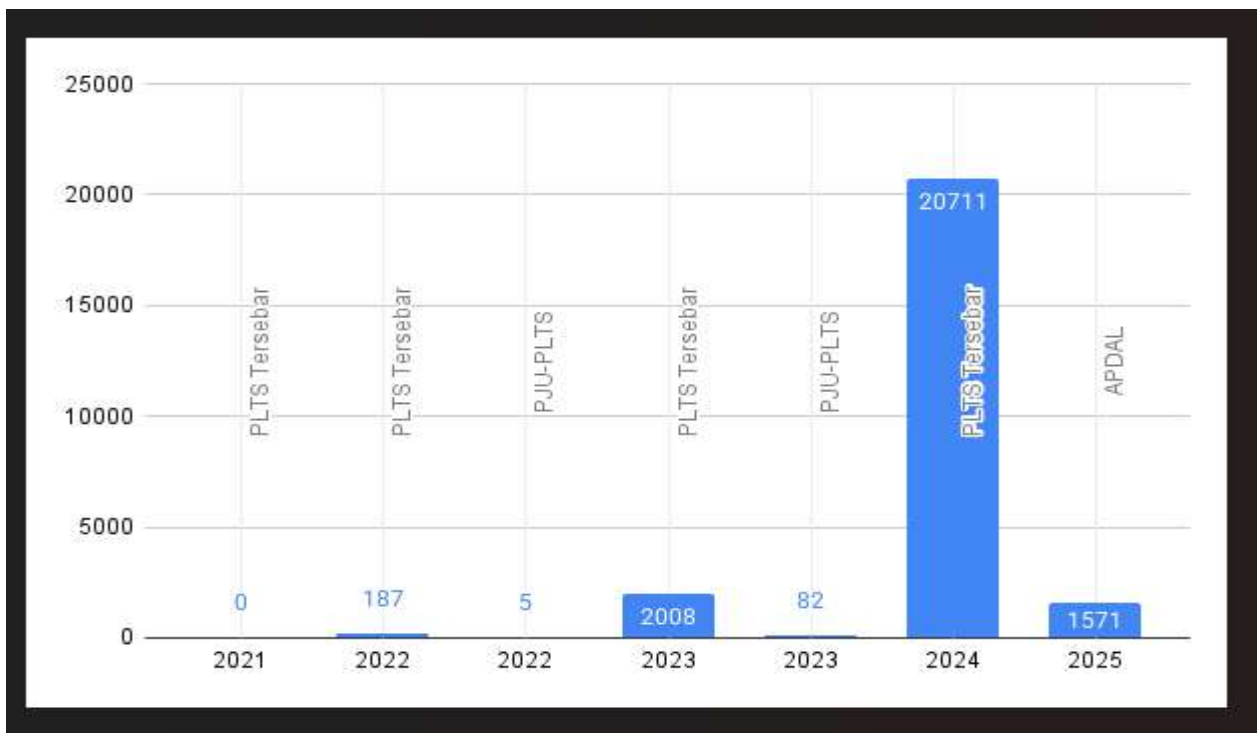
Anggaran tersedia pada dana APBD 2025 program Ketenagalistrikan berjumlah 628.223.664.00,- terealisasi berjumlah 627.251.744.00,- dengan capaian 99,84% Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja RE dan RD merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota dan PLN, dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemerataan kelistrikan di provinsi Kalimantan tengah.

**Tabel 3.5 Perbandingan Program Prioritas Pembangunan
PLTS Tersebar Tahun 2021 sd Tahun 2025**

No	Tahun	Jenis PLTS	Jumlah Unit	Lokasi		Keterangan
				Kabupaten/Kota	Unit	
1.	2021	PLTS Tersebar	0 Unit	-	-	
2.	2022	1. PLTS Tersebar	187 Unit	-	-	
		2. PJU - PLTS	5 Unit	-	-	
4.	2023	1. PLTS Tersebar	2.008 Unit	-	-	
		2. PJU - PLTS	82 Unit	-	-	
5.	2024	PLTS Tersebar	20711 Unit			
6.	2025	APDAL	1571 Unit			

Grafik. 3.3
**Perbandingan Program Prioritas Pembangunan
PLTS Tersebar Tahun 2021 sd Tahun 2025**



Program Prioritas Pembangunan PLTS Tersebar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Total Desa yang teraliri listrik PLN sebanyak 1.314 desa/kelurahan dari 1571 desa di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Kondisi Rasio Desa (RD) berlistrik PLN sebesar 83,64%. Desa yang belum terlayani listrik oleh PLN sebanyak 257, saat ini dilayani oleh Non-PLN berupa PLTSKomunal, SHS, LTSHE, PLTD Pemda, PLTMH, maupun Swadaya Masyarakat. Rasio Elektrifikasi PLN di Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai 88,67% dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 96,91%.
2. Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah

Tabel 3.6 Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah

No	Nama	Daya
1	PLTU Pulang Pisau	120 MW
2-	PLTMG Bangkanai I dan II	155 MW
3	PT.Energi Prima Nusantara (2x15MW)	30 MW
4	PT.Rimau Elektrik (2x3,5 MW)	7 MW
5	PT.Korintiga	7 MW
6	PT.Exploitasi Energi Indonesia (2x7 MW)	14 MW
7	PLTU Sixs Listrik Kalimantan	200 MW
	Jumlah	533 MW

Kondisi kelistrikan Kalimantan Tengah masuk dalam system Interkoneksi Kalimantan dengan beban puncak tertinggi sebesar 1.685 MW dan system khatulistiwa dengan beban puncak tertinggi sebesar 498 MW sampai bulan Februari Tahun 2024. Sistem tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Tengah Sebagian besar dipasok dari system interkoneksi 150 kV Kalseltengtim dan beberapa system isolated. Sistem Interkoneksi 150 kV Kalseltengtim adalah gabungan dari interkoneksi system 150 kV Barito dan Sistem 150 kV Mahakam. Sistem tersebut memiliki pembangkit PLTU, PLTG, PLTMG dan beberapa pembangkit lain.

Pasokan listrik untuk system isolated sebagian besar masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak, dengan daya mampu pembangkit rata-rata dalam kondisi cukup.

2. Konsumsi Listrik per Kapita

Sasaran Strategis 2

Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 (dua) diukur melalui indikator jumlah konsumsi listrik dibagi Jumlah penduduk kalteng (data BPS) yang hasilnya mendapatkan konsumsi listrik per kapita.

Konsumsi listrik per kapita ini masuk dalam indikator kinerja utama Dinas ESDM pada tahun 2025 yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan akses energi di Kalimantan Tengah.

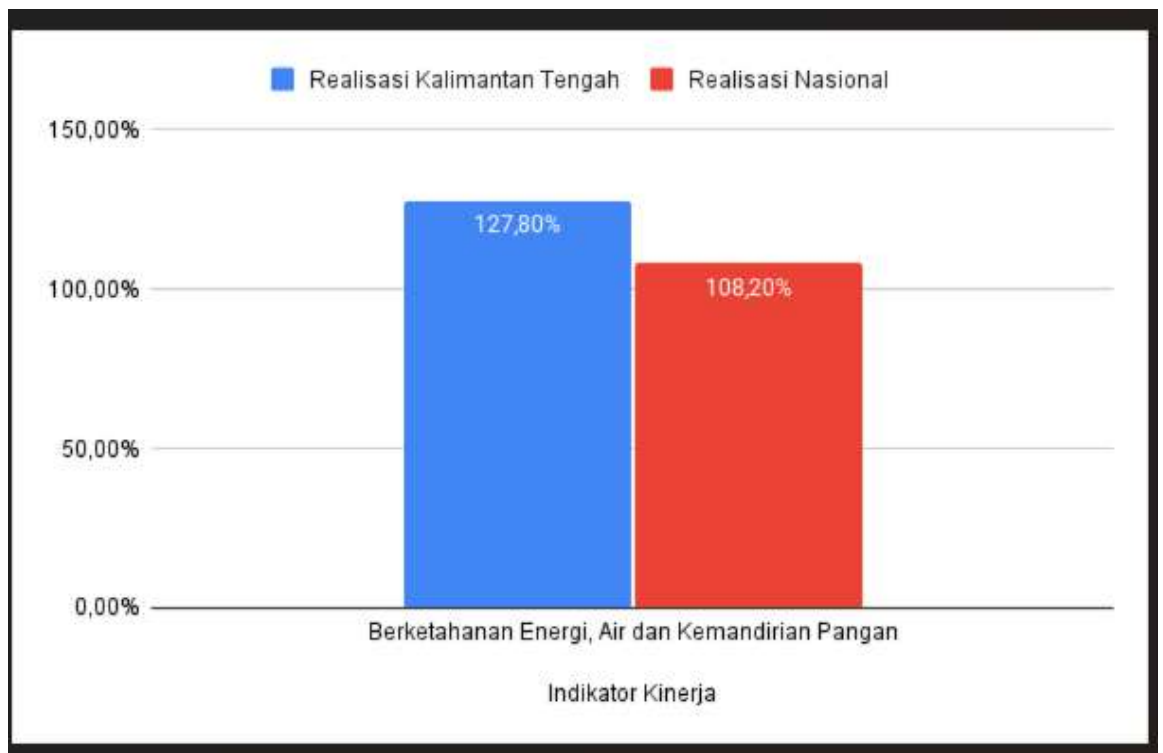
Tabel. 3.7 Pencapaian Kinerja Konsumsi Listrik Per Kapita Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice.	Konsumsi Listrik per Kapita	718 Kwh	917,6	127,8

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita
Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kalimantan Tengah	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	127,8%	108,2%	

**Grafik. 3.4
Realisasi Konsumsi Listrik per Kapita
Tahun 2025 dengan Standar Nasional**



Pada tahun 2025 listrik perkapita di Kalimantan Tengah realisasinya 127,8% lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi secara nasional 108,2% dikarenakan hilirisasi industri dan proyek strategis. Realisasi konsumsi listrik per kapita nasional tahun 2025 mencapai 1.584 kWh melampaui target 1.464 kWh menunjukkan pertumbuhan signifikan dan mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi serta keberhasilan program elektrifikasi, terutama program listrik desa untuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Dampak/Outcome dalam keberhasilan dari Konsumsi Listrik per Kapita adalah dengan pertumbuhan industri pengolahan (smelter), pengembangan kawasan Food Estate dan industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan di Kalimantan Tengah meningkatkan permintaan energi listrik dalam skala besar serta peningkatan rasio elektrifikasi di daerah terpencil melalui PLTS, APDAL dan PJUTS dan jaringan baru sehingga meningkatkan total konsumsi listrik meningkat.

3. Penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi daerah sebagaimana target dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

Sasaran Strategis 3

Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 (tiga) diukur melalui jumlah penggunaan atau pemanfaatan EBT (satuan BOE dan TOE) dibagi 1000000 konversi (satuan MTOE) dikali 100%, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja Bidang Energi Baru Terbarukan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Penggunaan Energi Yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi sebagaimana target dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).	18 % (1571 desa)	1571	100%

Catatan : *) Realisasi Energi Baru Terbarukan Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 18% dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 1571 desa tingkat capaian sebesar 100% dimana capaian hasil EBT untuk pemasangan APDAL dan PJUTS selesai di Kalimantan Tengah dan dikategorikan berhasil sesuai dengan perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 100% pada tahun 2025. Dampak/Outcome dalam keberhasilan penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan dalam kelistrikan yang harus diwujudkan bersama serta dinikmati seluruh masyarakat.

**Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja
Bidang Energi Baru Terbaru Tahun 2021 sd 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025
1	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Penggunaan Energi Yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah sebagaimana target dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).	18% (1571)	--	--	20.160 Wp	• 517.775 Wp (PLTS Tersebar) • 4.247.100 Wp APDAL	• 1571 desa (APDAL) dan (PJUTS)

Berdasarkan realisasi pada tahun 2023 penggunaan EBT 20.160Wp adanya peningkatan penggunaan EBT yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 2.764.875 Wp. Untuk Tahun 2021 sd 2022 tidak ada atau nol dikarenakan belum ditetapkan Perda RUED. Tahun 2022 ditetapkan Perda RUED yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) Kalimantan Tengah Tahun 2022-2050. Tahun 2025 untuk penggunaan EBT dalam bauran energi ada 1571 desa yang menerima manfaat PJUTS (penerangan jalan umum tenaga surya dan APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik) yang berbasis baterai yang dapat diisi ulang di stasiun pengisian energi listrik (SPEL) yang bersumber energinya dari panel surya (PLTS) dengan tujuan mempercepat pemerataan akses listrik yang wilayahnya sulit dijangkau jaringan PLN serta mendukung program energi terbarukan.

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Penggunaan Energi yang Bersumber dari EBT Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kalimantan Tengah	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Penggunaan Energi Yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) Dalam Bauran Energi Daerah sebagaimana target dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	18%	15,75%	

Rendahnya realisasi nasional dikarenakan lambatnya pemerintah merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN). Bauran Energi Nasional masih di dominasi oleh batu bara (di atas 40%) dan energi fosil lainnya yang menyebabkan lambatnya laju peningkatan EBT.

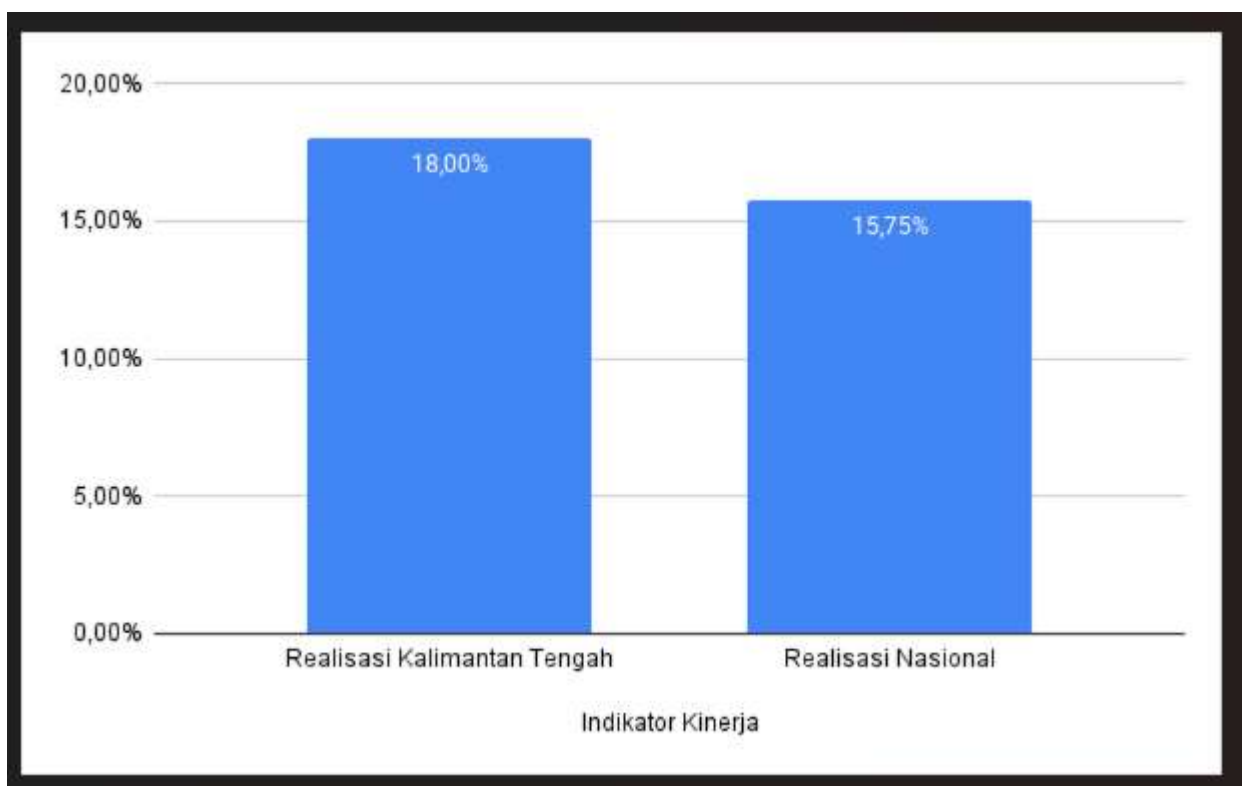
Pada Tahun 2025, capaian angka EBT Provinsi Kalimantan Tengah difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur energi bersih untuk mengejar target bauran energi nasional dengan melaksanakan program strategis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan bauran energi.

Anggaran yang tersedia pada dana APBD Perubahan Rp.55.892.196.221.00.- Dengan Kerjasama Tim Bidang teknis dan Kerjasama semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian keberhasilan bersama sehingga dapat terealisasi penggunaan EBT.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja EBT merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian ESDM, Setda Kabupaten, Kepala Desa, Pihak Swasta serta peran masyarakat dalam mendukung pemerataan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Output/hasil dari capaian program 100% dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi yang ada, efektif dan efisien tepat sasaran dan tidak ada masalah hukum dan disisi lain keberhasilan program pemerintah dalam penerangan desa belum berlistrik PLN dapat meningkatkan rasio desa berlistrik non PLN di Kalimantan Tengah.

Grafik. 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Penggunaan Energi yang Bersumber dari EBT Tahun 2025 dengan Standar Nasional



4. a. Jumlah IUP/SIPB yang memenuhi kewajiban, dokumen dan laporan.
- b. Jumlah IUP/SIPB yang dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- c. Data Harga Jual Bahan Galian pada Mulut Tambang

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kualitas tata kelola pada pemegang izin sektor pertambangan

Jumlah IUP/SIPB yang memenuhi kewajiban, dokumen dan laporan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 (empat) diukur melalui jumlah IUP/SIPB eksisting mengusahakan untuk memenuhi kewajiban ditambah IUP baru yang terbit Tahun 2024 sehingga tertibnya administrasi 100 IUP/SIPB.

Jumlah IUP/SIPB yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 (empat) diukur melalui jumlah IUP/SIPB yang sudah mendapatkan persetujuan RKAB dan atau persetujuan rencana penambangan diharapkan 100 IUP/SIPB.

Data Harga Jual Bahan Galian pada Mulut Tambang

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 (empat) diukur melalui jumlah data harga jual dari pemegang IUP/SIPB di 14 Kabupaten/Kota sehingga hasil capaian 92,85%.

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja Bidang Pertambangan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pada pemegang izin sektor pertambangan	Jumlah IUP/ SIPB yang memenuhi kewajiban dokumen dan laporan	100 IUP/ SIPB	164	164%
		Jumlah IUP/ SIPB yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100 IUP/ SIPB	110	110%
		Data harga jual bahan galian pada mulut tambang	14 Kabupaten /Kota	13 Kabupaten /Kota	92,85%

Catatan : *) Realisasi Data Tahun 2025

Pada tahun 2025 Jumlah IUP/SIPB yang memenuhi kewajiban dokumen dan laporan ditargetkan sebesar 100 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 164 IUP dengan tingkat capaian sebesar 164% dimana target capaian hasilnya sudah berhasil dan melebihi target 100%. Jumlah IUP/SIPB yang dilakukan pembinaan dan pengawasan ditargetkan sebesar 100 IUP/SIPB dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 110 IUP/SIPB dengan tingkat capaian sebesar 110% dimana target capaian hasilnya sudah berhasil dan melebihi target 100%, serta Data harga jual bahan galian pada mulut tambang dengan target data harga jual bahan galian 14 Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 92,85% dimana target capaian 100%.

Dampak/output dari kegiatan tersebut meningkatnya investasi di Kalimantan Tengah, bertambahnya peluang tenaga kerja, meningkatnya penerimaan negara serta meningkatnya kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Anggaran tersedia pada dana APBD 2025 program pertambangan berjumlah Rp. 370.602.000,- terealisasi berjumlah Rp. 362.031.020,- (97,70%).

5. Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Pelaporan (SKP).

Sasaran Strategis 5

Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 5 (lima) diukur melalui indikator Jumlah IUPTLS, Jumlah Pertek dan Jumlah SKP, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Tahun 2025 IUPTLS dan SKP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Pelaporan (SKP).	60 Dokumen	IUPTLS = 35 SKP = 28	105%

Catatan : *) Realisasi berdasarkan Data Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator IUPTLS dan SKP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 60 Dokumen dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 63 tingkat capaian sebesar 105% Dimana capaian hasil 105% di Kalimantan Tengah sudah berhasil dikarenakan ketaatan seluruh penunjang IUPTLS akan kewajiban dibidang ketenagalistrikan. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 105% pada tahun 2025.

Dampak/Outcome dalam keberhasilan IUPTLS dan SKP di Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama seluruh badan usaha dibidang ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sesuai dengan tujuannya penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita dengan melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ke PLN dan pemerintah kabupaten/kota, kegiatan pengolahan data informasi penyediaan tenaga listrik untuk pendataan captive power serta mempertegas seluruh badan usaha bidang ketenagalistrikan untuk melaporkan

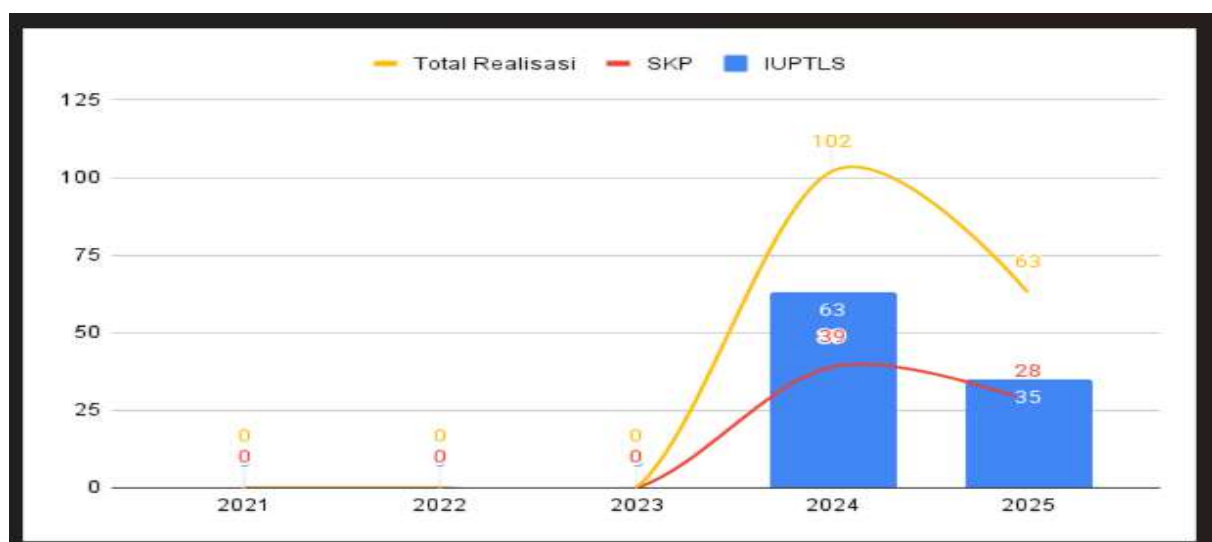
kegiatan kelistrikan secara berkala sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Anggaran tersedia pada dana APBD 2025 program Ketenagalistrikan berjumlah Rp. 628.223.664,00 terealisasi berjumlah Rp. 627.251.744,00 (100 %).

**Tabel. 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sd 2025
IUPTLS dan SKP**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025
1	Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Pelaporan (SKP).	60 Dokumen	0	0	0	IUPTLS = 63 SKP=39 Total 102	IUPTLS = 35 SKP=28 Total 63

Grafik. 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sd 2025 IUPTLS dan SKP



6. a. Jumlah Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah
- b. Jumlah Pemberian dan Pengusulan WIUP, WSIPB, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
- c. Tersedianya Pemutakhiran Neraca Sumberdaya Mineral, Logam, Batubara, Non Logam dan Batuan

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi potensi aspek kegeologian, air tanah dan neraca sumberdaya mineral logam, batubara, non logam dan batuan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 (enam) diukur melalui Indikator Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah dibagi Jumlah Target Izin Usaha Pemanfaatan Air tanah di kali 100%, Jumlah pemberian dan pengusulan WIUP, WSIPB, WIUP Lelang, di bagi Jumlah Target pemberian dan/atau pengusulan wilayah di kali 100% serta Jumlah Kabupaten/Kota yang tersedia data di bagi jumlah target Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.15 Pencapaian Kinerja Bidang Geologi Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi potensi aspek kegeologian, air tanah dan neraca sumberdaya mineral logam, batubara, non logam dan batuan	Jumlah Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah	20	42	210
		Jumlah Pemberian dan Pengusulan WIUP, WSIPB, WIUP Lelang dan WPR	50	57	114
		Tersedianya Pemutakhiran Neraca Sumberdaya Mineral, Logam, Batubara, Non Logam dan Batuan	14	14	100

Catatan : *) Realisasi berdasarkan Data Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator tersedianya Jumlah Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 20 dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 210% dimana capaian hasil kinerja di Kalimantan Tengah sudah berhasil karena penggunaan air tanah sudah banyak yang mengurus izin pengusahaan air tanah.

Untuk Jumlah Pemberian dan Pengusulan WIUP, WSIPB, WIUP Lelang, WPR pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 50 dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 110% dimana capaian hasil kinerja di Kalimantan Tengah sudah berhasil dan melebihi target.

Untuk Tersedianya pemutakhiran neraca sumberdaya mineral logam, batubara, nonlogam dan batuan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 14 dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 100% dimana capaian hasil kinerja di Kalimantan Tengah sudah berhasil dan terlaksana di 14 kabupaten dan kota.

1. Pemanfaatan Data dan Informasi Potensi Aspek Kegeologian

- a. Sejak terjadi perubahan kewenangan dalam pengelolaan dan penataan pemanfaatan air tanah telah terjadi beberapa dinamika perubahan aturan tanah dalam kurun waktu 2019-2024, salah satu yang paling mendasar adalah pembatasan penataan dan pengelolaan air tanah berdasarkan Wilayah Sungai (WS), berdasarkan hal tersebut semenjak terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air dan SKB 3 Menteri (ESDM-PUPR-BKPM) Tanggal 19 September 2022, kewenangan penataan dan pengelolaan air tanah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi Wilayah Sungai Kahayan (sebagian Kabupaten Gunung Mas, sebagian Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya) dan Wilayah Sungai Seruyan (Kabupaten Seruyan). Banyak para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah belum dapat maksimal dalam melakukan usaha memperpanjang dan atau membuat izin baru pengusahaan air tanah dikarena beberapa perubahan yang ada.

Dengan hadirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah pada Tanggal 9 Desember 2024, diharapkan kepastian dan percepatan yang dapat menjadi stimulus peningkatan jumlah pelaku usaha untuk mengurus kembali perizinan berusaha terhadap penggunaan air tanah dan meningkatnya kesadaran bagi Badan Usaha baik Milik Negara, Daerah



- sampai Desa, Koperasi dan Badan Usaha Milik Swasta untuk mengurus persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- b. Pada Tahun 2025, Bidang Geologi telah melakukan sejumlah kegiatan dalam upaya mendukung tercapainya indikator kinerja dalam upaya memperbaiki tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumian, penyusunan neraca sumberdaya mineral logam, batubara, nonlogam dan batuan dengan menerbitkan sebanyak 24 WIUP dan 28 WSIPB, melakukan pengusulan 3 (tiga) wilayah usulan lelang dengan komoditas batubara dan mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan rekomendasi oleh kabupaten/kota sebanyak 514 Blok seluas 42.725,67 ha yang merupakan usulan dari Kabupaten Murung Raya, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Seruyan, Kapuas dan Sukamara.
 - c. Dalam hal penyediaan pemukhtahiran data Neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara (minerba) digunakan oleh pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya dalam membuat kebijakan pada sektor energi dan mineral, sehingga dalam kegiatan pemutakhiran neraca sumber daya dan cadangan diperlukan keakuratan data yang telah terverifikasi terhadap lokasi-lokasi WIUP yang ada. Sumber data pada neraca sumber daya dan cadangan merupakan data primer berupa laporan hasil kegiatan pengumpulan data dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan juga berasal dari data sekunder berupa laporan teknis dari perusahaan pemegang IUP maupun data dari hasil koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP).

Dalam mencapai sasaran strategis yang ada terdapat anggaran tersedia pada dana APBD perubahan pada Program Pengelolaan Aspek Kegeologian sebesar Rp. 183.550.000,-

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien. Dampak/Outcome dalam keberhasilan tersedianya jumlah izin usaha pemanfaatan air tanah, penggunaan air tanah, jumlah pemberian dan pengusulan WIUP, WSIPB, WIUP Lelang, WPR serta tersedianya pemutakhiran neraca sumberdaya mineral logam, batubara, non logam dan batuandi Kalimantan Tengah dimana pembangunan memiliki kesetaraan yang harus diwujudkan bersama dan terdapat peningkatan jumlah



sumberdaya dan cadangan terhadap komoditas Pasir Kuarsa dan Pasir Zircon seiring dengan kemajuan pengurusan WIUP menjadi IUP yang memulai kegiatan eksplorasi dan melaporkan hasil perhitungan sumberdaya dan cadangan kembali kepada pemerintah. Selama tahun 2025, Bidang Geologi telah menyelesaikan pemutakhiran data neraca sumberdaya mineral logam, batubara, nonlogam dan batuan di 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah.

7. Capaian Indikator Kinerja Utama :

- a. Meningkatnya administrator ketatausahaan dan kepegawaian
- b. Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- c. Meningkatnya administrasi keuangan dan aset
- d. Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana
- e. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 (tujuh) diukur melalui indikator Jumlah persentase meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan.

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Sekretariat Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas	Meningkatnya administrator ketatausahaan dan kepegawaian	90-95 %	95%	95%

Catatan : *) Realisasi berdasarkan Data Tahun 2025



Capaian indikator Meningkatnya administrasi keuangan dan aset pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 95% dimana capaian hasil sudah berhasil dalam kategori baik dan capaian indikator mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90-95% dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 95%.

Untuk capaian indikator meningkatnya PAD pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 35.000.000,- dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 123,86% dimana capaian hasil dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam kategori sangat baik karena melebihi target yang ditetapkan.

Seluruh kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 100 % pada tahun 2025. Dampak/Outcome dalam keberhasilan dari sasaran strategis ini dimana koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan dengan melaksanakan program urusan pemerintahan daerah provinsi.

Anggaran tersedia pada dana APBD Perubahan 2025 program urusan pemerintahan daerah provinsi berjumlah 81.005.805.322 terealisasi berjumlah 79.551.522.885 (100%) Dengan Kerjasama semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah khususnya bagian sekretariat dapat terwujud dalam pencapaian keberhasilan indikator kinerja, ini merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif) Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota dan Dinas yang terkait.

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2025 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Salah satu yang menjadi pendukung Sasaran Strategis 7 Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan Keberhasilan pencapaian ini diukur melalui :

a. Nilai Evaluasi Implementasi LKIP

Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja Evaluasi Implementasi LKIP Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana (Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP)	95%	72,35	76,15% Predikat BB

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun 2024 realisasinya sebesar **72,35** dengan predikat **BB**. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 69,70. Dimana pada tahun 2024 nilai 72,35 predikat BB (Sangat Baik). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV /pengawas /sub koordinator.

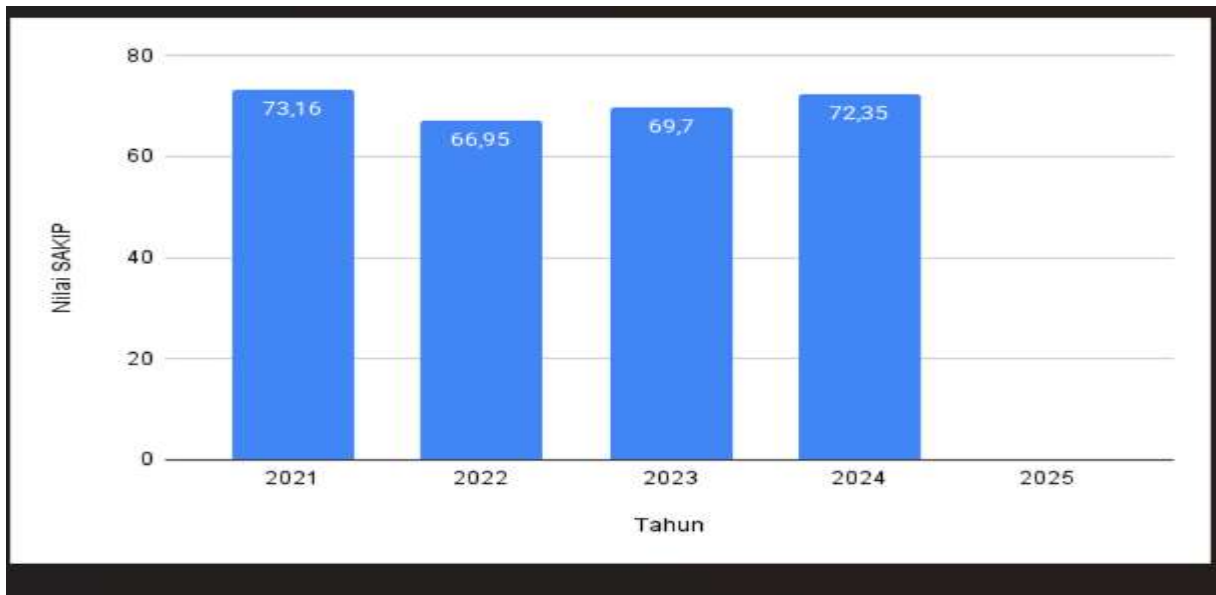
Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Kinerja

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi LKIP Tahun 2021 sd Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025
1	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana (Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP)	95%	73,16 BB Sangat Baik	66,95 B Baik	69,70 B Baik	72,35 BB Sangat Baik	

Grafik. 3.7
Realisasi Kinerja (LKIP) Tahun 2021 sd Tahun 2025



Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 sebesar 73,16 lebih tinggi 6,21 poin dari tahun 2022 sebesar 66,95 Tahun 2023 sebesar 69,70 lebih tinggi 2,75 poin dari tahun 2022. Tahun 2024 sebesar 72,35 lebih tinggi 69,70 dari tahun 2023. Peningkatan capaian nilai LKIP tahun 2024 dengan predikat “BB (sangat baik) yaitu dengan interpretasi” terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja didukung oleh anggaran APBD tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 23.117.436.342. dengan realisasi 21.745.606.674.

Tabel 3.19 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu pelayanan administrasi keuangan dan aset kepegawaian ketatausahaan	100%	100%	100%	23.117.436.342.	21.745.606.674	94,06%

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Pada Sasaran meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu pelayanan administrasi keuangan dan aset kepegawaian ketatausahaan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perbandingan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 94,06%.

Dengan Kerjasama Tim semua ASN Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian komitmen bersama. Output/hasil dari capaian program 100% dimana kegiatan dan pelaksanaan anggaran dilaksanakan sudah sesuai dari perencanaan, sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output 94,06% pada tahun 2025. Dampak/Outcome dalam keberhasilan adalah 94,06% tercapainya tujuan dan hasil dari Dinas ESDM dalam menyiapkan Sumber Daya yang Unggul dan Berkualitas di Kalimantan Tengah Bersinar.

b. Penyediaan Layanan Informasi Dinas ESDM, UPT, Cabang Dinas bidang energi dan sumber daya mineral

Pada tahun 2025 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah meraih Kategori **Informatif** dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik hasil penilaian dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah dalam

melaksanakan Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID Pelaksana (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal:

1. Menyediakan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
2. Meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi public yang mudah diakses oleh masyarakat.

Secara umum tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi terkait urusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

Layanan Informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :

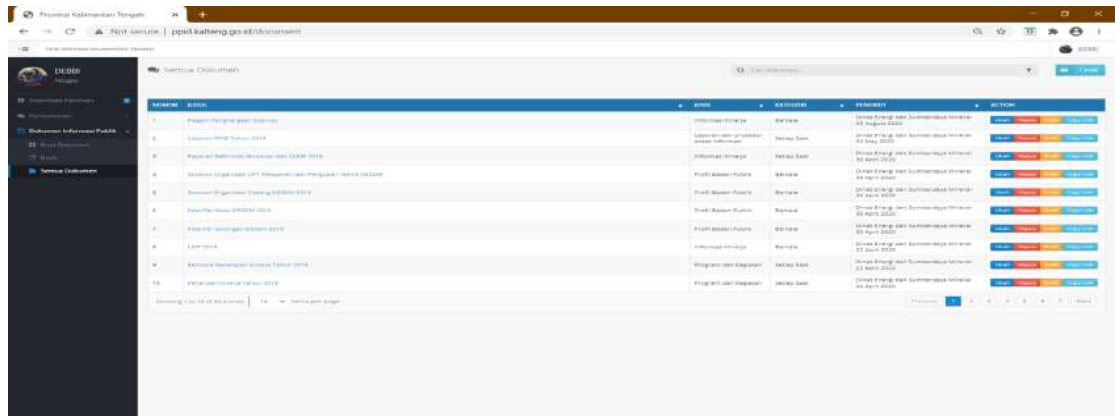
- a. **Website Resmi** Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

desdm.kalteng.go.id



b. **Website PPID Pelaksana** Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

<http://ppid.kalteng.go.id>



NO	ISI	STATUS	KETERANGAN	REVISI	ACTION
1	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print
2	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print
3	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print
4	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print
5	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print
6	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print
7	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print
8	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print
9	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print
10	Permohonan Informasi Publik	Informasi Publik	Berkas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Info, Detail, Download, Print

c. **Website MMC** Kalteng Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

mmc.kalteng.go.id



d. **Website SP4N Lapor** Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Lapor.go.id



Layanan Informasi yang dilakukan oleh Dinas Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Media Elektronik
2. Website
3. Facebook
4. Instagram
5. Tiktok
6. Twitter
7. Youtube
8. Multimedia Center Kalteng

8. Capaian Indikator Kinerja Utama :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit
- b. Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral.
- c. Pelayanan jasa layanan teknis di bidang ESDM
- c. Pengoordinasian dan program kerjasama dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan unit Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral.

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

Capaian Indikator Kinerja Utama :

a. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit

keberhasilan ini diperoleh dari penyelenggaraan tugas-tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi perencanaan-penganggaran (administrasi keuangan) dan administrasi kegiatan teknis.

b. Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral. (Jasa Pengujian Teknis di bidang ESDM)

keberhasilan ini diperoleh dari pemberian jasa pengujian teknis kepada pihak ketiga (klien) yang membutuhkan layanan dan juga dari kegiatan pemeliharaan serta kalibrasi alat ukur dan alat laboratorium.

c. Pelayanan jasa layanan teknis di bidang ESDM. (Jasa Pelayanan Teknis di bidang ESDM)

keberhasilan ini diperoleh dari pemberian jasa pelayanan teknis kepada pihak ketiga (klien) yang membutuhkan layanan berupa kegiatan survey dan penyewaan peralatan serta juga dari kegiatan pemeliharaan serta perbaikan alat peralatan survey dan mesin.

d. Pengoordinasian dan program kerjasama dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan unit Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral. (Koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan dan pengembangan UPT PPT).

keberhasilan ini berfokus pada upaya UPT PPT untuk penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) baik melalui konsultasi/koordinasi maupun pelatihan – khususnya penerapan aplikasi E-BLUD dalam mendukung tatakelola administrasi BLUD dan penatausahaan keuangan BLUD.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 (delapan) diukur melalui indikator Realisasi Kegiatan di bagi Target Kegiatan di kali seratus persen yang dilaksanakan selama satu tahun dengan kegiatan :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum yang baik dan akuntabel;
- Pelaksanaan pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral sesuai standar dan ketentuan;
- Pelaksanaan survey potensi energy dan sumber daya mineral sesuai prioritas, standar dan ketentuan;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pengembangan dan pengelolaan UPT

3.20 Tabel Pencapaian Kinerja UPT Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.	Pengujian/ analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral.	1-5 Kegiatan)	9	180%
		Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit.	10-80 Dokumen)	246	307%
		Pengoordinasian dan program kerjasama dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan	1-5 Kegiatan)	15	300%

		unit Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral.			
		Pelayanan jasa layanan teknis di bidang ESDM	1-5 Kegiatan)	19	380%

Catatan : *) Realisasi berdasarkan Data Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator utama, untuk:

- Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 1-5 kegiatan dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 180%, dimana keberhasilan ini diperoleh dari pemberian jasa pengujian teknis kepada pihak ketiga (klien) yang membutuhkan layanan.
- Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 10-80 dokumen dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 307,5%, dimana keberhasilan ini diperoleh dari penyelenggaraan tugas-tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi perencanaan-penganggaran (administrasi keuangan) dan administrasi kegiatan teknis.
- Koordinasi dan kerjasama dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 1-5 kegiatan dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 300%, dimana keberhasilan ini berfokus pada upaya UPT PPT untuk penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) baik melalui konsultasi/koordinasi maupun pelatihan – khususnya penerapan aplikasi E-BLUD dalam mendukung tatakelola administrasi BLUD dan penatausahaan keuangan BLUD.
- Pelayanan jasa layanan teknis di bidang ESDM pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 1- 5 kegiatan dan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 380%, dimana keberhasilan ini diperoleh dari pemberian jasa pelayanan teknis kepada pihak ketiga (klien) yang membutuhkan layanan berupa kegiatan survey dan

penyewaan peralatan serta juga dari kegiatan pemeliharaan serta perbaikan alat peralatan survey dan mesin.

Capaian indikator kinerja utama secara keseluruhan berdasarkan program strategis ini masuk dalam kategori baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sesuai regulasi, efektif dan efisien sehingga menghasilkan nilai capaian output melebihi 100 % pada tahun 2025.

Dampak/outcome dari kegiatan ini adalah keberhasilan dalam pemberian jasa pengujian teknis kepada pihak ketiga (klien) yang membutuhkan layanan, tertibnya administrasi yang berjalan baik, serta UPT PPT untuk penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) baik melalui konsultasi/koordinasi maupun pelatihan – khususnya penerapan aplikasi E-BLUD dalam mendukung tatakelola administrasi BLUD dan penatausahaan keuangan BLUD.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kalimantan total sebesar Rp.81.005.805.322,00 dengan Realisasi pada akhir tahun 2025 Rp.79.551.522.885,00 mencapai 98,20%%.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 menunjukkan komitmen terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun dengan baik dan menunjukkan ketepatan perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2025.

TABEL. 3.21
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM
SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BERDASARKAN APBD PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perbaikan Tata Kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumihan, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.	1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	183,550,000,00			
	a. Kegiatan Penetapan zona konservasi AT pada dalam daerah provinsi.	130,550,000,00			
	• Sub Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi AT pada CAT.	47.000.000,00	47.170.000,00	96,11%	100%
	• Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	---	---	---	---
	• Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT	83.550.000	83.490.000	99,93%	100%
	• Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	53.000.000	---	---	---
	• Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah.	53.000.000	52.191.000	98,47%	100%
	• Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah	---	---	---	---
	• Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	---	---	---	---

2. Perbaikan tata kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan izin pertambangan rakyat, meliputi: pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan penatausahaan pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara 1.184.399.095,00				
	a. Kegiatan: Penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. 227.279.000				
	• Sub kegiatan: Pengumpulan dan pengolahan data informasi wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 142.011.000	141.620.000	99.72%	100%	
	• Penentuan dan penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 84.816.000	84.140.000	99.20%	100%	
	• Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 452.000	---	---	---	
	b. Kegiatan : Penatausahaan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 285.310.000				
	• Sub kegiatan: Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Reformasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 15.060.000	7.500.000	49.80%	100%	
	• Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai 51.000.000	50.441.020	98,90%	100%	

4. Perbaikan tata Kelola dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Pengembangan Potensi Setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energy, sosialisasi	dengan 12 mil laut.				
	Pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	219.250.000	219.250.000	100%	100%
	c. Kegiatan: Penatausahaan IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR Sub Kegiatan: Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	586.970.095			
	Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR.	586.970.095	586.970.095	100%	
	- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR. - Penetapan prosedur terhadap pemberian pertambangan rakyat	--	--	--	
	d. Kegiatan: Penetapan Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan. Sub Kegiatan: Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan.	84.840.000			
	Sub Kegiatan: Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Patokan Mineral bukan logam dan batuan..	--	--	--	
		84.840.000	84.840.000	100%	100%
	3. Program Energi Terbarukan a. Kegiatan : Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air. Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	55.892.196.221,00			
		55.892.196.221,00			

konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi.

Sub Kegiatan : Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT.	45.000.000	44.019.997	97.82%	100%
Perencanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	---	--	--	
Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT	55.730.035.721.00	55.661.871.857,00	99,99%	100%
Penyusunan dan Pemutakhiran Data Potensi Aneka EBT di Daerah	44.320.000	44.320.000	100%	100%
b. Kegiatan : Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Konservasi Energi terhadap Pelaku Usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	22.260.000			
	22.260.000	22.260.000	100%	100%
c. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan di Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	50.580.500			
	31.280.500	31.280.500	100%	100%
	19.300.000	19.300.000	100%	100%
5. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita				
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	628.223.664			
a. Kegiatan: Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi..	77.200.000	-	-	
Sub Kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.	--	-	-	
Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitasnya dalam daerah provinsi	77.200.000	77.083.040	99.85%	100%

6. Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas ESDM	b. Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	17.072.000	--	--	
	• Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.	17.072.000	17.072.000	100%	100%
	c. Kegiatan: Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu pembangunan sarana	533.951.664			
	• Sub Kegiatan: Penetapan Penerimaan Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	---	---	--	
	• Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	65.550.000	65.550.000	100%	100%
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	56.330.454	56.330.454	100%	100%
	• Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	412.071.210	411.216.250	99.79%	100%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.117.436.342,00			
	Kegiatan : Perencanaan, peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.362.500			



Sub Kegiatan :					
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.000.000	48.080.000	57,24%	100%	
• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5.000.000	2.593.000	51.85%		
• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5.000.000	1.575.000	31,50%		
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.362.500	49.411.000	75.60%		
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.815.420.842				
Sub Kegiatan :					
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.922.920.842	5.056.380.899	94,56%	100%	
• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	890.000.000	760.445.901	85.44%%	100%	
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	2.500.000	2.499.250	99.97%	100%	
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.000.000				
Sub Kegiatan :					
• Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	4.307.380	86.15%	100%	
• Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	20.000.000	100%	100%	
• Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000				
Sub Kegiatan :					
• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	75.000.000	100%	100%	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	895.249.395				
Sub Kegiatan :					
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	24.927.825	99,71%	100%	
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.007.395	70.614.518	67.89%		
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.742.000	22.656.900	65,21%		
• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.500.000	30.769.500	97.68%		
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	48.710.000	97.42%		
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000	500.000.000	100%		
• Dukungan Pelaksanaan	150.000.000	141.900.000	94.60%		

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.855.200.000			
Sub Kegiatan :		1.855.200.000	1.855.200.000	100%	100%
• Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan					
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		--	--	--	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.328.131.605,00			
Sub Kegiatan :					
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat		22.000.000	13.874.000	63.06%	
• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		332.914.000	317.814.212	95.46%	
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		973.217.605	774.518.392	79.58%	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.964.072.000			
Sub Kegiatan :					
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		250.000.000	249.074.979	99,99.63%	
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		25.000.000	23.411.800	93.65%	
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		59.272.000	26.750.000	45,13%	
• Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		1.385.000.000	1.381.089.000	99.72%	
• Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		244.800.000	244.003.116	100%%	
Kegiatan : Penunjang Pelayanan BLUD		--			
Sub Kegiatan :					
• Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD					

Sumber Data: Keuangan Dinas ESDM Prov.Kalteng TA.2025



Tabel 3.22

**Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)			
1. Perbaikan Tata Kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumian, pembuatan neraca sumber, logam, batuan dan Batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian						
	a. Kegiatan: Penetapan zona konservasi AT dalam daerah provinsi.	175.000.000	174.991.130	99,99%	130.550.000		
	• Sub Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi AT pada CAT	75.000.000	74.991.130	99,98%	47.000.000	45.170.000	96,11%
	• Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada CAT						
	• Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT	100.000.000	100.000.000	100%	83.550.000	83.490.000	99.93%%
	b. Kegiatan: Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				53.000.000		
	Sub Kegiatan : • Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah				53.000.000	52.191.000	98.47%
	• Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah						
	• Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah						

2. Perbaikan Tata Kelola di sub sektor pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan izin pertambangan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, Penetapan WIUP, mineral bukan logam dan batuan, penatausahaan izin pertambangan pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	3.067.700.000	3.010.691.647	98,14%	1.184.399.095		
	a. Kegiatan Penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.	825.000.000	824.473.000	99,93%	227.279.000		
	• Sub kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil	500.000.000	499.473.000	99,89%	142.011.000	141.620.000	99,72%
	• Penentuan dan penetapan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil	325.000.000	325.000.000	100%	84.816.000	84.140.000	99,20%
	• Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mi	-----	-----	-----	452.000	00	00%
	b. Kegiatan Penatausahaan IUP mineral logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	1.952.700.000	1.911.137.565	97,87%	285.310.000		
	• Sub kegiatan : Pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan				219.250.000	219.250.000	100%

	mineral logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah.						
	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	852.700.000	851.159.420	99,81%	51.000.000	50.441.020	98.90%
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan informasi IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah IUP daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.	1.100.000.000	1.059.978.145	96,36%	15.060.000	7.500.000	49.80%
	c.Kegiatan: Penatausahaan IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	125.000.000	125.000.000	100%	586.970.095		
	Sub Kegiatan: Penetapan prosedur terhadap pemberian pertambangan rakyat - Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IPR untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.000.000	100.000.000	100%	586.970.095	586.970.095	100%

3. Perbaikan Tata Kelola dan pemanfaatan EBT melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	dalam WPR						
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam WPR	25.000.0000	25.000.000	100%	----	----	----
	c. Kegiatan Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.	165.000.000	150.081.082	90,95%	84.840.000		
	Sub Kegiatan Penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	10.000.000	10.000.000	100%	----	----	----
	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	155.000.000	140.081.082	90,37%	84.840.000	84.840.000	100%
	Program Energi Terbarukan	383.701.119.320	359.536.871.220	93,72%	55.819.355.721		
	a. Kegiatan : Pengelolaan aneka EBT berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, Gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				55.819.355.721		
	Sub Kegiatan : Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT				45.000.000	44.019.997	97.82
	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT						
	Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT.				55.730.035.721	55.661.871.857	99.88%
	Penyusunan dan Pemutakhiran Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT.			62,44%	44.320.000	44.320.000	100%%
	Kegiatan : Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang	1.785.601.379	1.115.091.057	93,86%	22.260.000		
		381.465.517.9		96,07%			79,50%

4. Penyediaan akses energy listrik bagi masyarakat miskin dan industry untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.	izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	41	358.066.824.163					100%
	Sub Kegiatan : Bimtek Konservasi Energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.	150.000.000	144.105.000	79,50%	22.260.000	22.260.000		
		100.000.000	79.505.000					
	• Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di Tingkat daerah provinsi	100.000.000	79.505.000	79.50%	50.580.500			65,67%
		200.000.000	131.346.000	65,67%	100.000.000	79.505.000		
	Sub Kegiatan : • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada daerah provinsi dan kab/kota	100.000.000	79.891.000		31.280.500	31.280.500		100%
	• Sosialisasi Konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi kab/kota	100.000.000	60.455.000	60,45%	19.300.000	19.300.000		100%
5. Perbaikan tata Kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	25.074.487.000	19.853.002.591	79,17%	628.223.664			
	a. Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.	40.000.000			77.200.000			
	• Sub Kegiatan							
	• Penetapan prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	---	---	---	---			
	• Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.	40.000.000			77.200.000	77.083.040		99.85%
	b.Kegiatan: Penatausahaan Izin Usaha Jasa penunjang	133.316.000	109.795.000	83,35%	17.072.000	---		---

Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	133.316.000	109.795.000	83,35%	17.072.000	17.072.000	100%
c. Kegiatan : Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan Sub Kegiatan Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	24.901.171.000	19.743.207.591	79,28%	533.951.664	---	---
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	200.000.000	98.905.000	49,45%	65.550.000	65.550.000	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan\	200.000.000	146.026.597	73,01%	56.330.454	56.330.454	100%
Penetapan Penerimaan manfaat dari kelompok Masyarakat tidak mampu	15.507.000.000	15.409.378.994	99,37%	---	---	---

• Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan pedesaan	8.994.171.000	4.088.897.000	45,46%	---	---	---
---	---------------	---------------	--------	-----	-----	-----

3.3 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI/REKOMENDASI

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ESDM yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. **Pengukuran** Kinerja untuk perpindahan jabatan dari Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya ke Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov.Kalteng naiknya tunjangan dan bertambahnya beban kerja.
2. **Perencanaan** kinerja Dinas ESDM akan memperhatikan kinerja bidang lain atau SKPD lain yang memiliki keterkaitan sebagai bahan perbandingan dalam perencanaan kinerja selanjutnya untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART.
3. **Pengukuran** kinerja akan digunakan sebagai dalam pemberian *Reward*
 - a. Adanya penambahan anggaran pada bidang atau program strategis
 - b. Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik masuk dalam kategori Informatif
 - c. Penghargaan kepada ASN dalam membuat Inovasi pada masa Pendidikan dan Pelatihan di BPSDM
 - d. Pemberian Diklat, Kursus-kursus untuk meningkatkan SDM ASN, Penghargaan ke ASN yang Purna Tugas BUP

dan *Punishment* : yang memungkinkan Sebagai tolok ukur mutasi/perpindahan jabatan.
4. **Pelaporan kinerja** menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dan akan dibuatkan diagram IKU pencapaian kinerja perbandingan tahun sebelumnya.
5. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** Rapat realisasi percepatan program dan kegiatan, Rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan data dukung yang tersedia sepenuhnya ditindaklanjuti untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan data dukung yang tersedia yang akan dimuat dalam Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah selanjutnya

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil analisis kinerja secara umum mencapai target yang diinginkan. Diharapkan nantinya program dan kegiatan dapat mewujudkan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu *“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”*.

Pada Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai. Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memuat 7 (tujuh) sasaran strategis selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 7 (tujuh) sasaran indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan 7 (tujuh) sasaran dapat dicapai dengan hasil SANGAT BAIK. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
75% sampai dengan 100%	Baik
55% sampai 75%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari indikator kinerja Sasaran RENSTRA dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1 Penyediaan Akses Energi Listrik Bagi Masyarakat Miskin dan Daerah Terpencil, serta untuk Peningkatan Konsumsi Listrik Perkapita	Rasio Elektrifikasi dengan realisasi mendapat nilai 96,91% mendapat predikat nilai Sangat Baik (hasil baik), hal ini terbukti dari pengukuran indikator sasaran Strategis 1.
	Rasio Desa Berlistrik dengan realisasi mendapat nilai 99,05% mendapat predikat nilai Sangat Baik (hasil baik), hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 1.
Sasaran 2 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Konsumsi Listrik per Kapita dengan realisasi mendapat nilai 917,6% mendapat predikat nilai Sangat Baik (hasil baik), hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 2.
Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi	Penggunaan energi yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi daerah sebagaimana target dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) mendapat nilai 100% dari 1571 desa mendapat predikat nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 3.

energi	sa
Sasaran 4 Meningkatnya kualitas tata kelola pada pemegang izin sektor pertambangan	Jumlah IUP/SIPB yang memenuhi kewajiban, dokumen dan laporan yang memiliki perizinan IUP/ SIPB/IPR sebanyak 100 IUP/SIPB perusahaan dengan tingkat capaian 164% mendapat predikat nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 4.
	Jumlah IUP/SIPB yang dilakukan pembinaan dan pengawasan yang memiliki perizinan IUP/ SIPB/IPR sebanyak 100 IUP/SIPB perusahaan dengan tingkat capaian 110% mendapat predikat nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran strategis 4.
	Data harga jual bahan galian pada mulut tambang yang dilaksanakan di 13 kabupaten dengan tingkat capaian 92,85% mendapat predikat nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran strategis 4.
Sasaran 5 Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan izin operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Meningkatnya Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan jumlah IUPTLS 35 izin dan SKP 28 surat keterangan pelaporan dengan tingkat capaian 105% mendapat predikat nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 5.
Sasaran 6 Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi potensi aspek	Jumlah Pengusahaan dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah ada 42 izin dengan tingkat capaian 210% mendapat predikat nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 6.

kegeologian, air tanah dan neraca sumberdaya mineral logam, batubara, non logam dan batuan	jumlah Pemberian dan Pengusulan WIUP, WSIPB, WIUP Lelang dan WPR ada 57 izin dengan tingkat capaian 114% mendapat predikat nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 6.
	Tersedianya Pemutakhiran Neraca Sumberdaya Mineral, Logam, Batubara, Non Logam dan Batuan dengan realisasi 14 kabupaten/kota dengan tingkat capaian 100% mendapat predikat nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 6.
Sasaran 7 Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya administrator ketatausahaan dan kepegawaian, dengan capaian 95% mendapat predikat Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 7.
	Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dengan capaian 95% mendapat predikat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 7.
	Meningkatnya administrasi keuangan dan aset, dengan capaian 95% mendapat predikat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 7.
	Mengkoordinasikan kesekretariatan dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana, dengan tingkat capaian 95% mendapat predikat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 7.
	Untuk Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa sudah tidak mengatur lagi penarikan tarif retribusi cetak peta SK karena telah menjadi satu kesatuan dengan SK, dengan tingkat capaian Rp. 43.350. 400,- mendapat predikat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan

	Sasaran Strategis 7.
Sasaran 8 Meningkatnya koordinasi UPT Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.	Pengujian/ analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral, dengan capaian 180% dengan nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 8
	Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit. dengan capaian 151% dengan nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 8
	Pengoordinasian dan program kerjasama dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan unit Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumberdaya Mineral. dengan capaian 120% dengan nilai Sangat Baik, hal ini terbukti dari pengukuran indikator dan sasaran Strategis 8

Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah-langkah optimalisasi, melalui :

1. Kabupaten/ Kota dapat dapat merencanakan kegiatan yang selaras dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, dengan Arah kegiatan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Akan mewujudkan pembangunan kelistrikan yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu dengan meningkatkan rasio desa berlistrik di Kalimantan Tengah mencapai 100 persen pada tahun 2027 sejalan dengan visi "Kalteng Bercahaya Makin Berkah."
3. Dalam pelaksanaannya secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan **baik** sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2025. Hasil capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan *good government* dan *clean goverment* yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2026.

4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu antara lain:

1. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja dari seluruh aparatur dilingkungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah termasuk pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Wilayah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tercipta sinergitas dalam Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.
2. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 39 Ayat (1),(4) bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan dari Pemerintah Pusat sejak tanggal 11 Desember 2020 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sudah berada di Pemerintah Pusat.
Pada Tanggal 11 April 2022 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan telah beralih ke pemerintah provinsi.
3. Terbatasnya kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan termasuk dalam hal persetujuan
4. Persentase pemenuhan kewajiban pemegang IUP perlu ditingkatkan.

4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada tahun 2025 pemerintah diharapkan dapat menyediakan anggaran yang dipergunakan untuk percepatan pencapaian target Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Program Pengelolaan serta Program Penunjang untuk menerapkan Good Mining Practice (GMP) untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

4.4. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2025 kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada pada sector Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pengembangan sewa alat dan retribusi lainnya.
2. Peluang dalam jangka 5 tahun kedepan pada perencanaan strategis Program Mineral dan Batubara dan Pengelolaan Ketenagalistrikan diantaranya meningkatkan PAD melalui sewa alat dan retribusi lainnya; Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan bidang pertambangan dan energi serta melalui pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat; Program Pengelolaan Ketenagalistrikan untuk menuju Kalteng Berkah; Program Aspek Kegeologian; Program Energi Baru Terbarukan.
3. Peningkatan SDM aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelatihan-pelatihan dan Kursus-kursus;
4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menangani sektor sektor energi dan sumber daya mineral; untuk terwujudnya kelistrikan yang merata dan infrastruktur kelistrikan yang memadai dengan mengoptimalkan pemanfaatan energy baru terbarukan, terwujudnya good mining practice sesuai dengan tujuan perangkat daerah.
5. Untuk merealisasikan supaya target pada tahun 2025 semua desa di Kalimantan Tengah dapat menikmati penerangan listrik serta Ijin Usaha Pertambangan yang menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat sulit terealisasi karena masih membutuhkan dana yang cukup besar.

6. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pembangunan pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan *Good Mining Practice* (GMP).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Palang Raya, 6 Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Tengah


SUTOYO, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197910112000121001

LAMPIRAN



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

TAHUN 2025



Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si**

Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Ir. VENT CHRISTWAY,ST.,M.Si
NIP 197212132000031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil, serta untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita.	• Rasio elektrifikasi.	Persentase (%)	97,77 %
		• Rasio desa berlistrik.	Persentase (%)	98,75 %
2.	Berketahanan Energi, air dan kemandiriann pangan	Konsumsi Listrik per kapita	KWH	718
3.	Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energi, sosialisasi konservasi energi dan pembinaan pengawasan konservasi energi	Penggunaan energi yang bersumber dari energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah sebagaimana target dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).	Persentase (%)	18%
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola pada pemegang izin sektor pertambangan	Jumlah IUP/SIPB yang memenuhi kewajiban, dokumen dan laporan	Jumlah	100 IUP
		Jumlah IUP/SIPB yang dilakukan pembinaan dan pengawasan.	Jumlah	100 IUP
		Data Harga Jual Bahan Galian pada Mulut Tambang	Jumlah	Data Harga Jual Bahan Galian 14 Kabupaten/Kota
5.	Perbaikan tata kelola sub sektor ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya di dalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	Jumlah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Jumlah	60 Dokumen

6.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi potensi aspek kegeologian, air tanah dan neraca sumberdaya mineral logam, batubara, nonlogam dan batuan	Jumlah perusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah	Jumlah	20
		Jumlah Pemberian dan Pengusulan WIUP, WSIPB, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).	Jumlah	50
		Tersedianya pemutakhiran neraca sumberdaya mineral logam, batubara, nonlogam dan batuan.	Kabupaten	14
7.	Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrator serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas Energi dan sumber Daya Mineral	Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian	Persentase	90-95%
		Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu	Persentase	90-95%
		Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Aset	Persentase	90-95%
		Mengkoordinasikan Kesekretariatan Dinas dalam pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksana	Persentase	90-95%
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Persentase	35.000.000
8.	Meningkatnya kinerja Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit	Jumlah	10-80 Dokumen
		Pengujian/analisis laboratorium di bidang ESDM dan rekayasa pengembangan potensi energy dan sumberdaya mineral	Jumlah	1-5 Kegiatan
		Pelayanan jasa layanan teknis di bidang ESDM	Jumlah	1-5 Kegiatan

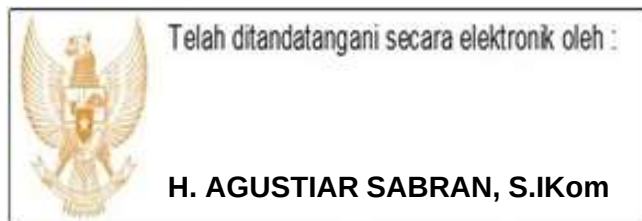
		Pengoordinasian dan program kerjasama antara dinas dan instansi/lembaga terkait, dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber daya Mineral	Jumlah	1-5 Kegiatan
--	--	---	--------	--------------

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	329.000.000,00	APBD
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp	1.922.159.252,00	APBD
3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp	55.429.008.000,00	APBD
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	1.210.824.000,00	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	28.301.365.980,00	APBD

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara





**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA ESELON III & ESELON IV

TAHUN 2025



Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id>, Pos-el desdm@kalteng.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
ESELON III**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDAH KARTIKA SUSANTI, ST, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Geologi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

ENDAH KARTIKA SUSANTI, ST, M.Si
NIP. 19741222 200312 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG GEOLOGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pengumpulan dan pengelolaan data air tanah dalam zona konservasi pada CAT dalam provinsi;	Laporan/ Dokumen/ Peta terkait pengumpulan dan pengelolaan air tanah	Jumlah	6 laporan/ dokumen/ peta
2.	Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan air tanah serta pengolahan data NPAT;	Laporan/dokumen/peta terkait pengendalian dan pengawasan air tanah serta pengolahan data NPAT	Jumlah	6 laporan/ dokumen/ peta
3.	Penyiapan data dan penentuan WIUP, WSIPB, usulan WIUP lelang dan WPR;	Laporan/ dokumen/ peta /surat penyiapan data dan penentuan WIUP, WSIPB, usulan WIUP lelang dan WPR	Jumlah	50 laporan/ dokumen/ peta/ surat
4.	konsep perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan wilayah dan tata kelola administrasi;	Perumusan kebijakan teknis pengelolaan wilayah dan tata kelola administrasi	Jumlah	24 konsep surat dan tata kelola administrasi
5.	Pengumpulan dan pengelolaan data potensi dalam WIUP, WPR dan usul WIUP lelang;	Laporan/dokumen/peta pengumpulan dan pengelolaan data potensi dalam WIUP, WPR dan usul WIUP lelang	Jumlah	8 laporan/ dokumen/ peta
6.	Pengelolaan data Neraca Sumberdaya mineral logam, non logam, batuan dan batubara;	Laporan/dokumen/peta pengelolaan data NSDC mineral logam, non logam, batuan dan batubara	Jumlah	7 laporan
7.	Laporan tahunan, Laporan hasil mengikuti rapat dan sosialisasi, menyiapkan data jawaban surat masuk;	Jumlah Laporan/dokumen/surat	Jumlah	6 Laporan/

8.	Evaluasi laporan/peta/dokumen terkait pembinaan, pengendalian dan pengawasan perusahaan air tanah.	Jumlah laporan/peta/dokumen yang diperiksa dan dievaluasi	Jumlah	6 Laporan/peta/dokumen
----	--	---	--------	------------------------

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Rp. 330.000.000	APBD
2. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Rp. 189.600.000	APBD
3. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Rp. 719.400.000	APBD
4. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Rp. 1.020.000.000	APBD

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005



ENDAH KARTIKA SUSANTI, ST, M.Si
NIP. 19741222 200312 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSAN NADYA IRAWAN, ST.,MS**

Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

SUSAN NADYA IRAWAN, ST.,MS
NIP. 19861020 201101 2 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Penatausahaan Perizinan pada sektor pertambangan;	Jumlah IUP/SIPB yang memenuhi kewajiban, dokumen, dokumen dan atau laporan	Jumlah	100
2.	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan;	Jumlah laporan/BAP/Surat tindak lanjut, surat-surat pembinaan, dan telaah staf	Jumah	100
3.	Menyusun telaahan, tanggapan surat, dan rekomendasi terkait kegiatan bidang pertambangan sesuai permohonan dari instansi, lembaga, kelompok masyarakat, badan usaha, ataupun perorangan.	Jumlah surat tanggapan, telaahan, dan atau rekapan	Jumlah	36

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Rp. 81.420.000

APBD

2. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

Rp. 1.176.646.352

APBD

3. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan

Rp. 25.000.000

APBD

Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan
Rakyat

4. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan
Batuan

Rp. 206.422.500

APBD

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,



SUSAN NADYA IRAWAN, ST., MS
NIP. 19861020 201101 2 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SATRIA TRENGGANA, ST.,M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

SATRIA TRENGGANA, ST.,M.Si
NIP. 19790307 200312 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengkoordinasikan dan memverifikasi dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Terdaftar/ Surat Keterangan Pelaporan (SKP);	Meningkatnya jumlah surat keterangan terdaftar/ surat keterangan pelaporan (SKP) untuk Pembangkit listrik kapasitas sampai dengan 500 KW	Jumlah	50 Dokumen
2.	Penatausahaan Perizinan bidang Ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;	Meningkatnya Jumlah perizinan bidang ketenagalistrikan	Jumah	50 Dokumen
3.	Mengkoordinasikan dalam rangka kegiatan verifikasi data usulan perizinan bidang usaha ketenagalistrikan secara teknis untuk penerbitan pertimbangan teknis;	Meningkatnya jumlah pertimbangan Teknis Perizinan bidang Ketenagalistrikan	Jumlah	50 Dokumen
4.	Mengkoordinasikan rencana dan pengolahan data untuk pembangunan jaringan listrik desa;	Laporan Pengolahan Data informasi Penyediaan Tenaga Listrik	Jumlah	9 Laporan
5.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha bidang Ketenagalistrikan;	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha bidang Ketenagalistrikan	Jumlah	8 Laporan
6.	Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Penyediaan Tenaga Listrik belum	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Tenaga Listrik belum berkembang, Daerah	Jumlah	9 Laporan

	berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan;	Terpencil dan Perdesaan		
7.	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang fasilitasnya dalam daerah Provinsi.	Laporan Kegiatan dalam Rangka Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang fasilitasnya dalam Daerah Provinsi	Jumlah	3 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp. 600.000.000	APBD
2. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Rp. 75.000.000	APBD
3. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp. 815.187.500	APBD

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,



SATRIA TRENGGANA, ST., M.Si
NIP. 19790307 200312 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FERRYANSON, ST.,M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2025

Pihak Kedua,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

FERRYANSON, ST.,M.AP
NIP. 19761216 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pemberian Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Jumlah	1 Dokumen
2.	Pelaksanaan Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;	Terlaksananya Pelaksanaan Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Jumlah	1 Dokumen
3.	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;	Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Jumlah	1 Dokumen
4.	Pengolahan dan Pengelolaan Data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik;	Tersedianya Data Rasio Elektrifikasi	Jumlah	1 Dokumen
5.	Pengelolaan Data dan Informasi Aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.	Tersedianya Data dan Informasi Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan serta Rasio Desa Berlistri	Jumlah	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi	Rp. 12.320.000.000	APBD
2. Pengelolaan Konservasi Energi Terhadap Kegiatan yang Izin Usahanya Dikeluarkan oleh Daerah Provinsi	Rp. 70.000.000	APBD

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku
kepentingan di tingkat daerah provinsi

Rp. 130.000.000

APBD

Pihak Kedua,



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,



FERRYANSON, ST., M.A.P
NIP. 19761216 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;	Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah	1 Dokumen
2.	Pelaksanaan urusan rapat dinas, perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;	Terlaksananya urusan rapat dinas, perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan	Jumlah	1 Dokumen
3.	Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta perencanaan anggaran;	Terlaksananya penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta perencanaan anggaran	Jumlah	1 Dokumen
4.	Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;	Terlaksananya penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah	1 Dokumen
5.	Pelaksanaan urusan pengelolaan/ administrasi keuangan dan Aset;	Terlaksananya urusan pengelolaan/ administrasi keuangan dan Aset	Jumlah	1 Dokumen
6.	Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;	Terlaksananya urusan pengelolaan/ administrasi keuangan dan Aset	Jumlah	1 Dokumen
7.	Terlaksananya pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas	Terlaksananya pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas	Jumlah	1 Dokumen

	Kesekretariatan Dinas;	Kesekretariatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
8.	Pemungutan Pendapatan Asli Daerah sesuai prosedur yang berlaku.	Terlaksananya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah sesuai prosedur yang berlaku	Jumlah	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 433.113.357,57	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 17.241.405.001	APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 25.190.000	APBD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 150.000.000	APBD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.522.956.000	APBD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.405.410.000	APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.803.243.000	APBD
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.284.272.000	APBD

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,



SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI RARIO, SP.,M.Si**

Jabatan : Kepala UPT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

BUDI RARIO, SP.,M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA UPT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya urusan ketatausahaan dan administrasi umum yang baik dan akuntabel;	Jumlah dokumen ketatausahaan dan administrasi umum yang dibuat/ ditindaklanjuti	Jumlah	80 Dokumen
2.	Terlaksananya kegiatan jasa layanan teknis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;	Jumlah kegiatan jasa layanan teknis berupa : Jumlah kegiatan survey/lapangan, Jumlah Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan, serta Jumlah Peralatan yang disewa	Jumlah	5 Kegiatan
3.	Terlaksananya kegiatan pengujian teknis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;	Jumlah kegiatan Pengujian yang meliputi : Jumlah preparasi dan analisis laboratorium, Jumlah pemeliharaan dan kalibrasi alat, serta Jumlah SOP/Metode Kerja yang dibuat.	Jumlah	5 Kegiatan
4.	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama oleh Dinas dan/atau UPT dalam rangka pengembangan dan pengelolaan UPT;	Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama oleh Dinas dan/atau UPT	Jumlah	5 Kegiatan
5.	Terlaksananya tugas yang diberikan Pimpinan atau penugasan lain dengan baik.	Jumlah penugasan dari Pimpinan dan/atau penugasan lain	Jumlah	5 Kegiatan

Keterangan

1. UPT pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng tidak ada anggaran, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala UPT tetap berjalan dan apabila ada kegiatan yang melibatkan UPT tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,



BUDI RARIO, SP., M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SARKUNI, S.Hut, MM**

Jabatan : Kepala Cabang Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

SARKUNI, S.Hut, MM
NIP. 19690216 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA CABANG WILAYAH I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Teknis, Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan Teknis Pada Cabang Dinas Wilayah I;	Terlaksananya Kegiatan Teknis, Pengawasan dan pelaporan pada Cabang Dinas Wilayah I	Persentase	90-95%
2.	Pengkoordinasian Kegiatan Administrasi Kepegawaian, Aset dan Umum pada Cabang Dinas Wilayah I;	Terlaksananya kegiatan pengelolaan Surat Menyurat, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan Aset dan Umum Pada Cabang Dinas Wilayah I	Persentase	90-95%
3.	Pengkoordinasian Kegiatan dalam Penyusunan Laporan Kegiatan Cabang Dinas Wilayah I.	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Cabang Dinas Wilayah I	Persentase	90-95%

Keterangan

1. Cabang Wilayah I pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas ESDM.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

SARKUNI, S.Hut, MM
NIP. 19690216 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMANINGSIH, ST**

Jabatan : Plt. Kepala Cabang Dinas Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST.,M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

IMANINGSIH, ST
NIP. 19710418 199803 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA CABANG WILAYAH II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Teknis Pengusahaan, Pengawasan dan Pelaporan Usaha Pertambangan di Cabang Dinas Wilayah II;	Terlaksananya Kegiatan Teknis Pengusahaan, Pengawasan dan Pelaporan Usaha Pertambangan di Cabang Dinas Wilayah II	Persentase	90-95%
2.	Pengkoordinasian Kegiatan Administrasi Kepegawaian dan Umum Pada Cabang Dinas Wilayah II;	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Umum Pada Cabang Dinas Wilayah II	Persentase	90-95%
3.	Pengkoordinasian Kasubbag Tata Usaha Dalam Penyusunan Laporan Kegiatan Pada Cabang Dinas Wilayah II.	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan Kegiatan Cabang Dinas Wilayah II	Persentase	90-95%

Keterangan

1. Cabang Wilayah II pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas ESDM.

Pihak Kedua,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,

IMANINGSIH, ST
NIP. 19710418 199803 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST., MT**

Jabatan : Kepala Cabang Dinas Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2025

Pihak Kedua,

Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST., MT
NIP. 19710304 199903 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA CABANG WILAYAH III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Cabang Dinas Wilayah III secara terpadu;	Terjadinya peningkatan koordinasi dan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Cabang Dinas Wilayah III secara terpadu	Persentase	95%
2.	Pendampingan dan koordinasi pada Bidang Listrik;	Terlaksananya pendampingan dan koordinasi pada Bidang Kelistrikan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka berketahan energi, air dan kemandirian pangan	Persentase	95%
3.	Pendampingan dan Koordinasi pada Bidang Pertambangan;	Terjadinya perbaikan tata kelola dan terlaksananya pendampingan dan koordinasi pada Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase	95%
4.	Pendampingan dan Koordinasi pada Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT);	Terjadinya perbaikan tata kelola dan terlaksananya pendampingan dan koordinasi pada Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase	95%
5.	Pendampingan dan Koordinasi pada Bidang Geologi.	Terjadinya peningkatan pemanfaatan air tanah dan terlaksananya pendampingan dan koordinasi pada	Persentase	95%

		Bidang Geologi Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah		
--	--	---	--	--

Keterangan

1. Cabang Wilayah III pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas ESDM.

Pihak Kedua,



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
NIP. 19721213 200003 1 005

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,



Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST., MT
NIP. 19710304 199903 1 012

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOMU SUMIHAR SIBARANI, ST**

Jabatan : Kasubbag Keuangan & Aset

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

TOMU SUMIHAR SIBARANI, ST
NIP. 19830828 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;	Terlaksananya Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset	Jumlah	12 Dokumen
2.	Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;	Terlaksananya Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset	Jumlah	7 Dokumen
3.	Pengelolaan urusan perbendaharaan;	Terlaksananya pengelolaan urusan perbendaharaan	Jumlah	23 Dokumen
4.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan;	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Aset Sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan	Jumlah	7 Dokumen
5.	Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan aset dengan baik	Jumlah	24 Dokumen
6.	Penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;	Terlaksananya Penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah yang tersusun rapi	Jumlah	4 Dokumen
7.	Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas.	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas yang tepat dan sesuai ketentuan	Jumlah	15-20 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 16.239.405.001	APBD
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 990.000.000	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 12.000.000	APBD
4. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 5.000.000	APBD
5. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 20.190.000	APBD

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004



TOMU SUMIHAR SIBARANI, ST
NIP. 19830828 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PANGONDIAN SIREGAR, SH**

Jabatan : Kasubbag Umum & Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

PANGONDIAN SIREGAR, SH
NIP. 19680130 199403 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;	Terlaksananya pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan	Jumlah	12 Laporan
2.	Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Tercapainya koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah	3 Laporan
3.	Melaksanakan pemeliharaan aset;	Terlaksananya pemeliharaan aset	Jumlah	12 Laporan
4.	Penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;	Terlaksananya urusan persediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor	Jumlah	12 Laporan
5.	Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;	Koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan	Jumlah	12 Laporan
6.	Penerimaan Hasil Pemungutan Pendapatan Asli Daerah sesuai	Terlaksananya penerimaan hasil pemungutan Pendapatan Asli	Jumlah	12 Laporan

	Prosedur yang berlaku;	Daerah sesuai Prosedur yang berlaku		
7.	Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;	Tersusunnya rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian	Jumlah	12 Laporan
8.	Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;	Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas	Jumlah	12 Laporan
9.	Pengelolaan administrasi kepegawaian;	Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah	12 Laporan
10.	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundangundangan;	Terlaksananya Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
11.	Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Terlaksananya pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah	3 Laporan
12.	Melaksanakan pengadaan barang peralatan dan perlengkapan kantor.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah	12 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 150.000.000	APBD
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 30.000.000	APBD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.442.614.000	APBD
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 60.342.000	APBD
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 50.000.000	APBD
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 40.000.000	APBD

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 650.000.000	APBD
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 250.000.000	APBD
9. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 2.267.000.000	APBD
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.138.410.000	APBD
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 36.500.000	APBD
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 467.164.000	APBD
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.299.579.000	APBD
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 160.000.000	APBD
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 25.000.000	APBD
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 299.272.000	APBD
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 2.400.000.000	APBD
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 400.000.000	APBD

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,



SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,



PANGONDIAN SIREGAR, SH
NIP. 19680130 199403 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARADONA, ST**

Jabatan : Kasubag Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI RARIO, SP.,M.Si**

Jabatan : Kepala UPT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


BUDI RARIO, SP.,M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006


MARADONA, ST
NIP. 19850524 201001 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya kegiatan administrasi umum UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis ESDM;	Jumlah dokumen administrasi umum yang dikelola	Jumlah	10-84 Dokumen
2.	Terlaksananya kegiatan perencanaan/keuangan UPT Pelayanan dan Pengujian Teknis ESDM;	Jumlah dokumen perencanaan/keuangan yang dibuat/direkapitulasi	Jumlah	1-4 Dokumen
3.	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan kerjasama antar dinas dan instansi/lembaga lainnya dalam rangka pengembangan dan pengelolaan UPT Pelayanan dan Pengujian ESDM;	Jumlah kegiatan koordinasi dan kerjasama antar dinas dan instansi/lembaga lainnya	Jumlah	1-5 Kegiatan
4.	Terlaksananya tugas yang diberikan Pimpinan atau penugasan lain dengan baik.	Jumlah pelaksanaan kegiatan tugas lainnya	Jumlah	1-5 Kegiatan

Keterangan

1. UPT pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng tidak ada anggaran, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala UPT tetap berjalan dan apabila ada kegiatan yang melibatkan UPT tersebut tetap dilaksanakan

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BUDI RARIO, SP.,M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006

MARADONA, ST
NIP. 19850524 201001 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OSKAR, ST.,MS**

Jabatan : Kasi Pengujian Jasa Teknis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI RARIO, SP.,M.Si**

Jabatan : Kepala UPT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BUDI RARIO, SP.,M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006

OSKAR, ST.,MS
NIP. 19710803 199303 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI PENGUJIAN JASA TEKNIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya pengujian dan pengembangan potensi energi dan sumberdaya mineral;	Terlaksananya preparasi dan analisis Laboratorium	Persentase	90%
2.	Terlaksananya Pemeliharaan/Kalibrasi Peralatan ukur dan Laboratorium;	Terlaksananya pemeliharaan dan Kalibrasi peralatan	Persentase	90%
3.	Tersusunnya SOP Laboratorium;	Tersedianya Standart Operasional (SOP) Laboratorium	Jumlah	1-2 Kegiatan
4.	Terlaksananya tugas yang diberikan pimpinan atau penugas lain dengan baik.	Terlaksana tugas lain dari Pimpinan sesuai petunjuk dan arahan dengan baik	Jumlah	1 Tahun

Keterangan

1. UPT pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng tidak ada anggaran, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala UPT tetap berjalan dan apabila ada kegiatan yang melibatkan UPT tersebut tetap dilaksanakan

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

BUDI RARIO, SP.,M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006

Pihak Pertama,

OSKAR, ST.,MS
NIP. 19710803 199303 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUKRI, SH**

Jabatan : Kasi Pelayanan Jasa Teknis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI RARIO, SP.,M.Si**

Jabatan : Kepala UPT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BUDI RARIO, SP.,M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006

SUKRI, SH
NIP. 19710208 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SEKSI PELAYANAN JASA TEKNIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pada UPT ESDM;	Dokumen kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pada UPT ESDM	Jumlah	12 Dokumen
2.	Tersusunnya rekapitulasi data dari kegiatan penyewaan peralatan pada UPT ESDM;	Dokumen rekapitulasi data dari kegiatan penyewaan peralatan pada UPT ESDM	Jumlah	12 Dokumen
3.	Tersusunnya rekapitulasi kegiatan survey/lapangan;	Jumlah terlaksananya kegiatan survey/lapangan	Jumlah	3 Kegiatan
4.	Terlaksananya tugas lain yang diberikan Pimpinan.	Terlaksananya tugas lain yang diberikan Pimpinan	Jumlah	6 Kegiatan

Keterangan

1. UPT pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng tidak ada anggaran, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala UPT tetap berjalan dan apabila ada kegiatan yang melibatkan UPT tersebut tetap dilaksanakan

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



BUDI RARIO, SP.,M.Si
NIP. 19711112 199903 1 006



SUKRI, SH
NIP. 19710208 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAIFUL ANWAR, S.Sos**

Jabatan : Kasubag Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SARKUNI, S.Hut, MM**

Jabatan : Kepala Cabang Wilayah I

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

SARKUNI, S.Hut, MM
NIP. 19690216 199603 1 004

Pihak Pertama,

SAIFUL ANWAR, S.Sos
NIP. 19730203 200701 1 021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

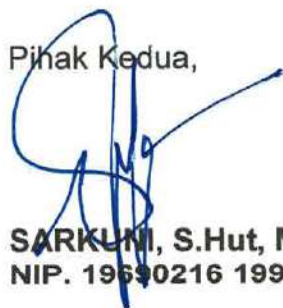
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengkoordinir kegiatan teknis, pengawasan dan pelaporan kegiatan teknis pada cabang wilayah I;	Terlaksananya kegiatan teknis, pengawasan dan penyusunan laporan teknis pada cabang dinas wilayah I	Persentase	90-95%
2.	Mengkoordinir kegiatan pengadministrasian kepegawaian, aset dan umum pada cabang dinas wilayah I;	Terlaksananya kegiatan pengelolaan surat menyurat, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan aset dan umum pada cabang dinas wilayah I	Persentase	90-95%
3.	Mengkoordinir kegiatan penyusunan laporan kegiatan cabang dinas wilayah I;	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pembuatan dan penyusunan laporan bulanan pada cabang dinas wilayah I	Persentase	90-95%

Keterangan

1. Cabang Wilayah I pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng tidak ada anggaran
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Wilayah I tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Cabang Wilayah I tersebut tetap dilaksanakan

Pihak Kedua,



SARKUNI, S.Hut, MM
NIP. 19690216 199603 1 004

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Pertama,



SAIFUL ANWAR, S.Sos
NIP. 19730203 200701 1 021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMANINGSIH, ST**

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IMANINGSIH, ST**

Jabatan : Plt. Kepala Cabang Wilayah II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

IMANINGSIH, ST
NIP. 19710418 199803 2 005

Pihak Pertama,

IMANINGSIH, ST
NIP. 19710418 199803 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengkoordinir Kegiatan Teknis Pengusahaan, Pengawasan dan Pelaporan Usaha Pertambangan Dan Energi pada Cabang Dinas Wilayah II;	Terlaksananya Kegiatan Teknis dan Pelaporan Usaha Pertambangan Pada Cabang Dinas Wilayah II	Jumlah	9 Kegiatan
2.	Mengkoordinir Kegiatan Pengadministrasian Kepegawaian dan Umum Pada Cabang Dinas Wilayah II	Terlaksanannya Kegiatan Ke-Tatausahaan Kantor pada Cabang Dinas Wilayah II	Jumlah	12 Kegiatan
3.	Mengkoordinir Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan pada Cabang Dinas Wilayah II.	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan Kegiatan Cabang Dinas Wilayah II	Jumlah	6 Kegiatan

Keterangan

1. Cabang Wilayah II pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng tidak ada anggaran
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Wilayah II tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Cabang Wilayah II tersebut tetap dilaksanakan

Pihak Kedua,

IMANINGSIH, ST
NIP. 19710418 199803 2 005

Palangka Raya, Januari 2025
Pihak Pertama,

IMANINGSIH, ST
NIP. 19710418 199803 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDRA SUPRIATNO HALIDIN SIDIK, ST**

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST.,MT**

Jabatan : Kepala Cabang Wilayah III

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST.,MT
NIP. 19710304 199903 1 012

Pihak Pertama,

INDRA S. HALIDIN SIDIK, ST
NIP. 19830704 201001 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengkoordinir penyusunan rencana/program kegiatan pada Cabang Dinas Wilayah III;	Jumlah program/kegiatan yang direncanakan	Jumlah	4 Dokumen
2.	Mengkoordinir kegiatan Pengadministrasian, Kepegawaian, Aset dan Umum Pada Cabang Dinas Wilayah III;	Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian, aset dan umum pada cabang dinas wilayah III	Jumlah	12 Dokumen
3.	Mengkoordinir kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Cabang Dinas Wilayah III;	Jumlah laporan kegiatan pada cabang dinas wilayah III	Jumlah	12 Dokumen
4.	Mengkoordinir Kegiatan Teknis, Pengawasan dan Pelaporan Kegiatan Teknis Pada Cabang Dinas Wilayah III.	Jumlah kegiatan teknis pengawasan dan penyusunan laporan	Jumlah	12 Dokumen

Keterangan

1. Cabang Wilayah III pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng tidak ada anggaran
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Kepala Cabang Wilayah III tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Cabang Wilayah III tersebut tetap dilaksanakan

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,

Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST.,MT
NIP. 19710304 199903 1 012

Pihak Pertama,

INDRA S. HALIDIN SIDIK, ST
NIP. 19830704 201001 1 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telp.(0536) 3221946 Fax. (0536) 3222984

Laman <https://desdm.kalteng.go.id> Pos-el desdm@kalteng.go.id

Palangka Raya, 20 April 2025

Nomor : 050/568/I.1/DESDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Data/Dokumen dalam rangka
Evaluasi AKIP Tahun 2024

Yth. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
di –
Palangka Raya

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 700/012/IRBAN-II/INSP Tanggal 26 Maret 2025 dan Surat Tugas Nomor : 700/014/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Maret 2025, Hal Penyampaian Permintaan Data/Dokumen dalam rangka Evaluasi AKIP Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan data/dokumen yang dimaksud pada link bit.ly/DATASAKIPKALTENG2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJLP/LKIP) Tahun 2024
2. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024
5. Dokumen Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024
6. Dokumen Cascading Kinerja dan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah
7. Standar Operasi Prosuder (SOP) Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja
8. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024 :
 - a. Bukti Rencana Aksi yang telah dimonitor pencapaiannya
 - b. Bukti data kinerja telah dimanfaatkan untuk pengarahan dan pengorganisasian kinerja
9. Matriks dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya
10. Dokumen pendukung lainnya :
 - a. Fakta Integritas seluruh Pejabat Struktural
 - b. Bukti Publikasi RENSTRA, LKIP, IKU, PK, RKT, dan RENJA
 - c. Bukti pengiriman Laporan Kinerja (LKIP) Tahun 2024
 - d. Bukti Pengumpulan Data Kinerja secara berkala (Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan)
 - e. Penggunaan Teknologi Informasi Kinerja (Aplikasi terkait pengumpulan dan pengukuran data kinerja).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwt Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

Laman www.desdm.kalteng.go.id, Pos-el desdm.kalteng.go.id

Nomor : 050 / 568 / I.1 / DESDM
Tanggal : 22 / 4 / 2025

Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

N o	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penang gung Jawab	Status/ Progress Penyele saian
1	Melakukan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/pengh apusan Jabatan baik structural maupun fungsional	1. Pengukuran Kinerja untuk perpindahan jabatan dari Inspektur Ketenagalistrik an Ahli Madya ke Kepala Bidang Ketenagalistrik an Dinas ESDM Prov.Kalteng	SK Jabatan Lama dan Jabatan Baru	An. Satria Trenggana, ST.,MSi TMT. 08-02-2023.	Kepala Dinas	Selesai
2	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga bisa memberikan perbaikan dan dampak terhadap peningkatan implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.	1. Perencanaan kinerja Dinas ESDM akan memperhatikan kinerja bidang lain atau SKPD lain yang memiliki keterkaitan sebagai bahan perbandingan dalam perencanaan kinerja selanjutnya untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART.	Tabel Perbanding an Kinerja Bidang Geologi dan Bidang Pertamban gan.	Tahun 2023	Kepala Dinas	Selesai
		2. Pengukuran kinerja akan digunakan sebagai dalam pemberian <i>Reward</i> :				

		a. Adanya penambahan anggaran pada bidang atau program strategis.	DPA TA 2024	Tahun 2024	Kepala Dinas	Selesai
		b. Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik masuk dalam kategori Informatif.	Sertifikat Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Informatif VIII	1 Tahun	Kepala Dinas	Selesai
		c. Penghargaan kepada ASN dalam membuat Inovasi pada masa Pendidikan dan Pelatihan di BPSDM.	Sertifikat yang dikeluarkan BPSDM Prov.Kalteng	An.Maradona, ST Tgl 29 Juli 2022	Kepala Dinas	Selesai
		d. Pemberian Diklat, Kursus-kursus untuk meningkatkan SDM ASN, Penghargaan ke ASN yang Purna Tugas BUP.	Sertifikat Bimtek Penerapan Manajemen Energi Gedung Pemerintah di Wilayah Kalimantan	An. Nina Erlianty	Kepala Dinas	Selesai
		dan <i>Punishment</i> : yang memungkinkan Sebagai tolok ukur mutasi/perpindahan jabatan.	Struktural ke Fungsional (Tunjangan Jabatan Fungsional)	An.Endah Kartika Susanti, ST.,M.Si TMT.30-07- 2024	Kepala Dinas	Selesai
		3. Pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian	IKU dengan perbandingan tahun berikutnya		Kepala Dinas	Selesai

	kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dan akan dibuatkan diagram IKU pencapaian kinerja perbandingan tahun sebelumnya.				
	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Rapat realisasi percepatan program dan kegiatan, Rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan data dukung yang tersedia yang akan dimuat dalam Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah selanjutnya.	Notulen Rapat Pembahasan R-APBD Prov/Kalteng TA 2025 DPRD Prov. Kalteng dengan Dinas ESDM Prov. Kalteng	Nomor 050/22232/DPRD/2024	Kepala Dinas	Selesai

Palangka Raya, 22 April 2025

KEPALA DINAS



Ir. VENT CHRISTWAY, ST., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
(LHE)

TERHADAP

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

NOMOR : 700.1.2.1/067/LHE/2025/INSP
TANGGAL : 22 APRIL 2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
(LHE)**

PADA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 700.1.2.1/ 067 /LHE/2025/INSP

TANGGAL : 22 APRIL 2025

TERHADAP : AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MASA EVALUASI : TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/7/SEKRE-1/INSP tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 700/012/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Maret 2025 hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Surat Perintah Tugas Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/014/SPT/IRBAN-II/INSP, tanggal 26 Maret 2025.

Diperiksa oleh	PPj	Daln	KT	AT
Paraf				

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerja.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

- Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- Menilai tingkat implementasi SAKIP.
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, merupakan dokumen yang dievaluasi serta dokumen lainnya seperti Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan

Diperiksa oleh	PPj	Dalnis	KT	AT
Paraf				

tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, dengan teknik evaluasi antara lain:

- a. Pengumpulan data dan informasi;
- b. Observasi;
- c. Studi dokumentasi melalui sumber literasi lain; dan
- d. Wawancara dengan penyedia data dan informasi.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Bab XXI Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah. Secara struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Ketenagalistrikan
 2. Bidang Geologi
 3. Bidang Pertambangan
 4. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- e. Unit Pelayanan Teknis Dinas; dan
- f. Cabang Dinas

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
- c. Pengoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang energy dan sumber daya mineral;
- d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya mineral.
- e. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

Diperiksa oleh	PPj	Daln	KT	AT
Paraf				

f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan industri untuk peningkatan konsumsi listrik perkapita	• Rasio Elektrifikasi; • Rasio Desa Berlistrik.	• 90,01 • 93,76	• 98,10 • 98,60	• 108,98 (%) • 105,16 (%)
Perbaikan tata kelola dan Pemanfaatan energy baru terbarukan (EBT) melalui pengembangan potensi EBT setempat, perumusan, penetapan kebijakan strategis dan program konservasi energy, sosialisasi konservasi energy dan pembinaan pengawasan konservasi energi	• Penggunaan Energi yang bersumber dari Energi baru Terbarukan (EBT) (%)	• 9	• 517.775 Wp (PLTS) • Tersebar) 4.247.100 Wp (APDAL)	100%
Perbaikan tata kelola di sub sector pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan izin pertambangan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data informasi WIUP, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan, Penatausahaan izin pertambangan, pengendalian dan pengawasan serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan Perbaikan tata kelola sub sector ketenagalistrikan melalui penatausahaan Izin Operasi yang instalasinya didalam daerah provinsi dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi PMDN/ mayoritas sahamnya dimiliki oleh PMDN	• Meningkatnya pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki IUP/SIPB/IPR Jumlah izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) dan Surat Keterangan Pelaporan (SKP)	• 46 perusahaan • 47	• 80 perusahaan IUPTLS=63 • SKP =39 • (Total 102)	• 173,91% • 217%
Perbaikan tata kelola aspek kegeologian melalui penelitian aspek kebumih, pembuatan neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	• Tersedianya neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara. • Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air Tanah	• 14 kab/kota • 20	• 14 • 17	• 100% • 85%
Meningkatnya koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta keuangan dan asset, kepegawaian, ketatausahaan pada Dinas ESDM	• Meningkatnya Administrator Ketatausahaan dan Kepegawaian • Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu • Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Asset • Mengkoordinasikan kesekretariatan Dinas dalam pemanfaatan pengevaluasian dan pelaporan pelaksana	• 90-95% • 90-95% • 90-95% • 90-95%	• 95% • 95% • 95% • 95%	• 95% • 95% • 95% • 95%
Meningkatnya koordinasi UPT(Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi Sumber Daya Mineral dan Cabang Dinas dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas berupa pelayanan jasa teknis dan pengujian teknis, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan	• Pengujian/analisis laboratorium dan rekayasa pengembangan potensi energi dan sumber daya mineral. • Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi umum unit. • Pengoordinasian dan program kerjasama antara dinas dan instansi/Lembaga terkait, dalam rangka pengembangan pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengujian Teknis Energi dan Sumber Daya Mineral	• 90-95% • 90-95% • 90-95%	• 95% • 95% • 95%	• 95% • 95% • 95%

Diperiksa oleh	PPj	Dalnis	KT	AT
Paraf				

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun matrik tindak lanjut hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan sebagian telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, sesuai rekomendasi tahun sebelumnya sebagai berikut :

- a. Pengukuran Kinerja untuk perpindahan jabatan dari Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya ke Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah naiknya tunjangan dan bertambahnya beban kerja serta untuk perpindahan jabatan dari Kepala Seksi Pengawasan Operasi Produksi ke Kepala UPT Cabang Dinas ESDM Wilayah III pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Perencanaan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah akan memperhatikan kinerja bidang lain atau SKPD lain yang memiliki keterkaitan sebagai bahan perbandingan dalam perencanaan kinerja selanjutnya untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART.
- c. Pengukuran kinerja akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian Reward.
 - 1) Adanya penambahan anggaran pada bidang atau program strategis
 - 2) Penghargaan dalam Keterbukaan Informasi Publik masuk dalam kategori Informatif
 - 3) Penghargaan kepada ASN dalam membuat Inovasi pada masa Pendidikan dan Pelatihan di BPSDM
 - 4) Pemberian Diklat, Kursus-kursus untuk meningkatkan SDM ASN, Penghargaan ke ASN yang Purna Tugas BUP
 - 5) dan Punishment : yang memungkinkan sebagai tolok ukur mutasi/perpindahan jabatan.
- d. Pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dan akan dibuatkan diagram IKU pencapaian kinerja perbandingan tahun sebelumnya.
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Rapat realisasi percepatan program dan kegiatan, rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti, untuk selanjutnya akan dilengkapi dengan data dukung yang tersedia dan akan dimuat dalam Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah selanjutnya.

Diperiksa oleh	PPj	Dalnis	KT	AT
Paraf				

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100, dengan kategori predikat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021, sebagai berikut:

NO.	PREDIKAT	NILAI ABSOLUT	INTERPRETASI
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30 – 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Diperiksa oleh	PPj	Dalnis	KT	AT
Paraf				

Dari hasil evaluasi Tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh nilai **72,35** dengan Predikat **"BB"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Sangat Baik"**, yaitu dengan interpretasi **"Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator"**. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya sebesar 69,75%.

Rincian hasil penilaian setiap komponen/sub komponen evaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot Komponen	Tahun 2023	Tahun 2024			
				Bobot Sub Komponen			Total Nilai
				1(20%)	2(30%)	3(50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,05	6,00	6,65	11,40	24,05
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	18,75	4,80	7,25	8,70	20,75
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,90	3,00	2,95	5,10	11,05
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,00	3,50	5,50	7,50	16,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	69,70				72,35

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja target idealnya 30,00, tercapai 24,05 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dan telah tercapai 100% sesuai target idealnya yaitu 6,00;
- 2) Dokumen perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), dengan hasil evaluasi 6,65 dari target idealnya 9,00;
- 3) Perencanaan Kinerja sebagian besar telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan hasil evaluasi 11,40 dari target idealnya 15,00;

Diperiksa oleh	PPj	Dalnis	KT	AT
Paraf				

b. Pengukuran Kinerja idealnya 30,00, tercapai 20,75 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan hasil evaluasi 4,80 dari target idealnya 6,00;
- 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Hasil evaluasi 7,25 dari target idealnya 9,00;
- 3) Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Hasil evaluasi 8,70 dari target idealnya 15,00. Hal ini disebabkan pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

c. Pelaporan Kinerja idealnya 15,00, tercapai 11,05 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan telah tercapai 100% sesuai target idealnya yaitu 3,00;
- 2) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya. Hasil evaluasi 2,95 dari target idealnya 4,50;
- 3) Pelaporan Kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, dengan hasil evaluasi 5,10 dari target idealnya 7,50.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal idealnya 25,00 tercapai 16,50 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dengan hasil evaluasi 3,50 dari target idealnya 5,00;
- 2) Evaluasi kinerja internal telah cukup dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, dengan hasil evaluasi 5,5 dari target evaluasi 7,50;
- 3) Implementasi SAKIP belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja, dengan hasil evaluasi 7,50 dari target idealnya 12,50, hal ini disebabkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Diperiksa oleh	PPj	Dalnis	KT	AT
Paraf				

2. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a. Menggunakan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional serta lebih optimal dalam memanfaatkan pengukuran kinerja yang berpengaruh terhadap penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- b. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, baik terhadap hasil evaluasi saat ini maupun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga bisa memberikan perbaikan dan dampak terhadap peningkatan implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Secara keseluruhan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dapat lebih ditingkatkan capaiannya diwaktu yang akan datang.

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Kami menghargai upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengharapkan ada upaya-upaya perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja.

INSPEKTUR DAERAH,



SARING, S.H., M.H., CGCAE
Jaksa Utama Muda
NIP. 19650510 198703 1 003

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,05	24,05
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,75	20,75
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,90	11,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,00	16,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,70	72,35
			B	BB

No	Catatan Perbaikan Kinerja
1	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional serta belum sepenuhnya berpengaruh terhadap penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
2	Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum secara keseluruhan dilaksanakan, sehingga belum terjadi peningkatan secara signifikan terhadap implementasi SAKIP

No	Rekomendasi
1	Menggunakan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional serta lebih optimal dalam memanfaatkan pengukuran kinerja yang berpengaruh terhadap penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
2	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik terhadap hasil evaluasi saat ini maupun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sehingga bisa memberikan perbaikan dan dampak terhadap peningkatan implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,05	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00		6	
Kriteria:					Telah tersedia dokumen Renstra, RKT, RKA, Renja DESDM
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra)		Ya	2	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT)		Ya	2	
3	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		Ya	1	
4	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Ya	1	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00		6,65	
Kriteria:					
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		Ya	1	Telah di Tanda tangani oleh Kepala OPD
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		Ya	1	Dipublikasikan melalui Website https://esr.menpan.go.id/
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		B	0,7	IKU menjawab sebagian besar isu strategis renstra
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		B	0,7	Sebagian besar telah berorientasi hasil
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		B	0,7	Sebagian besar IKU telah memenuhi kriteria SMART
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (<i>sustainable</i> - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		B	0,7	IKU konsisten dipergunakan (tidak berganti)
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (<i>achievable</i>), menantang, dan realistis.		CC	0,6	Sebagian besar target yang ditetapkan menantang dan realistis
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>).		CC	0,3	Telah disusun Cascading
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>).		CC	0,3	Telah disusun Crosscutting
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		B	0,35	Terdapat dalam Renja Tahun 2024
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		CC	0,3	Sesuai RHK masing-masing pegawai dalam aplikasi E-Kinerja dan SENERJA
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		11,4	
Kriteria:					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		B	1,4	Sebagian besar anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		B	1,4	Sebagian besar aktivitas telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .		B	1,4	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		B	1,4	Capaian kinerja dipantau secara berkala melalui laporan triwulanan
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		Ya	2	Telah dilakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen kinerja dalam mewujudkan hasil yang lebih baik
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		Ya	2	
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		CC	1,2	Telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan melalui dokumen Fakta Integritas Eselon II, III dan IV
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		CC	0,6	
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		20,75	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		4,8	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.		Ya	2	SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja TELAH mendefinisikan operasional dari bidang-bidang terkait sehingga laporan pencapaian kinerja dapat diandalkan.
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		B	1,4	
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		B	1,4	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00		7,25	
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.		B	1,05	Pimpinan telah berperan sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		B	1,05	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		B	1,05	
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		Ya	1,5	Dilakukan melalui laporan triwulanan dan semesteran
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		CC	0,6	Setiap level organisasi telah cukup melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	1	Pengumpulan kinerja menggunakan SIPD dan aplikasi pendukung lainnya
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Ya	1	Pengukuran Capaian kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00		8,7	
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		Ya	2	Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		Tidak	0	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi.		CC	1,2	
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		CC	1,2	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		CC	1,2	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		CC	0,6	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		B	0,7	
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		CC	0,6	
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		CC	0,6	
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		CC	0,6	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,05	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00		3	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		Ya	0,5	Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan melalui website https://esr.menpan.go.id/
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		Ya	0,5	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		Ya	0,5	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		Ya	0,5	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		Ya	0,5	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		Ya	0,5	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/pemenuhannya	4,50		2,95	
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		B	0,35	Laporan kinerja sebagian besar telah sesuai standart
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		B	0,35	Telah menyajikan sebagian besar informasi tentang pencapaian kinerja
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		B	0,35	Telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		CC	0,3	belum terlihat secara detail tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		B	0,35	Telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan
			Jawaban	Nilai	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level daerah/nasional (<i>Benchmark Kinerja</i>).		B	0,35	Telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level daerah/nasional (<i>Benchmark Kinerja</i>).
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		CC	0,3	Telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		CC	0,3	Telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (<i>Rekomendasi perbaikan kinerja</i>).		CC	0,3	Telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (<i>Rekomendasi perbaikan kinerja</i>).
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50		5,1	
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (<i>Bertanggung Jawab</i>).		Ya	1,5	Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		CC	0,6	
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		CC	0,6	
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		CC	0,6	
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		CC	0,6	
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		CC	0,6	
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		CC	0,6	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		16,5	
4.a	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		3,5	
1	Telah dilakukan evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		B	1,4	Evaluasi telah digunakan sebagai bahan untuk evaluasi kemajuan pencapaian kinerja Perangkat Daerah
2	Telah dilaksanakan Evaluasi Internal terhadap seluruh program unit kerja/perangkat daerah.		B	1,4	
3	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program sudah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan		B	0,7	
4.b	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50		5,5	
1	Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Pejabat/SDM yang berkompeten.		Ya	2	Evaluasi Kinerja Internal telah cukup berkualitas oleh bidang terkait.
2	Evaluasi dalam rangka pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan pencapaian kinerja.		B	1,4	
3	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.		CC	1,2	
4	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.		CC	0,9	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50		7,5	
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.		CC	1,5	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja karena rekomendasi hasil evaluasi AKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.		CC	1,5	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		CC	1,5	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		CC	1,5	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		CC	1,5	

Dinas ESDM Kalteng menerima Kunjungan DPRD Lamandau, Bahas Penerangan Jalan Berbasis Lampu Tenaga Surya



Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pertemuan bahas kajian inventarisasi potensi WPR Kabupaten Kapuas



Dinas ESDM Kalteng terima Visitasi Money Keterbukan Informasi Publik 2025



Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dan PLN UP2K siapkan pembangunan jaringan listrik dan PLTS di Tujuh Desa Tahun 2025



Dinas ESDM Kalteng gelar Rekonsiliasi Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Se-Kalimantan Tengah



Dinas ESDM Kalteng hadiri Rapat Kerja Spesifik oleh Komisi XII DPR RI bahas isu strategis aktivitas pertambangan batu bara.



Dinas ESDM Kalteng terima Audiensi BPS Bahas Dukungan Sensus Ekonomi 2026



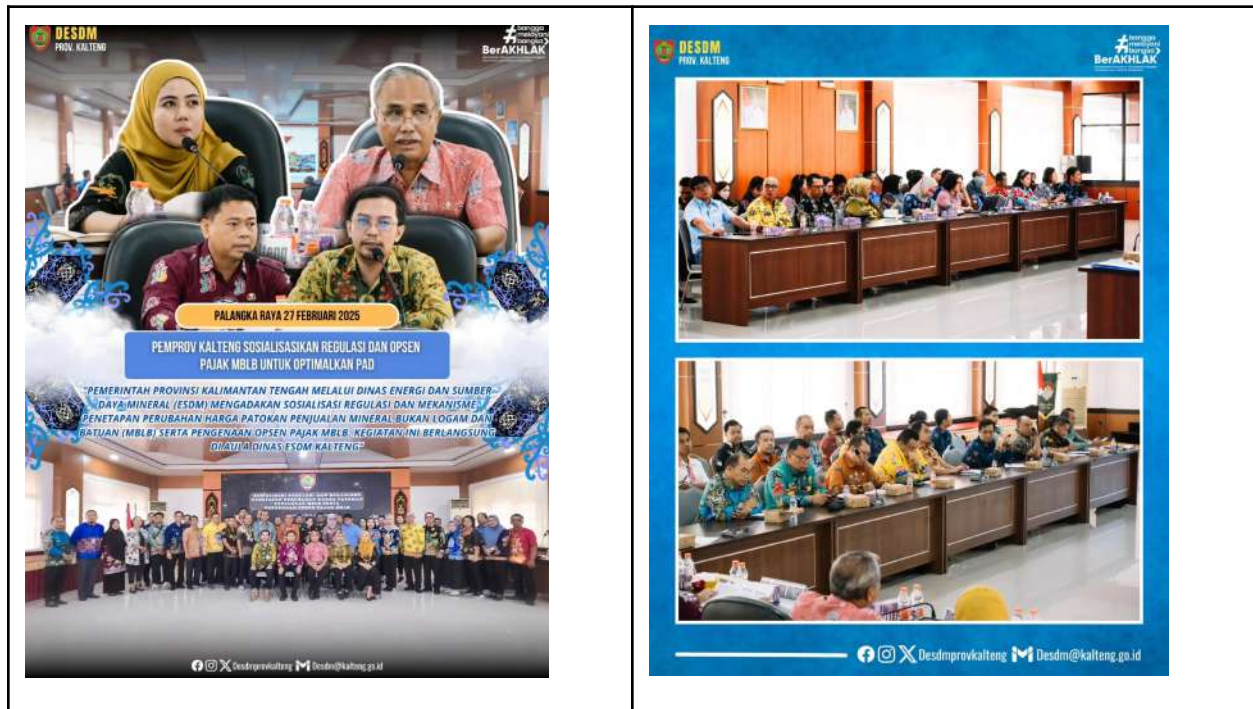
Dinas ESDM Kalteng melakukan perbaikan Lampu PJU yang rusak di Jalan Adonis Samad, Palangka Raya



Dinas ESDM Kalteng terima Kunjungan DPRD Katingan bahas Alokasi DBH untuk APBD 2025



Dinas ESDM Kalteng Sosialisasikan Regulasi dan Opsen Pajak MBLB untuk Optimalkan PAD



Dinas ESDM Kalteng dan PLN bersinergi Wujudkan 100% Rasio Desa Berlistrik Tahun 2027



Dinas ESDM Kalteng raih penghargaan sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Badan Publik Perangkat Daerah

